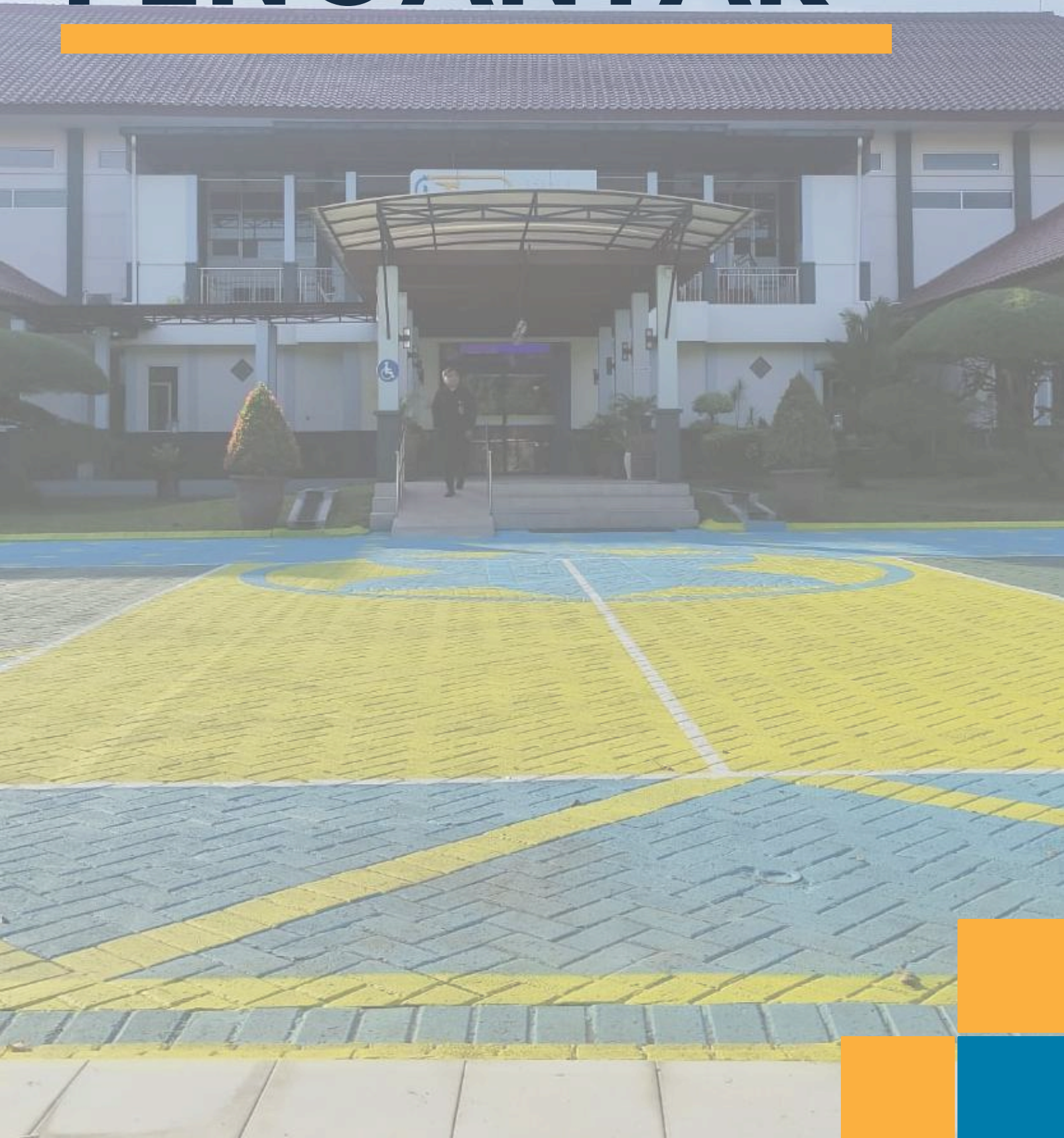


LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Maha Esa penguasa alam semesta atas rahmat dan karunianya kami masih diberikan kekuatan kemampuan mengemban dan menyelesaikan tugas-tugas tahun 2025.



LAKIN 2025 KPPN Kediri adalah upaya sebagai unit penyelenggara negara untuk dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan, dan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan DJPb serta pencapaian visi misi organisasi sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Secara eksternal Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai DJPb

untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Akhirnya melalui LAKIN tahun 2025 ini diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan secara internal dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja KPPN Kediri pada masa-masa selanjutnya, sehingga pemenuhan tugas pokok dan fungsi sebagai perwujudan visi misi keberadaannya akan semakin baik.

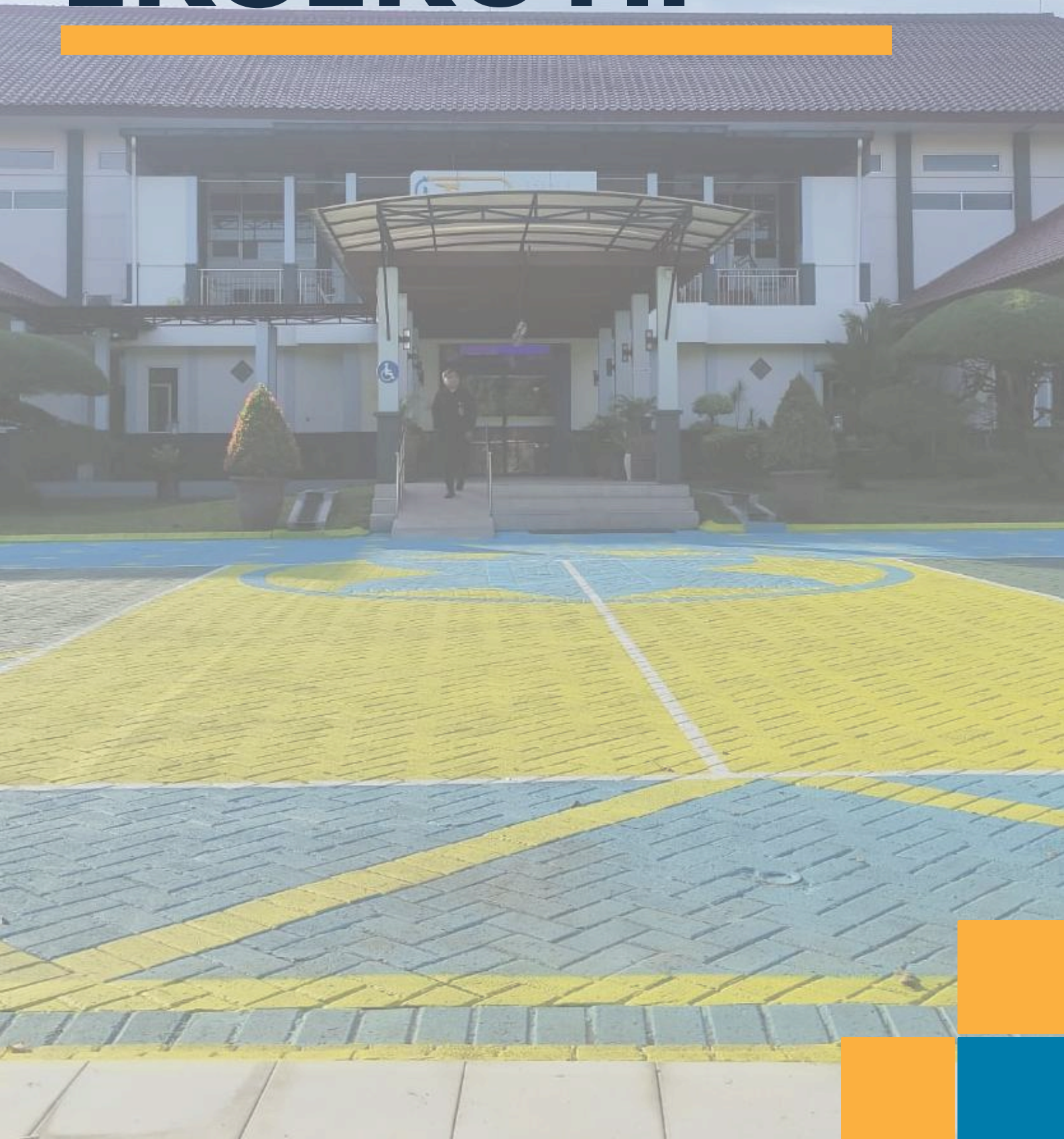
Kediri, 29 Januari 2026
Kepala KPPN Kediri



Ditandatangani secara elektronik
Moch. Izma Nur Choironi



RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri sekuat tenaga menjalankan visi dan misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta tujuan DJPb tahun 2020-2024 diantaranya pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel KPPN Kediri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.01/2018 menjalankan tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN Kediri menjabarkan sasaran-sasaran strategis sebagai rincian atas visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran tersebut disertai dari ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2025, ditetapkan 7 sasaran strategis dan 15 indikator kinerja utama (IKU) beserta targetnya. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025, secara keseluruhan kinerja KPPN Kediri sudah baik, di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar **119,65**. Capaian tersebut didukung oleh capaian 15 IKU dengan realisasi sebagai berikut:

Perspektif	IKU/IKI Utama	Target 2025	Realisasi 2025
<i>Stakeholders Perspective</i>	Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L	3	3,75
<i>Stakeholders Perspective</i>	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4	5
<i>Customer Perspective</i>	Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN	4	5
<i>Customer Perspective</i>	Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Financial Advisory</i>	81%	100%
<i>Internal Process Perspective</i>	Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	4	5
<i>Internal Process Perspective</i>	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4	5
<i>Internal Process Perspective</i>	Persentase akurasi perencanaan kas	82%	99,27



<i>Internal Process Perspective</i>	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4	5
<i>Internal Process Perspective</i>	Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L	3	4
<i>Learning And Growth Perspective</i>	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100%	111,46%
<i>Learning And Growth Perspective</i>	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100	121,33
<i>Learning And Growth Perspective</i>	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	80	98,39
<i>Learning And Growth Perspective</i>	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100	120
<i>Learning And Growth Perspective</i>	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	120
<i>Learning And Growth Perspective</i>	Nilai Kinerja TIK KPPN	80	100

Pada tahun 2025, KPPN Kediri telah melaksanakan berbagai kegiatan baik internal ataupun yang melibatkan pihak eksternal. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah mendorong pencapaian prestasi yang membanggakan. Pencapaian prestasi yang telah diraih selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peringkat Pertama Nilai IKPA Terbaik Kategori KPPN A1 Non Ibu Kota Provinsi Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025;
2. Peringkat Ketiga Optimalisasi Penggunaan CMS Rekening Virtual Kategori KPPN Tipe A1 Non Provinsi Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025;
3. Peringkat Ketiga Dengan Penyerapan Dana Desa Tertinggi Tahun 2024 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur;
4. Peringkat Ketiga Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2024 Untuk KPPN Dengan Kategori Besar (KPPN Tipe A1 Dengan Jumlah Mitra Kerja Lebih Dari 99 Satuan Kerja) Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur;
5. Peringkat Ketiga Capaian Target Transaksi Terbanyak Pada Marketplace Digipay Satu Kategori KPPN Tipe A1 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;



6. Peringkat Pertama Kinerja Pelaksanaan Anggaran KPPN Sebagai Satker Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
7. Peringkat Pertama KPPN Tipe A1 Dengan Gerakan Zero Retur Terbaik Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur;
8. Peringkat Ketiga Penilaian Manajemen Kinerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.
9. Penghargaan dari Pemerintah Kota Kediri atas kerja sama dan pelayanan terbaik dalam penyaluran Dana Transfer ke Daerah Periode Semester I Tahun 2025 serta pelayanan Rekonsiliasi Pajak Pemerintah Kota Kediri.
10. Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek atas kerja sama dan pelayanan terbaik dalam penyaluran Dana Transfer ke Daerah Periode Semester I Tahun 2025 serta pelayanan Rekonsiliasi Pajak Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
11. Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk atas kerja sama dan pelayanan terbaik dalam penyaluran Dana Transfer ke Daerah Periode Semester I Tahun 2025 serta pelayanan Rekonsiliasi Pajak Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
12. Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Kediri atas kerja sama dan pelayanan terbaik dalam penyaluran Dana Transfer ke Daerah Periode Semester I Tahun 2025 serta pelayanan Rekonsiliasi Pajak Pemerintah Kabupaten Kediri.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, sepanjang tahun 2025 KPPN Kediri telah melakukan sejumlah langkah strategis guna mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) serta memitigasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain:

1. Penyusunan strategi organisasi KPPN Kediri tahun 2025 sebagai arah dan pedoman pelaksanaan kinerja;
2. Pelaksanaan *briefing pagi* dan *weekly meeting* secara rutin setiap pekan guna memperkuat koordinasi dan komunikasi internal antarpegawai;
3. Pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM) secara berkala setiap pekan sebagai sarana kesinambungan knowledge sharing bagi seluruh pegawai;
4. Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), serta bimbingan teknis terkait ketentuan maupun aplikasi baru kepada satuan kerja dan mitra kerja KPPN Kediri, baik secara luring maupun daring, guna menjaga efektivitas komunikasi dan koordinasi;



5. Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) pada level pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK)—Unit Pemilik Risiko (UPR)—*Three* pada setiap awal bulan.

Sejalan dengan upaya penguatan peran instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah, pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Kediri pada tahun 2025 juga difokuskan melalui penerapan *Shadow Organization*, khususnya dalam penajaman peran sebagai *Financial Advisor*. Penajaman tersebut dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-3/PB/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Pembentukan *Shadow Organization* pada KPPN serta Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-32/PB/2024 tentang Program Penguatan Peran KPPN selaku *Financial Advisor*.

Berkat berbagai upaya yang telah dilaksanakan tersebut, target IKU KPPN Kediri sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja UPK-*Three* Tahun 2025 berhasil tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Kediri pada tahun 2025 mencapai 119,65, meningkat sebesar 2,52 poin dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 117,13. Capaian kinerja tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan pada periode-periode selanjutnya.



DAFTAR ISI



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	x
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
C. Mandat dan Peran Strategis	8
D. Sistematika Laporan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Perencanaan Strategis	15
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Relaisasi Anggaran	115
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	118
D. Kinerja Lain-Lain	120
BAB IV PENUTUP	139
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025	
Matriks <i>Cascading</i> Tahun 2025	
Formulir Pengukuran Kinerja Unit	
Laporan Capaian Kinerja Triwulanan	
Surat Keputusan tentang Penunjukkan Struktur Manajemen Kinerja	
Dokumen Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi	



Dokumen Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi

Tabel Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Format *Checklist* Kelengkapan Substansi/Narasi IKU
Lain-lain yang dianggap perlu



DAFTAR TABEL



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kontrak Kinerja KPPN Kediri Tahun 2025	29
Tabel 2.2	Sasaran Strategis KPPN Kediri Tahun 2025	24
Tabel 2.3	Kerangka Pendanaan Tahun 2025	24
Tabel 2.4	Rencana Strategi Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029	26
Tabel 2.5	Perbandingan IKU Tahun 2024 dan 2023	21
Tabel 3.1	Nilai Kinerja Organisasi KPPN Kediri Tahun 2025	23
Tabel 3.2	Rekapitulasi Nilai Perspektif Tahun 2025	30
Tabel 3.3	Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2025	32
Tabel 3.4	Realisasi IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L Tahun 2025	33
Tabel 3.5	Realisasi IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN Tahun 2025	40
Tabel 3.6	Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2025	44
Tabel 3.7	Realisasi IKU Indeks Kepuasan Terhadap Layanan KPPN Tahun 2025	46
Tabel 3.8	Realisasi IKU Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Financial Advisory</i> Tahun 2025	51
Tabel 3.9	Capaian IKU Sasaran Strategis 3	56
Tabel 3.10	Realisasi IKU Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN Tahun 2025	58
Tabel 3.11	Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Tahun 2025	63
Tabel 3.12	Capaian IKU Sasaran Strategis 4	67
Tabel 3.13	Realisasi IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas Tahun 2025	68
Tabel 3.14	Realisasi IKU Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D Tahun 2025	74
Tabel 3.15	Capaian IKU Sasaran Strategis 5	77
Tabel 3.16	Realisasi IKU Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L Tahun 2025	79
Tabel 3.17	Capaian IKU Sasaran Strategis 6	83
Tabel 3.18	Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tahun 2025	86
Tabel 3.19	Realisasi IKU Nilai Kualitas Pengelolaan SDM Tahun 2025	92
Tabel 3.20	Realisasi IKU Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2025	96
Tabel 3.21	Capaian IKU Sasaran Strategis 7	100
Tabel 3.22	Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN Tahun 2025	102
Tabel 3.23	Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan KPPN Tahun 2025	108
Tabel 3.24	Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan KPPN Tahun 2025	112
Tabel 3.25	Rincian Realisasi per Jenis Belanja Tahun 2025	115
Tabel 3.26	Tren Pagu dan Realisasi Tahun 2021 s.d. 2025	116
Tabel 3.27	Realisasi belanja sesuai dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025	116



Tabel 3.28	Analisis Efisiensi Tahun 2025	119
Tabel 3.29	Penghargaan KPPN Kediri Tahun 2025	128



DAFTAR GRAFIK



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	4
Grafik 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
Grafik 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	4
Grafik 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Generasi	4
Grafik 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	4
Grafik 1.6	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon	4
Grafik 1.7	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	5
Grafik 1.8	Penyaluran TKD Tahun Anggaran 2025 pada KPPN Kediri	8
Grafik 1.9	Penyaluran DAK Fisik per Pemda Tahun 2025	9
Grafik 3.1	Perkembangan NKO dari Tahun 2021 s.d. 2025	31
Grafik 1.11	Perkembangan Realisasi Penyaluran UMi oleh LKBB Penyalur di wilayah Kediri Raya dari Tahun 2024 dan 2025	11
Grafik 3.1	Perkembangan NKO dari Tahun 2021 s.d. 2025	31
Grafik 3.2	Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L Tahun 2021 s.d. 2025	35
Grafik 3.3	Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN Tahun 2023 s.d. 2025	41
Grafik 3.4	Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kepuasan terhadap Layanan KPPN Tahun 2021 s.d. 2025	47
Grafik 3.5	Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Penajaman Tugas Financial Advisory Tahun 2023 s.d. 2025	52
Grafik 3.6	Perbandingan Realisasi IKU Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN Tahun 2021 s.d. 2025	59
Grafik 3.7	Perbandingan Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Tahun 2022 s.d. 2025	64
Grafik 3.8	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas Tahun 2021 s.d. 2025	70
Grafik 3.9	Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D Tahun 2021 s.d. 2025	75
Grafik 3.10	Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L Tahun 2021 s.d. 2025	80
Grafik 3.11	Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi pada KPPN Tahun 2024 dan 2025	87
Grafik 3.12	Perbandingan Realisasi IKU Nilai Kualitas Pengelolaan SDM Tahun 2024 dan 2025	93
Grafik 3.13	Perbandingan Realisasi IKU Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2021 s.d. 2024	97
Grafik 3.14	Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN Tahun 2021 s.d. 2025	104
Grafik 3.15	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Tahun 2021 s.d. 2025	109



DAFTAR GAMBAR

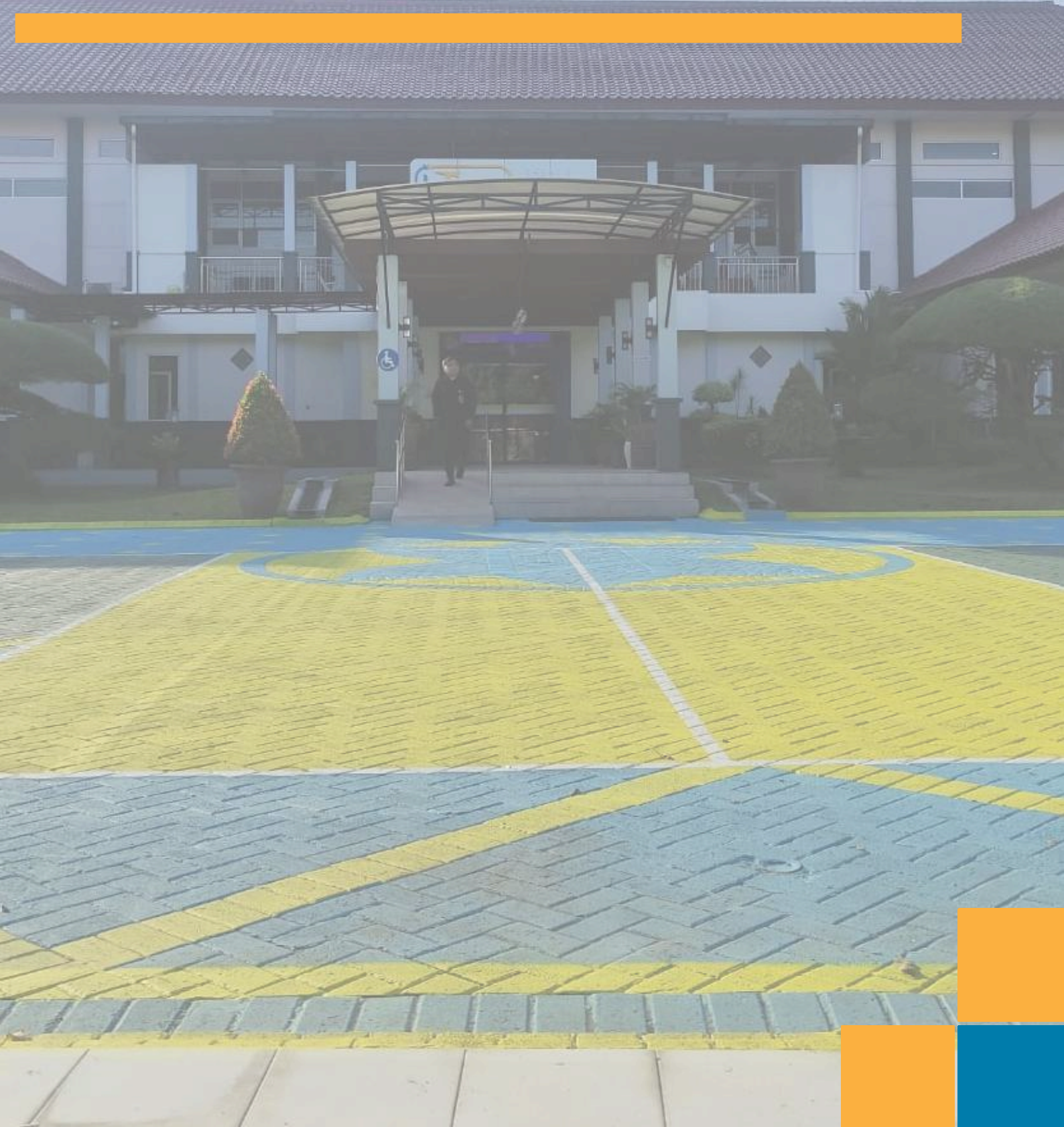


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi KPPN Kediri Tahun 2025	3
Gambar 2.1	Peta Strategi Tahun 2025	21
Gambar 3.1	Kegiatan Inisiatif Pemberantasan Korupsi KPPN Kediri Tahun 2025	127
Gambar 3.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia KPPN Kediri Tahun 2025	135
Gambar 3.3	KPPN sebagai <i>Regional Chief Economist</i> dan <i>Financial Advisor</i>	136
Gambar 3.4	Pelaksanaan Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG)	137



BAB I PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam perkembangannya mengalami berbagai macam perubahan nama dan struktur organisasi. Diawal dengan berdirinya CKC (*Central Kantor Comtabilited*) dan *Slank Kas* pada waktu masa penjajahan Belanda bernama dan setelah Proklamasi Kemerdekaan RI hingga sekarang menjadi KPPN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Kediri dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN KPPN Kediri Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi KPPN Kediri dan sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja KPPN Kediri. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan dengan disusunnya LAKIN dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai. Selain itu, LAKIN disusun sebagai upaya perbaikan berkesinambungan KPPN Kediri untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja.



B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas KPPN

KPPN Kediri merupakan salah satu Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, diklasifikasikan sebagai KPPN Tipe A1 yang terdiri dari:

1. Subbagian Umum
2. Seksi Pencairan Dana
3. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
4. Seksi Bank
5. Seksi Verifikasi dan Akuntansi

KPPN Kediri mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara, Penyaluran pembiayaan atas beban negara, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi KPPN

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPN Kediri menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
3. Penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
5. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;



9. Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*);
11. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (*treasury management representative*);
12. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. Pengelolaan rencana penarikan dana;
14. Pengelolaan rekening pemerintah;
15. Pelaksanaan fasilitas kerjasama ekonomi dan keuangan daerah
16. Pelaksanaan layanan bantuan (*helpdesk*) penerimaan negara;
17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program.
19. Pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
20. Pelaksanaan Administrasi KPPN;
21. Pelaksanaan *fungsi treasury, regional chief economist dan financial advisory*.

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi KPPN Kediri sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut:

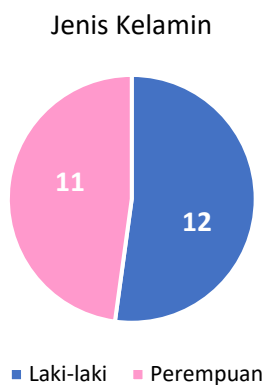


Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPPN Kediri Tahun 2025

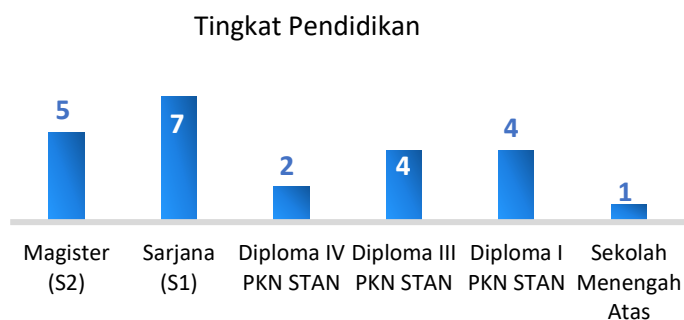


Per 31 Desember 2025, jumlah pegawai KPPN Kediri sebanyak 23 orang dengan rincian sebagai berikut:

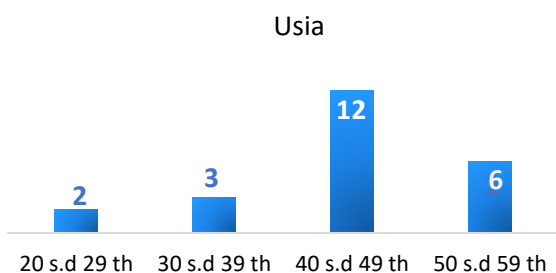
Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



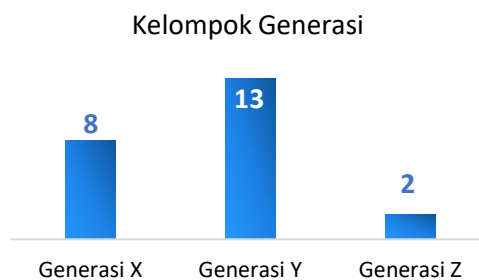
Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



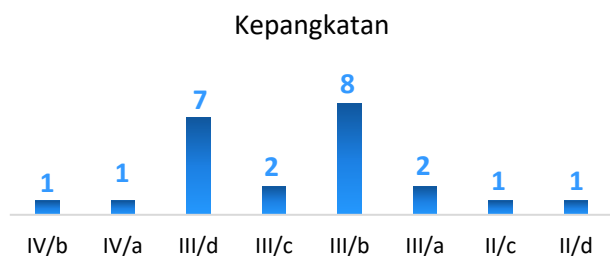
Grafik 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia



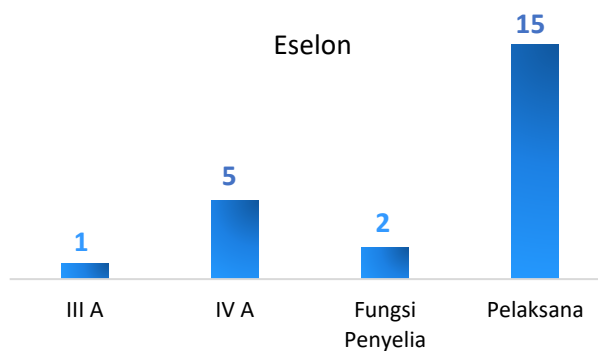
Grafik 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Generasi



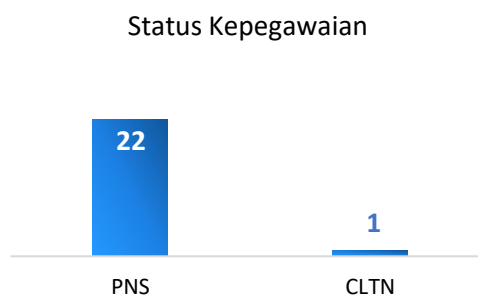
Grafik 1.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan



Grafik 1.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon



Grafik 1.7
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



Berdasarkan kelompok generasi usia, komposisi pegawai KPPN Kediri didominasi oleh Generasi Y (lahir tahun 1980 s.d. 1994) sebanyak 13 orang, diikuti oleh Generasi X (lahir tahun 1965 s.d. 1979) sebanyak 8 orang, dan Generasi Z (lahir tahun 1995 ke atas) dengan jumlah paling sedikit, yaitu 2 orang.

Generasi X memiliki keunggulan tekun dalam bekerja. Namun Generasi Y dan Generasi Z bisa dikatakan penuh dengan ide-ide visioner, inovatif untuk melahirkan pengetahuan dan penguasaan Teknologi Informasi.

Sedangkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, latar belakang pendidikan para pegawai KPPN Kediri beragam. Hampir semua pegawai merupakan alumni PKN STAN. Pegawai dengan pendidikan terakhir Magister (Strata II) sebanyak 5 orang, Sarjana (Strata I) sebanyak 7 orang, Diploma IV sebanyak 2 orang, Diploma III sebanyak 4 orang, dan Diploma I sebanyak 4 orang, serta Sekolah Menengah Atas sebanyak 1 orang.

Selanjutnya berdasarkan Tingkat Eselon, komposisi pegawai KPPN Kediri berdasarkan jabatan struktural eselon terdiri dari : 1 orang pejabat eselon IIIA, 5 orang pejabat eselon IVA, 2 orang pejabat fungsional, dan sebanyak 15 orang lainnya adalah pelaksana.

Berdasarkan Kepangkatan, komposisi pegawai KPPN Kediri terbanyak pada golongan III sebanyak 19 orang. Pegawai golongan II sebanyak 2 orang selanjutnya Golongan IV sebanyak 2 orang.

Kompetensi dan kapasitas para pegawai telah memenuhi standar profesionalitas dan melalui proses rekrutmen pegawai yang sangat ketat. Beberapa kegiatan internal yang telah dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas para pegawai antara lain:



1. **Briefing Pagi**

Dilaksanakan sebanyak sekali dalam seminggu yang diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan arahan pimpinan, penguatan nilai organisasi, serta menyelaraskan pelaksanaan tugas dan pelayanan.

2. **Kajian Keagamaan**

Diselenggarakan satu kali dalam satu triwulan yang diikuti oleh seluruh pegawai. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta membangun karakter pegawai yang berintegritas dan berakhlak.

3. **Capacity Building**

Dilaksanakan setiap semester sebagai sarana penyamaan persepsi dan pemahaman pegawai terhadap ketentuan atau regulasi terbaru yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Selain itu, dilakukan kegiatan *sharing knowledge* sebagai media transfer pengetahuan dari pegawai yang telah mengikuti diklat atau bimbingan teknis kepada pegawai lainnya.

4. **Sharing Session Penguatan Integritas dan Optimalisasi Pengendalian Intern**

Dilaksanakan satu kali dalam satu triwulan dengan PIC Seksi MSKI. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai integritas, meningkatkan kesadaran pengendalian intern, serta menjaga keharmonisan dan koordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

5. **Sosialisasi Antikorupsi dan Anti Gratifikasi**

Dilaksanakan secara semesteran dan diikuti oleh seluruh pegawai, baik ASN maupun PPNN. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terkait pencegahan korupsi dan gratifikasi. Selain itu, telah dilaksanakan Inhouse Training Kesehatan Mental guna mendukung kesejahteraan psikologis pegawai.

6. **Weekly Meeting**

Dilaksanakan secara rutin satu kali dalam seminggu dan diikuti oleh seluruh pegawai. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal antarpegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Kediri.

7. **Pelatihan Public Speaking**

Diikuti oleh seluruh pegawai dengan tujuan meningkatkan kemampuan komunikasi, kepercayaan diri, dan efektivitas penyampaian informasi, baik dalam pelayanan maupun dalam forum internal dan eksternal.

8. **Motivational Achievement**

Diikuti oleh seluruh pegawai dengan tujuan menjaga dan meningkatkan semangat kerja, motivasi, serta kesiapan pegawai dalam menghadapi tantangan dan dinamika



organisasi.

9. **Pemilihan Pegawai Teladan dan *Best Employee***

Dilaksanakan masing-masing dua kali dalam satu tahun sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada pegawai untuk terus meningkatkan kinerja, disiplin, dan kontribusi positif terhadap organisasi.

10. **GKM/Sharing Session *Data Analytics***

Dilaksanakan sebagai bagian dari peningkatan kompetensi pegawai dalam pengolahan dan pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data.

11. **GKM/Sharing Session terkait Fungsi *Treasurer***

Dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap peran dan fungsi KPPN sebagai *Treasurer of the State*, khususnya dalam pengelolaan kas negara dan pelaksanaan anggaran.

12. **GKM/Sharing Session terkait Fungsi *Financial Advisor***

Bertujuan untuk memperkuat kapasitas pegawai dalam menjalankan peran KPPN sebagai *Financial Advisor*, khususnya dalam memberikan asistensi dan rekomendasi pengelolaan keuangan kepada satuan kerja.

13. **GKM/Sharing Session terkait Fungsi Dukungan Manajemen (Dukman)**

Dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman pegawai mengenai fungsi dukungan manajemen, termasuk tata kelola organisasi, administrasi, dan pengelolaan sumber daya pendukung.

14. **Pembinaan Mental**

Kegiatan pembinaan mental dan spiritual menjadi bagian dari rutinitas pegawai, antara lain melalui pelaksanaan salat berjamaah dan pembacaan hadis setiap hari kerja, serta pengajian bulanan dengan menghadirkan ustaz/ustazah sebagai narasumber.



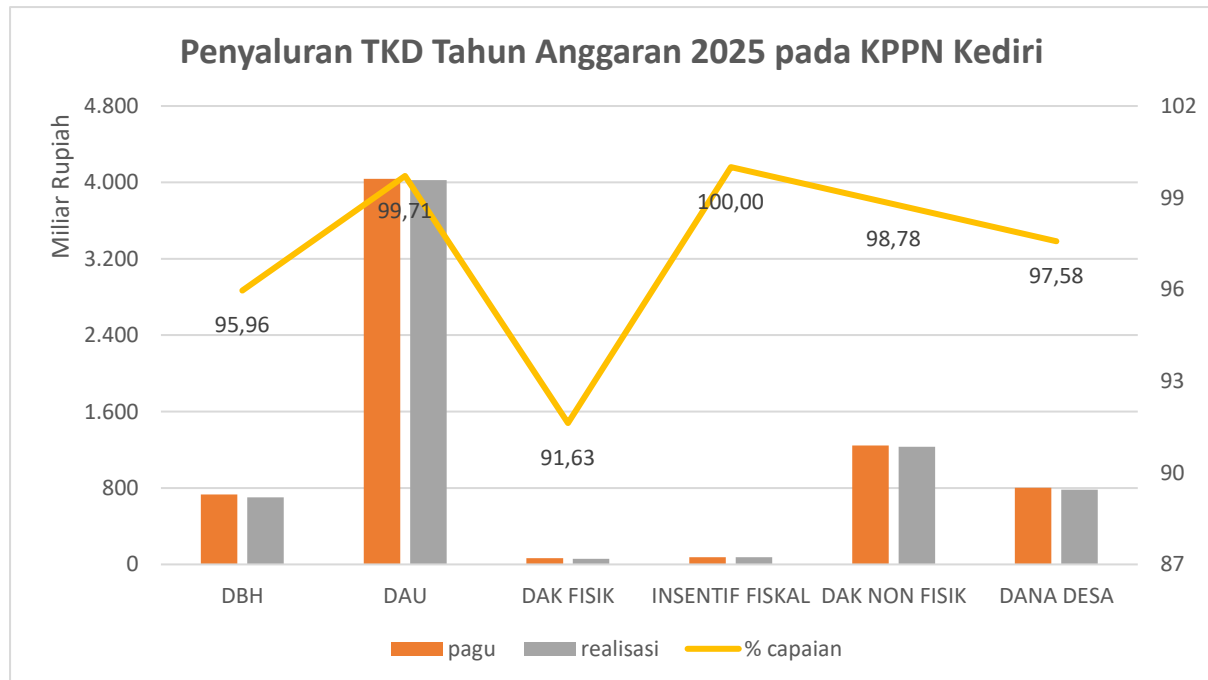
C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

KPPN Kediri memiliki peran strategis dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan dengan mempertimbangkan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi dan misi KPPN Kediri. Selama tahun 2025 terdapat beberapa isu strategis yang dihadapi KPPN Kediri yang berkaitan dengan pengelolaan APBN antara lain sebagai berikut:

a. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah

Mulai tahun 2025, seluruh Penyaluran Dana Transfer ke Daerah kecuali Hibah dilakukan melalui KPPN di daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOS, BOP, BOK, dan DAK Non Fisik Lainnya), serta Dana Insentif Fiskal. Penyaluran TKD tersebut dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Rekomendasi dari DJPK dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb. Sementara itu, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tetap berdasarkan syarat salur yang disampaikan Pemda kepada KPPN sesuai PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

Sampai dengan akhir tahun 2025, penyaluran Transfer ke Daerah wilayah kerja KPPN Kediri adalah sebagai berikut:



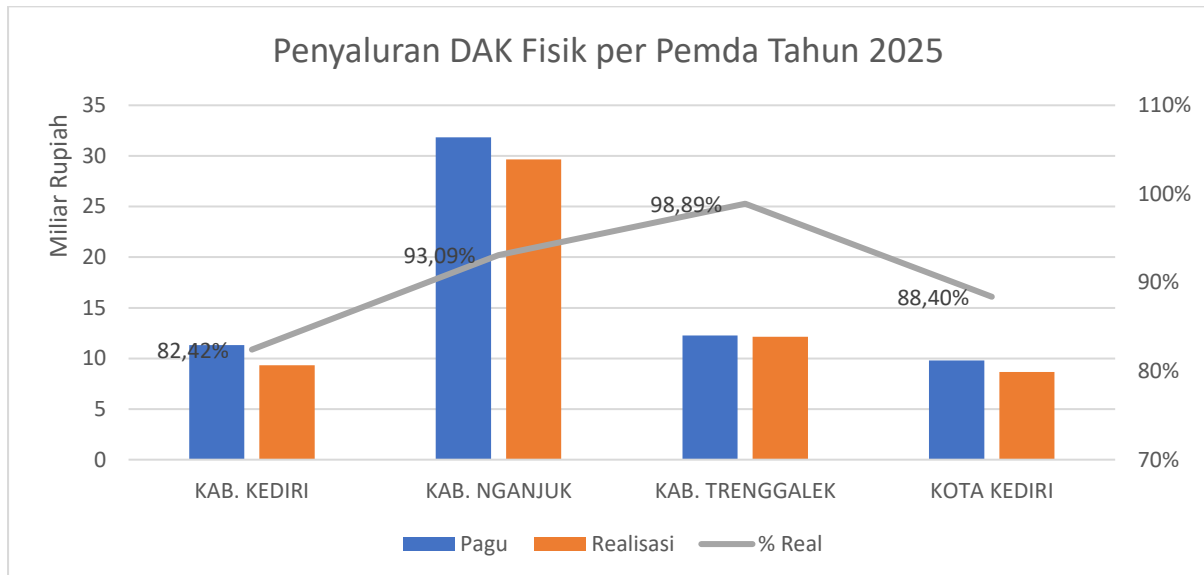
Grafik 1.8 Penyaluran TKD Tahun Anggaran 2025 pada KPPN Kediri



- **Penyaluran DAK Fisik**

Penyaluran DAK Fisik yang dilaksanakan pada KPPN Kediri meliputi 4 (empat) penerima yaitu: Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek dan Kota Kediri.

Total Pagu DAK Fisik wilayah pembayaran KPPN Kediri pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 65.212.677.000,- dengan total realisasi sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar Rp. 59.751.531.122,-.



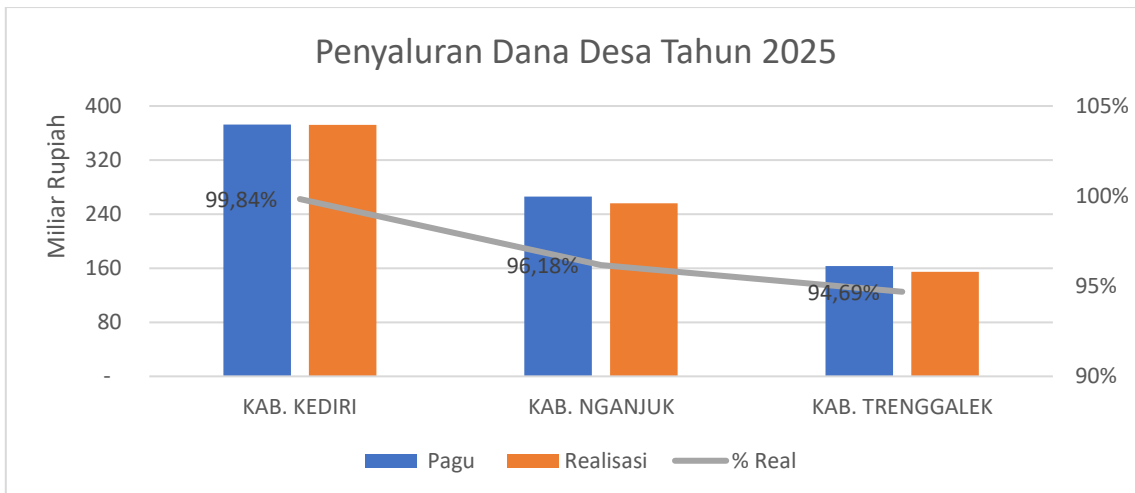
Grafik 1.9 Penyaluran DAK Fisik per Pemda Tahun 2025

DAK Fisik keempat Pemda telah selesai dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2025 dengan persentase realisasi sebesar 91,63% dari pagu atau 100% dari Kontrak. Terdapat 1 Subbidang yang tidak salur yaitu SD untuk Pemda Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk dikarenakan adanya permasalahan hukum terkait pengadaan Chromebook pada tahun sebelumnya sehingga Pemda tidak berani merealisasikan pengadaan Chromebook untuk tahun 2025.

- **Penyaluran Dana Desa**

Dana Desa yang dilaksanakan pada KPPN Kediri meliputi daerah penerima Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Trenggalek Realisasi transfer Dana Desa Tahun 2025 berdasarkan daerah penerima yang telah disalurkan oleh KPPN Kediri selaku KPA Penyalur adalah sebagai berikut:





Grafik 1.10 Penyaluran Dana Desa Tahun 2025

Dana Desa Tahun 2025 tidak dapat tersalurkan 100% karena terdapat 1 Desa yaitu Sawahan Nganjuk yang tidak salur mulai Tahap I. Hal tersebut disebabkan oleh tidak dapat dipenuhinya dokumen syarat salur akibat permasalahan internal antara Kepala Desa dengan perangkatnya. Selain itu, sehubungan dengan ditetapkannya PMK Nomor 81 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, terdapat 72 Desa di wilayah kerja KPPN Kediri yang tidak salur Dana Desa Non Earmark Tahap II karena belum menyampaikan dokumen syarat sampai dengan tanggal 17 September 2025. Atas ke-72 desa tersebut hanya dapat disalurkan Dana Desa Earmark Tahap II saja. Sementara itu, terdapat 1 Desa yaitu Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot Nganjuk yang tidak dapat salur Dana Desa Tahap II karena permasalahan hukum.

b. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Program Kredit Ultra Mikro (UMi)

Salah satu wujud niat baik pemerintah dalam membantu masyarakat kecil yang memerlukan pembiayaan untuk melakukan usaha mikro yang dapat memberi tambahan penghasilan bagi suatu keluarga, yakni program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pembiayaan UMi (Ultra Mikro) merupakan program Pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultra mikro yang belum dapat mengakses program pembiayaan dari perbankan.

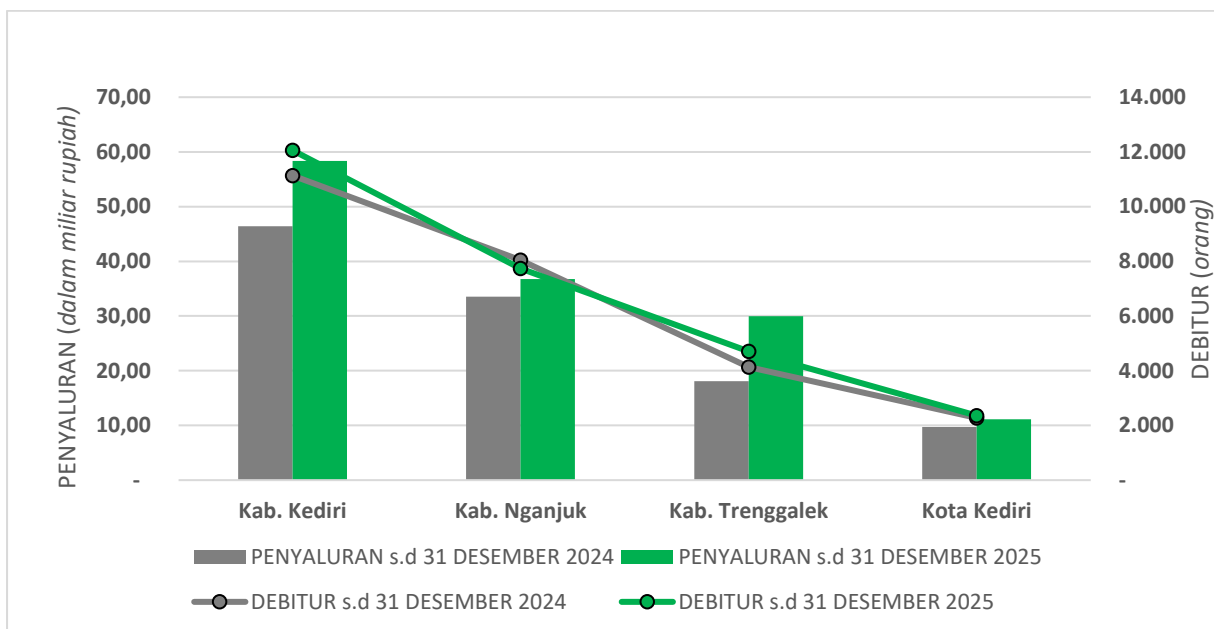
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 merupakan penyempurnaan peraturan sebelumnya, 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, berupa dibukanya kesempatan bagi LKBB potensial yang tidak dimiliki/terafiliasi dengan Pemerintah untuk menjadi penyalur UMi. Selain itu, plafon pembiayaan yang semula



sebesar Rp10.000.000 naik menjadi Rp20.000.000 serta pencairan pembiayaan kepada Debitur pun ditambah metodenya menjadi secara tunai dan secara elektronik.

Dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2022, KPPN di daerah diwajibkan melaksanakan monitoring dan evaluasi pembiayaan UMi di wilayah kerja masing-masing.

Seksi Bank yang diberi tugas sebagai pelaksana monitoring dan evaluasi telah melaksanakan koordinasi dengan Pihak Penyalur dengan wilayah penyaluran Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Trenggalek. Perkembangan Realisasi Penyaluran UMi oleh LKBB Penyalur di wilayah Kediri Raya dari Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 1.11 Perkembangan Realisasi Penyaluran UMi oleh LKBB Penyalur di wilayah Kediri Raya dari Tahun 2024 dan 2025

c. Fungsi Treasury, Regional Chief Economist dan Financial Advisory (TREFA)

Instansi vertikal DJPb mengalami pengembangan tugas dan fungsi, terutama sebagai *Treasurer*, *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor*, sehingga dapat terlibat lebih dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Struktur instansi vertikal *existing* masih fokus pada fungsi *treasury* mengacu pada PMK 262/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb.



Implementasi fungsi Trefa terus dilakukan dengan baik sesuai dengan kriteria kegiatan yang ditetapkan dalam rangka peningkatan peran instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah dalam bentuk penguatan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berperan sebagai *Treasurer*, *Regional Chief Economist*, dan *Financial Advisor*.



D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Kediri tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Merupakan penjelasan umum organisasi dengan menekankan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang dihadapi. Pada Bab ini memuat 4 (empat) Sub Bab, yaitu :

- A. Latar belakang penyusunan LAKIN;
- B. Tugas, fungsi dan struktur organisasi KPPN Kediri;
- C. Peran strategis; dan
- D. Sistematika laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini menyajikan ringkasan dari visi, misi, dan tujuan KPPN Kediri serta perjanjian kerja pada tahun 2025. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) subbab yaitu :

- A. Perencanaan strategis;
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025; dan
- C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini terdiri dari 4 (empat) subbab, yaitu :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini menguraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2025 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan aset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

D. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain:



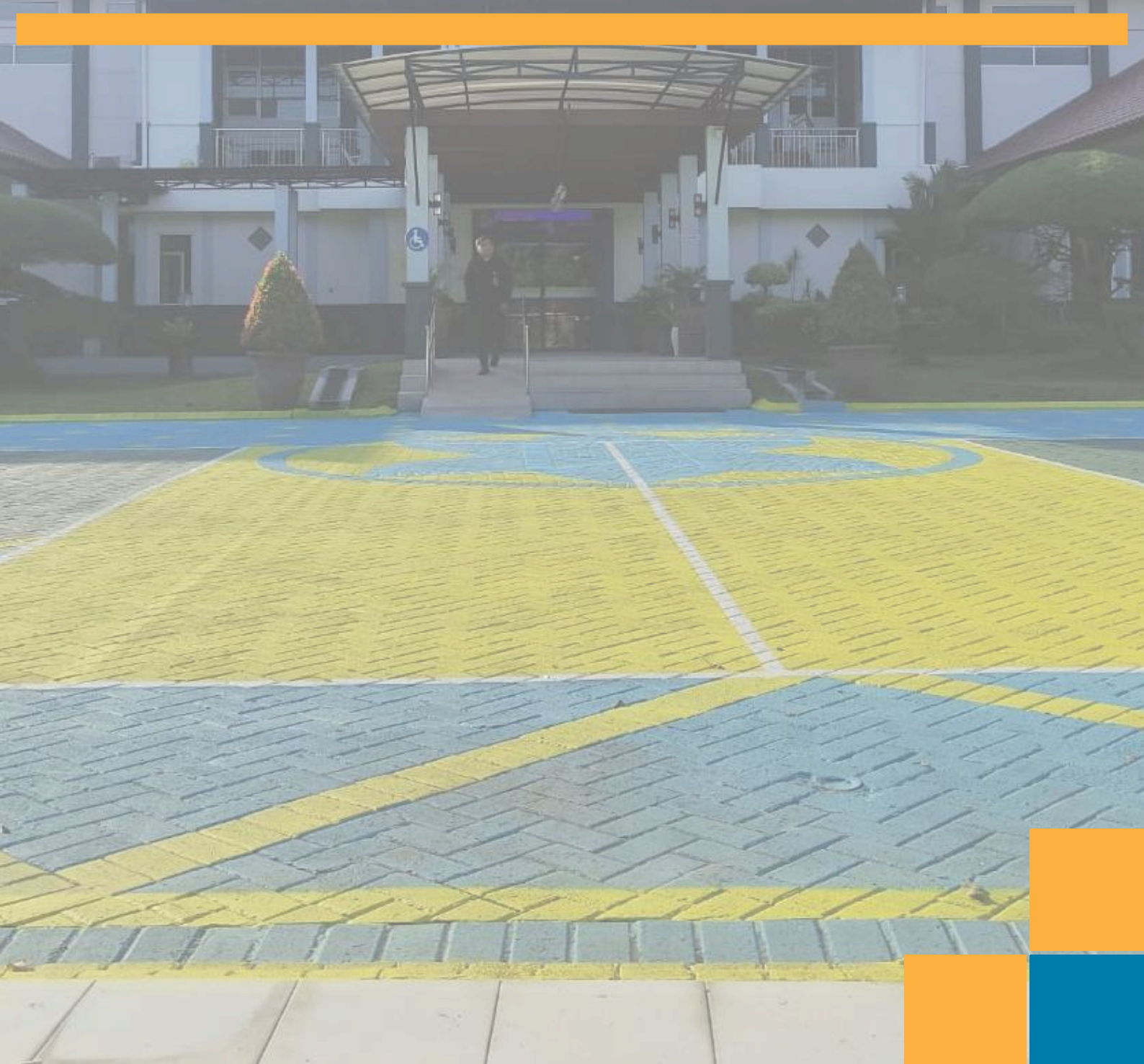
1. Inovasi manajemen/pelayanan;
 2. Inisiatif pemberantasan korupsi;
 3. Implementasi Pengarusutamaan Gender;
 4. Penghargaan-penghargaan;
 5. Keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN; dan
 6. Capaian tahun 2025 lainnya.
4. Bab IV Penutup
- Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Lampiran
- Melampirkan dokumen pendukung yaitu :
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Bagi unit kerja yang terdampak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dapat melampirkan Perjanjian Kinerja unit lama).
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.
 3. Matriks Cascading Tahun 2025.
 4. Formulir Pengukuran Kinerja Unit.
 5. Laporan Capaian Kinerja Triwulanan.
 6. Surat Keputusan tentang Penunjukkan Struktur Manajemen Kinerja.
 7. Dokumen Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi.
 8. Dokumen Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi.
 9. Tabel Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2025
 10. Format Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU.
 11. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



A. PERENCANAAN STRATEGIS

Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mengemban peran pengelola APBN di daerah, KPPN Kediri menjadikan arah kebijakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025–2029 masih dalam proses penyusunan, sehingga dalam pelaksanaan perencanaan dan pengukuran kinerja, KPPN Kediri berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Renstra Kementerian Keuangan tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan domestik, termasuk tingginya ketidakpastian ekonomi global, pemulihan ekonomi yang belum merata, serta tantangan pemerataan pembangunan nasional. Keterkaitan yang erat antara Renstra Kementerian Keuangan tersebut menjadi dasar bagi KPPN Kediri dalam menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan kinerja, melalui penguatan layanan kas negara, pengelolaan aset, transformasi birokrasi digital, serta peningkatan peran strategis sebagai financial advisor di daerah.

Kemenkeu mendukung pelaksanaan seluruh Prioritas Nasional Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 melalui pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi Prioritas Nasional maupun pelaksanaan berbagai strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenkeu. Adapun rincian keterlibatan Kemenkeu pada seluruh Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Prioritas Nasional 1: “Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)”.
- b. Prioritas Nasional 2: “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”.
- c. Prioritas Nasional 3: “Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi”.
- d. Prioritas Nasional 4: “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan



peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas".

- e. Prioritas Nasional 5: "Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri".
- f. Prioritas Nasional 6: "Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan".
- g. Prioritas Nasional 7: "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan".
- h. Prioritas Nasional 8: "Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur".

Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Keuangan berpedoman pada visi :

"Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan"

Guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut menjadi arah utama dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta pengelolaan sumber daya secara akuntabel dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan lima misi utama yang menjadi landasan pelaksanaan kinerja pada tahun 2025. Misi tersebut meliputi penerapan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Selain itu, Kementerian Keuangan berupaya mencapai tingkat pendapatan negara yang optimal melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, serta penegakan hukum yang efektif.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk memastikan belanja negara dikelola secara berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, pengelolaan neraca keuangan pemerintah pusat dilaksanakan secara inovatif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pengendalian risiko. Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan tata kelola modern, Kementerian Keuangan juga terus



mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital serta pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif, profesional, dan berdaya saing.

Keseluruhan visi dan misi tersebut menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja Kementerian Keuangan sepanjang tahun 2025, yang selanjutnya dituangkan secara sistematis dalam Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas kepada pemangku kepentingan.

Dalam rangka mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintah yang terbaik, berkualitas, bermartabat, tepercaya, dan dihormati, DJPb juga menjalankan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan merupakan pondasi bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan, termasuk seluruh pegawai KPPN Kediri, dalam bersikap, bekerja, dan mengabdikan untuk mendukung peningkatan kinerja institusi. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Nilai-Nilai Kementerian Keuangan tersebut yaitu

1. Integritas;
2. Profesionalisme;
3. Sinergi;
4. Pelayanan; dan
5. Kesempurnaan.

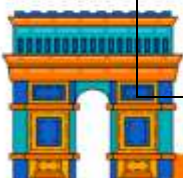
Seluruh pegawai DJPb juga menjalankan nilai dan semangat Transformasi DJPb yang terejawantahkan dalam value InTress: *Integrity, Teamwork, Responsive, Elaborative, Smart, and Service* yang merefleksikan Nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Indikator kinerja DJPb beserta target kinerja tahunan ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator kinerja tersebut dirumuskan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029 serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Selanjutnya, indikator kinerja DJPb yang relevan diturunkan ke dalam Rencana Kerja dan Kontrak Kinerja unit vertikal, termasuk Kontrak Kinerja KPPN Kediri Tahun 2025, sebagai dasar dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pada tahun berjalan. Di antara indikator-indikator tersebut, berikut disajikan indikator kinerja yang diturunkan dan tertuang dalam Kontrak Kinerja KPPN Kediri Tahun 2025.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel		
	Untuk meningkatkan kualitas kinerja K/L dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana tercantum	Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L	3 (skala 4)



	dalam dokumen pelaksanaan anggaran.		
	Mewujudkan kualitas penyusunan LK Kuasa BUN tingkat KPPN.	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4 (skala 5)
2	Dukungan manajemen yang efektif		
	Mengukur tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPPN kepada mitra kerja.	Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN	4 (skala 5)
	Mendukung pengembangan peran KPPN sebagai Financial Advisor.	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	81%
3	Pelaksanaan anggaran yang optimal		
	Untuk mengetahui kinerja Pemda, serta KPA penyaluran DAK dan Dana Desa dalam kegiatan pelaksanaan anggaran penyaluran transfer ke daerah secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.	Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	4 (skala 5)
	Mengukur tingkat keberhasilan Kementerian Keuangan melakukan disrupti teknologi (digitalisasi) pengelolaan kas yang modern, simple dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan APBN yang ekspansif dan konsolidatif terhadap pemulihan ekonomi terutama dalam akselerasi transaksi digital penggunaan uang persediaan melalui platform belanja pemerintah yang memberdayakan UMKM.	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4 (skala 5)
4	Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien		
	Untuk mengoptimalkan peran KPPN dalam dukungan perencanaan Kas Pemerintah Pusat serta melakukan pembinaan dan supervisi terhadap akurasi perencanaan.	Persentase akurasi perencanaan kas	82%
	Mengukur tingkat penyelesaian SPM yang diajukan oleh Satker, mengukur efektifitas penyaluran dana SP2D yang akurat melalui akurasi penyaluran dana SP2D, dan efektifitas kecepatan penyelesaian retur SP2D.	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4 (skala 5)
5	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel		
	Mengukur kualitas LPJ, tingkat kepatuhan Bendahara dalam menyampaikan LPJ ke KPPN, serta tingkat kepatuhan KPPN dalam melakukan verifikasi dan validasi LPJ.	Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L	3 (skala 4)



6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif		
	Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja dan kepatuhan internal di KPPN.	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100%
	Mengukur sejauh mana kualitas Unit Kerja di lingkungan DJPb sebagai organisasi pembelajar dengan dukungan strategi Kemenkeu Corporate University sesuai KMK nomor 283/KMK.011/2021 dan KMK nomor 2/KM.011/2022	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100
	Mendukung peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di KPPN.	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	80
7	Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas		
	Mengukur Kualitas Pelaksanaan Anggaran sesuai ketentuan IKKPA dan Kualitas Laporan Keuangan.	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	80%
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan.	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
	Untuk mendukung proses implementasi Sistem Manajemen Sistem Informasi di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.	Nilai Kinerja TIK KPPN	80

Tabel 2.1 Kontrak Kinerja KPPN Kediri Tahun 2025



B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

1. Perjanjian Kinerja KPPN Kediri Tahun 2025

Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang merupakan Kontrak Kinerja Kepala KPPN Kediri dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, dijabarkan dalam 7 (tujuh) Sasaran Strategis dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam Peta Strategi KPPN Kediri 2025 tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1) *Stakeholders Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2) *Customer Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

3) *Internal Process Perspective*

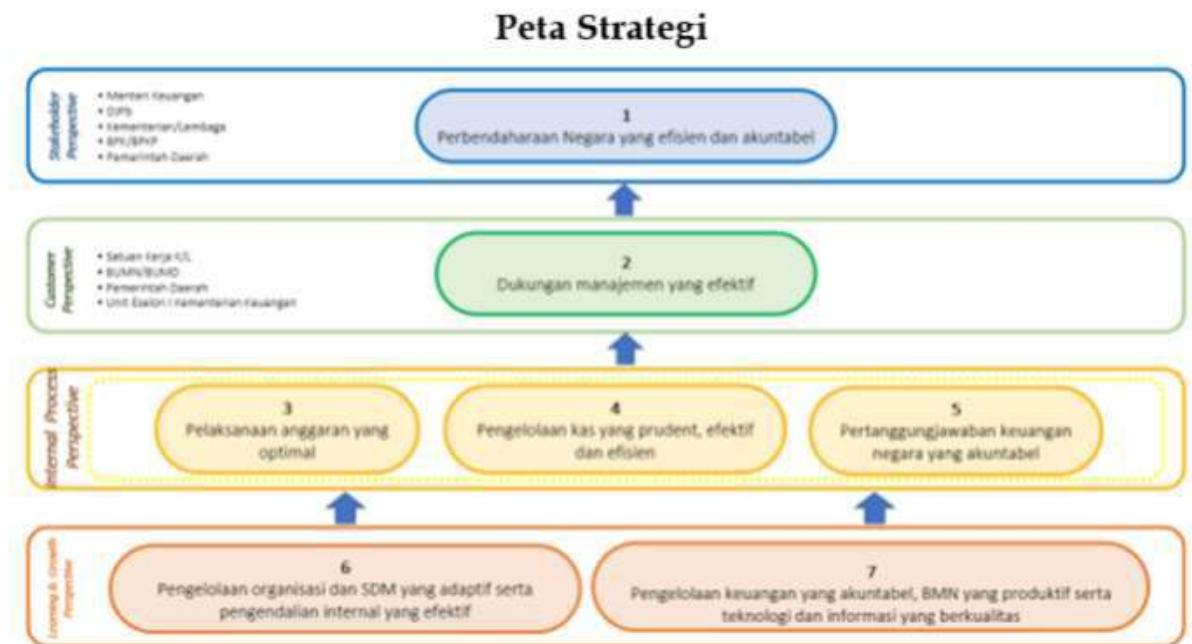
Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain).

4) *Learning and Growth Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.



Adapun Peta Strategi Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.1 Peta Strategi Tahun 2025

Sembilan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif untuk tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Stakeholders Perspective terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel

Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel diwujudkan melalui pengelolaan kas, pelaksanaan anggaran, dan penyaluran dana yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran dengan biaya yang minimal serta risiko yang terkelola. Efisiensi dalam pengelolaan perbendaharaan dilakukan dengan mendorong percepatan pelaksanaan anggaran, optimalisasi likuiditas kas negara, serta penerapan proses bisnis yang sederhana dan berbasis teknologi informasi. Akuntabilitas dijaga melalui pengawasan internal yang kuat, pelaporan keuangan yang andal, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, DJPb berperan dalam mendukung pelaksanaan APBN secara efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2) Customer Perspective terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

Dukungan manajemen yang efektif

DJPb memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan



Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan keuangan negara. Data dan informasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah.

3) Internal Process Perspective terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

1) Pelaksanaan anggaran yang optimal

Pelaksanaan anggaran yang optimal diwujudkan dengan memastikan proses bisnis pengelolaan perbendaharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditargetkan, dan melaksanakan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para *Stakeholder*.

2) Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien

Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien dilakukan DJPb dengan melakukan pengelolaan kas yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi perekonomian nasional dan global untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka pelaksanaan APBN. Pengelolaan kas dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent), agar setiap pengeluaran kas selaras dan berfokus pada prioritas APBN dan tepat sasaran. Pengelolaan kas yang efektif dan efisien dilakukan dengan menjaga kondisi kas dalam kondisi yang tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kedua hal tersebut diharapkan dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch dan dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu untuk membiayai pengeluaran negara.

3) Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel

Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

4) Learning and Growth Perspective terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, yaitu

1) Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif

Pelaksanaan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya antara lain berupa organisasi dan SDM yang adaptif.



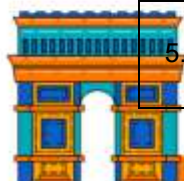
Pengelolaan organisasi dan proses bisnis menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. SDM yang berkompentensi tinggi merupakan modal organisasi dalam mencapai sasaran organisasi.

2) **Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif, serta teknologi dan informasi yang berkualitas**

Pengelolaan keuangan yang akuntabel bertujuan mengoptimalkan penggunaan uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Alokasi yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola secara efektif dan efisien sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Pada tahun 2025, 7 (tujuh) sasaran strategis tersebut terdiri atas 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perbendaharaan negara yang optimal	1a-CP Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L	4
		1b-N Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4
2.	Dukungan manajemen yang efektif	2a-N Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN	4
		2b-N Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	81%
3.	Pelaksanaan anggaran yang optimal	3a-CP Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	4
		3b-N Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4
4.	Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien	4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas	82%
		4b-N Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4
5.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	5a-N Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/Lh	3



6.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif	6a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100%
		6b-N Nilai kualitas pengelolaan SDM	100
		6c-N Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	80
7.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas	7a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100
		7b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
		7c-N Nilai Kinerja TIK KPPN	80

Tabel 2.2 Sasaran Strategis KPPN Kediri Tahun 2025

Upaya untuk mencapai tujuan DJPb dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, antara lain dukungan sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis KPPN Kediri sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut.:

JUMLAH SELURUHNYA		3.351.050.000
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	176.870.000
CD.6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	136.708.000
CD.6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	28.208.000
CD.6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	6.872.000
CD.6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	5.082.000
WA	Program Dukungan Manajemen	3.174.180.000
WA.4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2.905.060.000
WA.4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	10.880.000
WA.4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	258.240.000

Tabel 2.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2025

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, perjanjian kinerja UPK-*Three* KPPN Kediri tahun 2025 tertuang dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Kediri dengan nomor dokumen PK-08/WPB.16/2025 tanggal 31 Januari 2025. Selain memuat IKU dan rincian targetnya, dokumen kontrak kinerja tersebut juga memuat peta strategi serta rincian pendanaan program/kegiatan tahun 2025. Tidak terdapat addendum Kontrak Kinerja UPK-*Three* KPPN Kediri pada Tahun 2025.



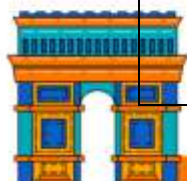
Sementara itu, jika dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya, terdapat beberapa IKU yang dilakukan *refinement* dan merupakan IKU baru pada tahun 2025 ini, di antara lain sebagai berikut :

- Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L mengalami perubahan satuan pengukuran, yang semula menggunakan satuan pengukuran nilai, pada tahun 2025 menggunakan satuan pengukuran indeks dengan target 4 (skala 5);
- Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN pada tahun 2025 ini terdapat perubahan formula IKU pada komponen perhitungannya;
- Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN mengalami perubahan formula IKU, khususnya terdapat penambahan komponen perhitungan pada formulanya;
- Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN mengalami perubahan satuan pengukuran, yang semula menggunakan satuan pengukuran nilai, pada tahun 2025 menggunakan satuan pengukuran indeks dengan target 4 (skala 5);
- Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan terdapat perubahan pada jenis konsolidasi periode, dimana semula *Average* menjadi *Take Last Known Value* di Tahun 2025 ini;
- Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L mengalami perubahan formula IKU, khususnya terdapat penambahan komponen perhitungan pada formulanya;
- Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi mengalami perubahan formula IKU, khususnya terdapat penambahan komponen perhitungan pada formulanya;
- Nilai kualitas pengelolaan SDM mengalami perubahan formula IKU, khususnya terdapat penambahan komponen perhitungan pada formulanya;
- Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN mengalami perubahan formula IKU, khususnya terdapat penambahan komponen perhitungan pada formulanya;
- Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan mengalami perubahan satuan pengukuran, yang semula menggunakan satuan pengukuran indeks, pada Tahun 2025 menggunakan satuan pengukuran persentase;
- Terdapat 1 IKU baru pada Tahun 2025 yaitu Nilai Kinerja TIK KPPN.

Sementara itu, perbandingan IKU Kemenkeu-*Three* KPPN Kediri tahun 2025 dengan target dalam Rencana Strategi Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 tersaji dalam Tabel 2.4.



No.	IKU	Target 2025	Target 2025 dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029	Keterangan
1.	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	3 (Skala 4)	-	Target IKU Tahun 2025 ditetapkan dalam skala 4 dengan target indeks 3, sedangkan dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029 target indikator yang bersesuaian tidak ditetapkan secara spesifik.
2.	Indeks kepuasan pengguna layanan	4 (Skala 5)	4,20	Target IKU Tahun 2025 ditetapkan sebesar 4 dalam skala 5. Sementara itu, dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029 telah ditetapkan target Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebesar 4,20.
3.	Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	4 (Skala 5)	-	Target IKU Tahun 2025 ditetapkan dalam skala 5 dengan target indeks 4, sedangkan dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029 target indikator yang bersesuaian tidak ditetapkan secara spesifik.
4.	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100%	100%	Target IKU Tahun 2025 selaras dengan target indikator yang



				tercantum dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029
5.	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100% (84,10)	84.1 (Indeks)	Target IKU Tahun 2025 selaras dengan target indikator yang tercantum dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029
5.	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15 (keterangan: dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu- <i>Three</i> KPPN Kediri, “Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN”)	100	100	Target IKU Tahun 2025 selaras dengan target indikator yang tercantum dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029

Tabel 2.4 Rencana Strategi Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) serta mendukung Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, DJPb berperan dalam pelaksanaan 5 (lima) arah kebijakan Renstra Kementerian Keuangan. DJPb menetapkan tujuan yang dilengkapi dengan sasaran strategis, termasuk pengelolaan perbendaharaan yang optimal dengan risiko terkendali serta pengelolaan investasi pemerintah bernilai tambah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), dan setiap program diukur menggunakan Indikator Kinerja Program (IKP). DJPb menetapkan indikator kinerja beserta targetnya guna mengukur pencapaian sasaran strategis Unit Eselon I dan program, selaras dengan ketentuan Renstra Kementerian Keuangan serta RPJMN 2025-2029.

Rumusan indikator kinerja tersebut memperhatikan indikator terkait DJPb dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui PMK Nomor 70 Tahun 2025.



C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

1. Perjanjian Kinerja KPPN Kediri Tahun 2026

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan PK Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan sasaran strategis yang tercantum dalam rancangan Rencana Strategis Kementerian Keuangan, keterkaitan dengan Prioritas Nasional, serta keselarasan dengan Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran (Renja/RKA) Tahun 2026. Dengan pendekatan tersebut, Perjanjian Kinerja diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menjabarkan target kinerja tahunan yang relevan, terukur, dan mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi.

Dalam proses perumusannya, substansi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 juga disusun dengan memperhatikan kesinambungan kinerja dari periode sebelumnya, termasuk capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Bagi unit kerja yang terdampak oleh berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, penyusunan PK Tahun 2026 didasarkan pada evaluasi kinerja yang telah dicapai oleh unit kerja pada struktur organisasi sebelumnya. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam penyesuaian indikator dan target kinerja pada struktur organisasi yang baru.

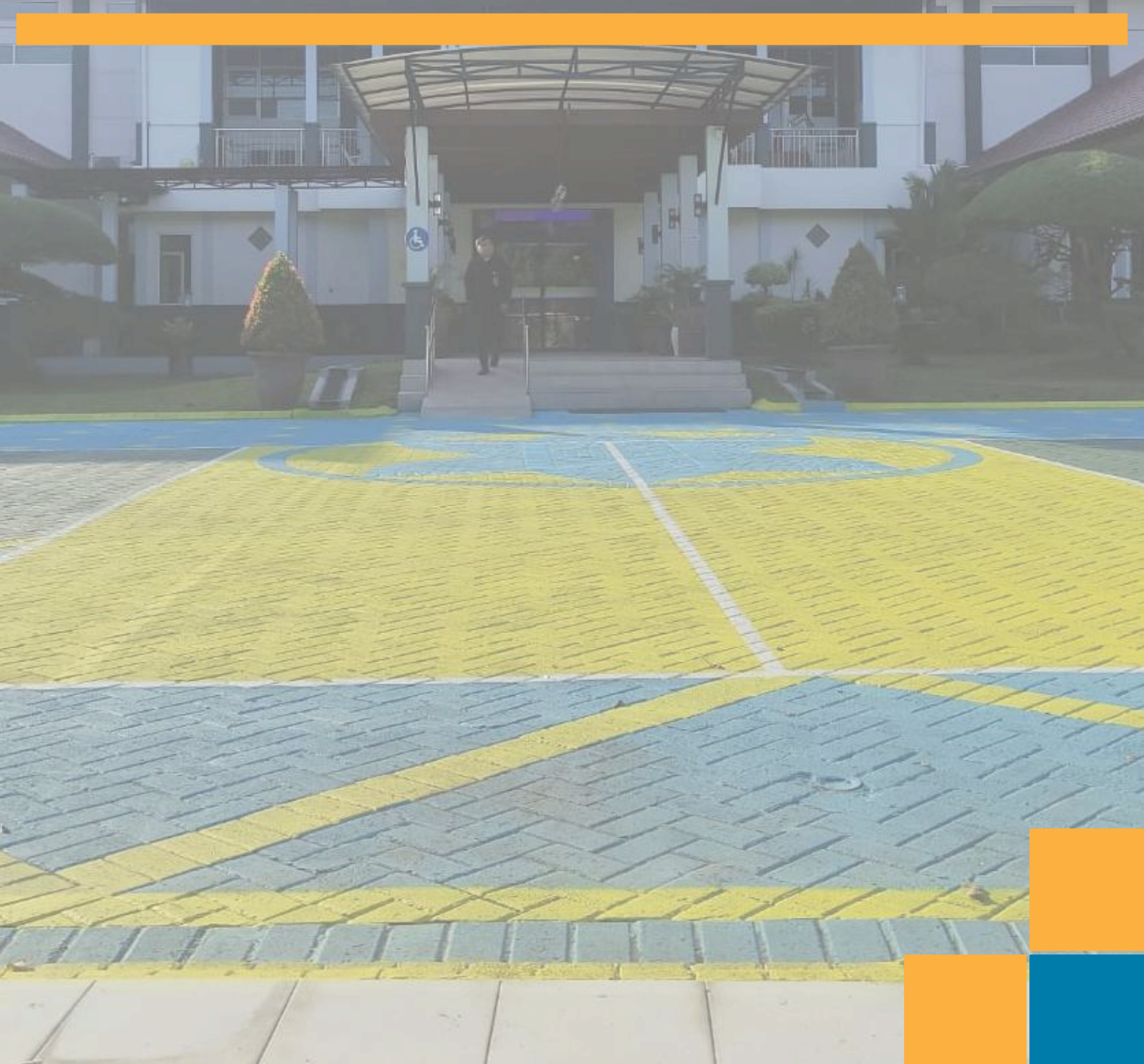
Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025 ini, Perjanjian Kinerja Tahun 2026 belum ditetapkan dan masih dalam tahap penyusunan. Oleh karena itu, uraian dalam bab ini merupakan gambaran atas proses dan prinsip penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yang akan ditindaklanjuti dan disesuaikan lebih lanjut setelah Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja kegiatan yang telah dilakukan KPPN Kediri menghasilkan berbagai data olahan yang memberikan diskripsi akan tingkat pencapaian kinerja yang telah dihasilkan selama tahun 2025. Dari pencapaian yang diperoleh tersebut dapat dilakukan suatu evaluasi dan analisis yang sangat berharga bagi pihak-pihak yang berkompeten tentang tingkat keberhasilan KPPN Kediri dalam melaksanakan program/kegiatan.

Adapun Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama KPPN Kediri yang telah dicapai pada tahun 2025 antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Stakeholder Perspective (30)				120
Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel				120
1a-CP	Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L	3	3,75	120
1b-N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4	5	120
Customer Perspective (20)				120
Dukungan Manajemen yang Efektif				120
2a-N	Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN	4	5	120
2b-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	81%	100%	120
Internal Process Perspective (25)				120
Pelaksanaan anggaran yang optimal				120
3a-CP	Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	4	5	120
3b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4	5	120
Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien				120
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	82%	98,71%	120
4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4	5	120
Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel				120
5a-N	Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L	3	4	120



Learning and Growth Perspective (25)				118,58
Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif				117,15
6a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100%	111,46%	111,46
6b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100	121,33	120
6c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	80	98,39	120
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel				120
7a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100	115,74	115,74
7b-N	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	120	120
7c-N	Nilai Kinerja TIK KPPN	80	100	120
Nilai Kinerja Organisasi				119,65

Tabel 3. 1 Nilai Kinerja Organisasi KPPN Kediri Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 7 sasaran strategis, semua sasaran pada layer *Learning and Growth Perspective*, *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, dan *Internal Process Perspective* berwarna hijau. Warna hijau tersebut menandakan bahwa target pada sasaran tersebut telah tercapai atau terlampaui.

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi KPPN Kediri didapatkan dari perbandingan antara target dengan capaian kinerja pada setiap perspektif. Pada perhitungannya setiap perspektif memiliki besaran bobot persentase yang berbeda. Empat perspektif tersebut yaitu, *Stakeholders Perspective*, *Customers Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Dari perbandingan tersebut didapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Kediri tahun 2025 sebesar 119,65 besaran nilai setiap perspektif pada capaian NKO KPPN Kediri tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

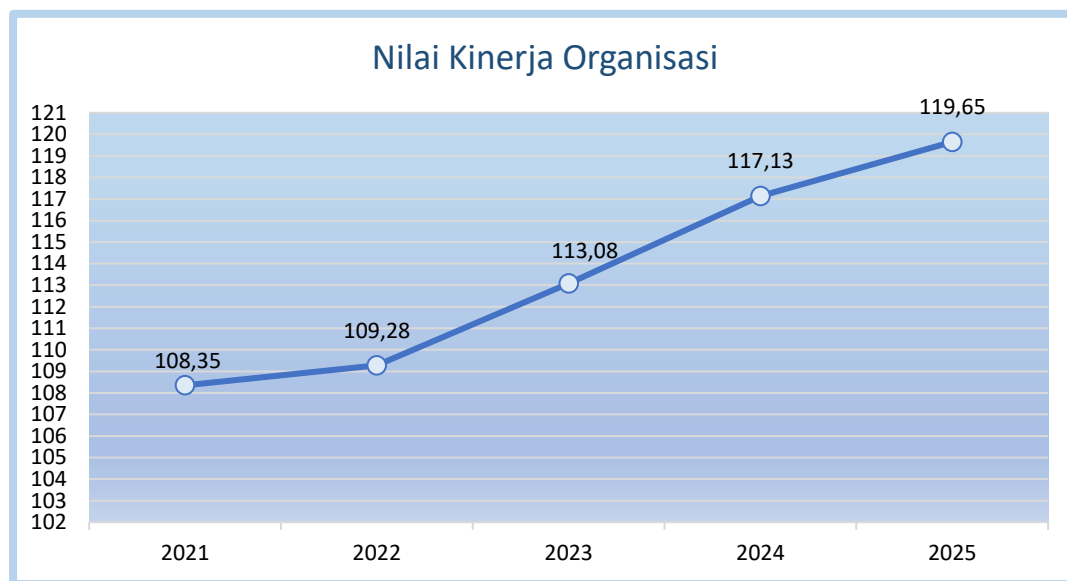
Perspektif	Nilai Perspektif	Bobot Perspektif	Nilai Perspektif x Bobot Perspektif
<i>Stakeholder</i>	120.00	30.00	36.00
<i>Customer</i>	120.00	20.00	24.00
<i>Internal Process</i>	120.00	25.00	30.00
<i>Learning and Growth</i>	118.58	25.00	29.65



Nilai Kinerja Organisasi	119.65
---------------------------------	---------------

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Nilai Perspektif Tahun 2025

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Kediri selama tahun 2021 hingga 2025, NKO terus mengalami kenaikan dengan capaian tertinggi berada pada tahun 2024 dengan nilai 119.65. Secara grafis, perbandingan NKO dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 ditunjukkan dalam Grafik 3.1.



Grafik 3. 1 Perkembangan NKO dari Tahun 2021 s.d. 2025

Berdasarkan data-data di atas, secara keseluruhan, capaian-capaian KPPN Kediri dalam setiap perspektif, sasaran strategis, dan IKU pada tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Pada bagian berikutnya, akan diuraikan realisasi tiap IKU UPK-Three KPPN Kediri tahun 2025 pada setiap sasaran strategis.

SASARAN STRATEGIS 1

Perbendaharaan
Negara yang
efisien dan
akuntabel

DJPb melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara optimal dan akuntabel. Keuangan negara dikelola secara optimal dalam mencapai output dan outcome sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan pada APBN. DJPb juga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan.



Pada sasaran strategis ini terdapat dua indikator kinerja utama pada tahun 2025 dengan pencapaian ditabulasikan dalam Tabel 3.3.

SS.1 : Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
1a-CP	Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L	3	3,75	125	120
1b-N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4	5	125	120

Tabel 3. 3 Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

1a-CP	Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L
--------------	--------------------------------

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L diukur dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai Pasal 248 PMK 62/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satker diukur paling sedikit atas 3 (tiga) aspek, yaitu:

- kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran;
- kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan
- kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Rincian variabel/indikator, tata cara dan bobot perhitungan untuk setiap aspek diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja K/L dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:



Indeks Kualitas IKU Nilai IKPA K/L = (70% x Nilai IKPA sebagai BUN) + (30% x Nilai Jumlah Satker dengan Predikat Minimal Baik (≥ 89))

Uraian mengenai IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L adalah sebagai berikut:

Tingkat Kendali : Low

Validitas IKU : Proxy

Unit Penanggung Jawab : Seksi MSKI dan PTPN

Unit Penyedia Data IKU : Direktur Pelaksanaan Anggaran

Jenis Cascading : Cascading Peta

Metode Cascading : Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : Take Last Known Value

Konsolidasi Lokasi : Raw Data

**Perbandingan
target dan
realisasi
tahun 2025**

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L pada tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.4.

UPK	SS.1 : Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel							
	Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max / TLK
Realisasi	4	4	4	3,75	3,75	3,75	3,75	
Capaian Kinerja	133	133	133	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3.4 Realisasi IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L Tahun 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4, realisasi tahunan IKU sebesar 3,75 melampaui target IKU sebesar 4 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2025. Selain itu, setiap realisasi triwulan juga melampaui target. Adapun target capaian IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L pada periode Triwulan I–II–III–IV Tahun 2025 adalah sebesar 4. Sementara itu, capaian realisasi pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa pada periode Triwulan I dan II diperoleh indeks sebesar 4, serta pada periode Triwulan III dan IV diperoleh indeks sebesar 3,75. Capaian IKU Tahun 2025



tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran K/L yang dilayani oleh KPPN Kediri berada pada kategori sangat baik dan konsisten melampaui target kinerja yang ditetapkan, mencerminkan efektivitas pembinaan, pengendalian, serta pendampingan pelaksanaan anggaran oleh KPPN Kediri.

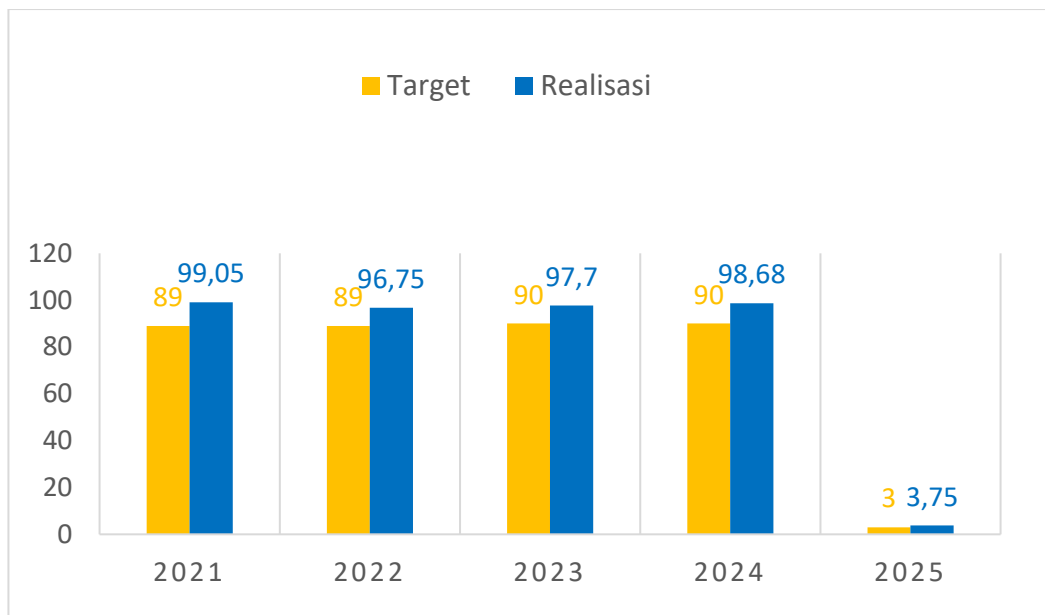
***Perbandingan
realisasi
Tahun 2025
dengan Renja
Kemenkeu
dan DJPb
Tahun 2025***

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L belum dapat dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan maupun Renja Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hal ini disebabkan karena IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L tidak ditetapkan sebagai indikator yang memiliki target dalam Renja Kementerian Keuangan Tahun 2025. Selain itu, Renja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025 pada saat penyusunan laporan ini masih dalam proses penyusunan, sehingga target resmi untuk IKU dimaksud belum tersedia. Dengan demikian, realisasi capaian IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L Tahun 2025 belum dapat dilakukan analisis perbandingan terhadap target Renja Kemenkeu maupun Renja DJPb.

***Capaian
Kinerja
dalam kurun
waktu 5
tahun***

Perbandingan capaian IKU tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam Grafik 3.2. Berdasarkan tren tahun 2021-2025, capaian IKU berikut terus meningkat dari tahun ke tahun. Grafik 3.2 menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Secara umum, realisasi IKU pada tahun 2021–2024 secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan, dengan tren peningkatan capaian dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, meskipun satuan pengukuran berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi IKU tetap tercatat melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan kinerja yang terjaga dan upaya peningkatan berkelanjutan dalam pencapaian IKU dari waktu ke waktu.





Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L Tahun 2021 s.d. 2025

**Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja**

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada tahun 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan:

1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UP/TUP, monitoring GUP setiap hari dilakukan sampai menjelang batas akhir penyampaian SPM UP/GUP sekaligus memberitahukan ke satker terkait batas akhir penyampaian SPM UP/TUP/GUP
2. Menghimbau satuan kerja untuk mengakselerasi penyerapan belanja agar memenuhi target realisasi masing-masing jenis belanja setiap triwulannya, dan segera melaporkan data capaian output pada setiap *open period*.
3. Mengedukasi Satuan Kerja / Bimtek terhadap berbagai peraturan / update terbaru aplikasi
4. Melaksanakan Pendampingan Pengisian Data Capaian Output dan Halaman III DIPA secara offline dan online pada seluruh satuan kerja.
5. Kegiatan workshop Ngoseng Rasa terkait dengan IKPA:
 - a. Melaksanakan kegiatan workshop “Ngoseng Rasa”: Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 pada tanggal 24 Januari 2025 sesuai Undangan Kepala KPPN Kediri Nomor UND-4/KPN.1608/2025;
 - b. Melaksanakan kegiatan workshop “Ngoseng Rasa”: Pelaporan Data Capaian Output TA 2025 dan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Digipay Satu Versi 2.0 pada tanggal 26 Maret 2025 sesuai Undangan Kepala KPPN Kediri Nomor UND-20/KPN.1608/2025;



- c. Melaksanakan kegiatan workshop "Ngoseng Rasa": Indikator Deviasi Halaman III DIPA Triwulan II Tahun 2025 pada tanggal 15 April 2025 sesuai Undangan Kepala KPPN Kediri Nomor UND-22/KPN.1608/2025;
- d. Melaksanakan kegiatan workshop "Ngoseng Rasa": Penyerapan Anggaran Triwulan II Tahun 2025 pada tanggal 19 Juni 2025 sesuai Undangan Kepala KPPN Kediri Nomor UND-44/KPN.1608/2025;
- e. Melaksanakan kegiatan workshop "Ngoseng Rasa": Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Triwulan III Tahun 2025 pada tanggal 31 Juli 2025 sesuai Undangan Kepala KPPN Kediri Nomor UND-55/KPN.1608/2025;
- f. Melaksanakan kegiatan Workshop "Ngoseng Rasa": Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Agustus 2025 pada tanggal 14 Agustus 2025 sesuai Undangan Kepala KPPN Kediri Nomor UND-59/KPN.1608/2025;
- g. Melaksanakan kegiatan Workshop "Ngoseng Rasa": Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode September 2025 pada tanggal 19 September 2025 sesuai Undangan Kepala KPPN Kediri Nomor UND-66/KPN.1608/2025;
- h. Melaksanakan kegiatan Workshop "Ngoseng Rasa": Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Oktober 2025 pada tanggal 6 Oktober 2025 sesuai Undangan Kepala KPPN Kediri Nomor UND-68/KPN.1608/2025;
- i. Melaksanakan kegiatan Workshop "Ngoseng Rasa": Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode November 2025 pada tanggal 26 November 2025 sesuai Undangan Kepala KPPN Kediri Nomor UND-79/KPN.1608/2025;
- j. Melaksanakan kegiatan Workshop "Ngoseng Rasa": Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Desember 2025 pada tanggal 15 Desember 2025 sesuai Undangan Kepala KPPN Kediri Nomor UND-83/KPN.1608/2025.

**Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

Tantangan dalam rangka membentuk perilaku satker yang paham dan patuh akan ketentuan pelaksanaan anggaran bertambah seiring dengan adanya pergantian pengelola keuangan di satker. Kondisi ini mengakibatkan proses edukasi untuk mengenalkan pentingnya IKPA kepada pengelola tersebut harus dimulai lagi sejak awal.



**Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya**

Dalam rangka pelaksanaan efisiensi sumber daya yang ada, layanan banyak dilaksanakan secara daring. Hal ini berdampak kepada menurunnya biaya kegiatan sosialisasi/bimtek dan perjalanan dinas yang dilakukan oleh pengelola keuangan satker. PTPN selaku *customer service officer* selalu *standby* melayani konsultasi dari satuan kerja dengan menggunakan laptop dan *zoom meeting* maka permasalahan terkait pengelolaan keuangan satker dapat segera diselesaikan tanpa harus datang ke KPPN.

**Analisis
kegiatan
yang menunjang
keberhasilan/
kegagalan kinerja**

Belum seluruh satuan kerja memiliki pemahaman memadai terkait prinsip dan tata cara pelaporan data capaian output. Misalnya, masih terdapat satuan kerja yang mengisikan progress capaian RO dengan angka 0 ketika realisasi volume telah tercapai seluruhnya. Hal tersebut menyebabkan nilai indikator capaian output lebih rendah dari seharusnya. Pada akhirnya masih adanya nilai IKPA yang terindikasi rendah/cukup pada beberapa satuan kerja.

**Mitigasi Risiko
dalam
pencapaian
kinerja**

Adapun mitigasi risiko yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian IKU ini, antara lain:

1. Memberikan apresiasi kepada satker yang telah patuh dan mendukung pemenuhan ketercapaian target-target indikator IKPA.
2. Melaksanakan DKI bulanan secara mandiri di tingkat Internal Seksi MSKI/DKO di tingkat KPPN Kediri.
3. Melakukan pendampingan pengisian caput setelah dilakukan analisis terhadap pelaporan dan pengisian caput satker yang belum memenuhi kriteria atau kualitas data IKPA karena Capaian *Output* yang mempunyai porsi 25 % dari total nilai IKPA.

**Analisis
dukungan IKU
terhadap
Perwujudan
Program
Prioritas
Nasional**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan Program Prioritas Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta program prioritas lainnya. IKU ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja kementerian/lembaga yang mencerminkan ketepatan perencanaan, kedisiplinan pelaksanaan, efisiensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan negara.



Pelaksanaan Program Prioritas Presiden menuntut pengelolaan anggaran yang tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel. Peningkatan nilai IKPA K/L mendorong satuan kerja untuk menyusun perencanaan anggaran yang lebih matang, meminimalkan deviasi perencanaan dan realisasi, serta memastikan kelancaran proses pembayaran belanja pemerintah. Hal ini berdampak langsung pada percepatan penyaluran dana program prioritas, sehingga manfaat program seperti MBG dan Cek Kesehatan Gratis dapat segera dirasakan oleh Masyarakat.

Rencana Aksi ke depan

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2026 untuk mencapai IKU tersebut yaitu:

1. Melakukan asistensi penyusunan Laporan Capaian *Output* pada pekan terakhir bulan berkenaan.
2. Memantau progres capaian IKPA satker dan melakukan pembinaan pada satker
3. Monitoring dan evaluasi kepada satuan kerja dengan nilai IKPA dibawah rata-rata
4. Mengingatkan satker terkait pengisian capaian output tiap bulannya
5. Membuat surat untuk mengingatkan satuan kerja agar rutin mengupdate halaman III DIPA secara periodic sesuai dengan rencana kegiatan.

1b- N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN
------------------	--

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU. KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Selanjutnya, KPPN menyusun laporan Keuangan dengan sistematika dan lampiran sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil.



LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja K/L dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian IKU Triwulan 1 sd 3} &= \text{Indeks kualitas analisis data SPAN} \\ \text{Capaian IKU Triwulan 4} &= (\text{Indeks kualitas analisis data SPAN} \times 50\%) + \\ &\quad (\text{Indeks Kualitas LK BUN tingkat KPPN} \times 50\%) \end{aligned}$$

Uraian mengenai IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN adalah sebagai berikut:

Tingkat Kendali	: Moderate
Validitas IKU	: Proxy
Unit Penanggung Jawab	: Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Unit Penyedia Data IKU	: Kanwil DJPb
Jenis Cascading	: Non Cascading
Jenis Konsolidasi Periode	: Take Last Known Value
Konsolidasi Lokasi	: Raw Data

***Perbandingan
target dan
realisasi
tahun 2025***

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN pada tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.5.



UPK	SS.1 : Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel							
	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/ K P
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max / TLK
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Capaian Kinerja	125	125	125	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3.5 Realisasi IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN Tahun 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.5, realisasi tahunan IKU mulai dari triwulan I sampai dengan IV selalu memperoleh nilai maksimal yaitu 5, sebesar sehingga telah melampaui target IKU sebesar 4 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Kediri Tahun 2025.

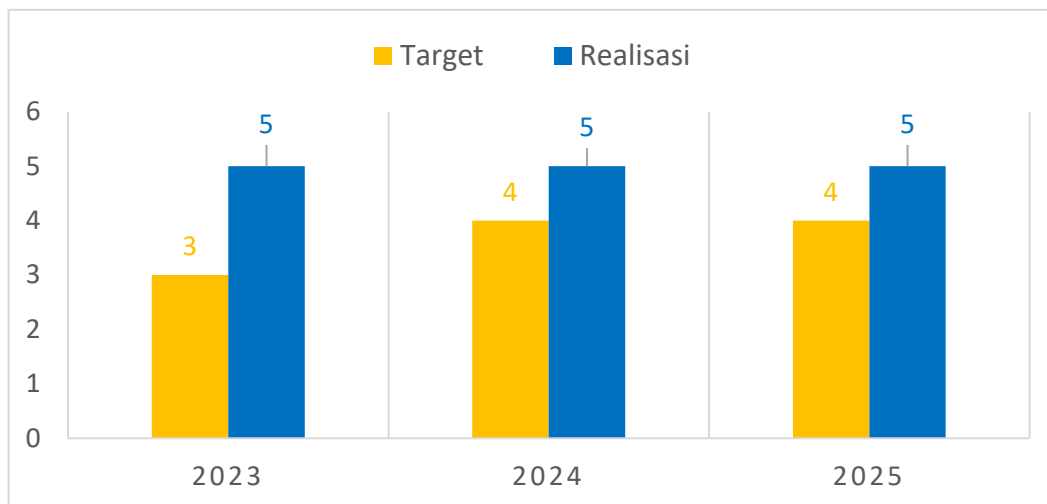
**Perbandingan
realisasi
tahun 2025
dengan Renja
Kemenkeu
dan DJPb
tahun 2025**

Pada Tahun 2025, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Laporan Keuangan (LK) Kuasa BUN KPPN belum dapat dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan maupun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hal ini disebabkan karena IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN tidak ditetapkan sebagai indikator yang memiliki target dalam Renja Kementerian Keuangan Tahun 2025. Selain itu, hingga saat penyusunan laporan ini, Renja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan, sehingga target resmi untuk IKU dimaksud belum tersedia. Oleh karena itu, analisis perbandingan antara realisasi capaian IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN Tahun 2025 dengan target Renja Kemenkeu dan Renja DJPb belum dapat dilakukan.

**Capaian
Kinerja
dalam kurun
waktu 5
tahun**

Perbandingan capaian IKU tahun 2025 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024, dikarenakan berubahnya satuan pengukuran yang semula menggunakan satuan nilai menjadi satuan indeks, serta periode pelaporan yang semula tahunan menjadi triwulanan. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam grafik 3.3





Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN Tahun 2023 s.d. 2025

**Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja**

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada tahun 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan:

1. Aktif melaksanakan internalisasi berupa GKM disepanjang tahun 2025 dan kegiatan DKI dengan materi *Refreshment* Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan frekuensi 2x dalam sebulan sepanjang Tahun 2024.
2. Selalu tertib dalam melaksanakan analisis LK-BUN Daerah KPPN, sehingga akun-akun yang tidak boleh ada dapat terdeteksi sedini mungkin dan segera ditindaklanjuti dan memonitoring rekonsiliasi antara Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) melalui Mon-SAKTI.
3. Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur dan Dit. APK apabila ada permasalahan terkait data LK.
4. Aktif mengikuti bimbingan APK melalui APK online melalui tautan https://s.id/apk_online secara berkala setiap pekan pada hari Rabu.

**Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

Isu utama yang dikhawatirkan terjadi adalah dimungkinkan adanya Transaksi Dalam Konfirmasi, *Exception Report*, dan Utang Pihak Ketiga bersaldo, Hibah salah *paygroup*, Jurnal Tidak lazim, dan perbedaan data pada penyajian LK UAKBUN. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- a. Adanya penerimaan dari satker Inaktif
- b. SPM menggantung yang belum dibatalkan di FO serta data Supplier dan Kontrak yang belum tuntas penyelesaiannya.
- c. Retur yang belum diajukan pembayarannya ke KPPN.
- d. Kesalahan pemilihan Paygroup di Seksi Bank untuk transaksi hibah.



- e. Adanya jurnal manual pengembalian belanja atas perolehan asset pada satuan kerf. Kurangnya ketelitian dalam penyajian data pada LK UAKBUN.

**Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya**

Masih banyak muncul status data *suspend* atas transaksi keuangan yang disetor melalui aplikasi SIMPONI dimana Kodefikasi yang ada dalam DIPA seperti Program, Output dan Lokasi sering berbeda dengan aplikasi Simponi sehingga mempengaruhi kualitas nilai LKBUN tahunan KPPN Kediri serta perlunya peningkatan informasi dan kompetensi dalam proses penyusunan laporan keuangan baik dari sisi internal KPPN maupun sisi eksternal KPPN yaitu satker, sehingga Tingkat kemampuan analisis staff Seksi Verifikasi dan Akuntansi dan operator satker terhadap laporan keuangan meningkat. Hal ini berimplikasi pada peningkatan kualitas LKPP Kuasa BUN Daerah.

**Analisis
kegiatan
yang menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

KPPN Kediri melakukan identifikasi terhadap satker-satker yang memerlukan koreksi data setiap bulannya sehingga tidak muncul lagi dalam CALK. Di samping itu juga melakukan pendampingan secara online terhadap satker-satker yang memerlukan koreksi data.

**Mitigasi Risiko
dalam
pencapaian
kinerja**

1. KPPN melakukan identifikasi terhadap satker-satker yang memerlukan koreksi data setiap bulannya sehingga tidak muncul lagi dalam CALK;
2. Melakukan pendampingan secara *online* terhadap satker-satker yang memerlukan koreksi data;
3. Seksi Verifikasi dan Akuntansi melaksanakan monitoring pelaksanaan koreksi data hingga data yang dimaksud sudah diperbaiki;
4. Seksi Verifikasi dan Akuntansi berkoordinasi dengan satuan kerja melalui media sosial terkait pelaksanaan koreksi data;
5. Melakukan konsultasi/bimbingan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam laporan keuangan agar dapat segera diselesaikan;
6. Melakukan konsultasi/bimbingan terkait hal-hal yang perlu perbaikan dalam laporan keuangan agar dapat segera diperbaiki.



Rencana Aksi ke depan

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2026 untuk mencapai IKU tersebut yaitu:

1. Melaksanakan pertemuan rutin dengan Satker dalam rangka pencegahan permasalahan;
2. Melakukan sosialisasi mengenai penggunaan akun belanja modal dan belanja barang yang menghasilkan aset;
3. Melakukan FGD dan pendampingan secara *online* kepada satker tertentu yang masih ada kendala data LK pada periode penyusunan dan pelaporan LK;
4. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Profil Kualitas LK Satker;
5. Meningkatkan koordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan c.q. Dit. APK terkait permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah.

SASARAN STRATEGIS 2

Dukungan
Manajemen yang
Efektif

DJPb memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan keuangan negara.

Data dan informasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah.

Pada sasaran strategis ini terdapat satu indikator kinerja pada tahun 2025 dengan pencapaian ditabulasikan dalam Tabel 3.6.



SS.2 Dukungan manajemen yang efektif					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
2a-N	Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN	4	5	125	120
2b-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	81%	100%	123,45	120

Tabel 3. 6 Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

2a-N	Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN
------	---------------------------------------

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata Tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran, dan penyediaan sarana prasarana.

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat/stakeholder sebagai pengguna layanan dan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

DJPb terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh seluruh unit kerja di DJPb. Hal itu tercermin dari peningkatan target Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait indeks kualitas layanan pada perjanjian kinerja masing-masing unit kerja setiap tahunnya. Setelah survei dilaksanakan, unit kerja kemudian membuat Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menyusun rencana tindak lanjut hasil SKM.

Sementara itu, kepuasan stakeholder juga dinilai atas efektivitas edukasi yang diukur dari peningkatan pemahaman peserta atas edukasi/materi yang diberikan dalam suatu pelatihan teknis dan evaluasi atas kepuasan pelaksanaan kegiatan bimtek/sosialisasi tersebut. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb. Total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada semester tersebut dibobot sebagai berikut: hasil test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.



Implementasi layanan konsultasi HAI-DJPb sesuai dengan amanat dari Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2020 tentang HAI-DJPb dan untuk layanan konsultasi Satker pada KPPN berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Manajemen Satuan Kerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Layanan konsultasi satker adalah semua permasalahan dan/atau permintaan informasi terkait pengelolaan perbendaharaan yang disampaikan oleh Satuan Kerja kepada KPPN. Capaian IKU ini berdasarkan penyelesaian konsultasi dan pertanyaan satker kepada KPPN secara langsung melalui CSO, melalui surat, email dan aplikasi HAI CSO. Sedangkan konsultasi atau pertanyaan yang disampaikan melalui HAI DJPb tidak diperhitungkan sebagai capaian HAI CSO. Untuk layanan konsultasi secara langsung, surat dan email yang telah disampaikan, CSO mendokumentasikan dengan cara melakukan input pada aplikasi HAI CSO pada hari kerja mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

Indeks layanan CSO terdiri dari Kuantitas Input Layanan, Ketepatan Waktu Penyelesaian Masalah, dan Nilai Feedback Pengguna.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kepuasan satker terhadap layanan dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \text{rata-rata (Indeks kepuasan layanan} + \text{Indeks edukom} + \text{Indeks layanan Hai CSO)}$$

Uraian mengenai IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah sebagai berikut:

Tingkat Kendali	: Moderate
Validitas IKU	: Proxy
Unit Penanggung Jawab	: Seksi PD, MSKI, Bank, Vera, dan PTPN
Unit Penyedia Data IKU	: Kepala Seksi
Jenis Cascading	: Non Cascading
Jenis Konsolidasi Periode	: Take Last Known Value



**Perbandingan
target dan
realisasi
tahun 2025**

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN pada tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.7.

UPK	SS.2 : Dukungan manajemen yang efektif							
	Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max / TLK
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Capaian Kinerja	125	125	125	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3.7 Realisasi IKU Indeks Kepuasan Terhadap Layanan KPPN Tahun 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.7, realisasi tahunan IKU mulai dari triwulan I sampai dengan IV selalu memperoleh nilai maksimal yaitu 5, sebesar sehingga telah melampaui target IKU sebesar 4 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Kediri Tahun 2025.

**Perbandingan
realisasi
tahun 2025
dengan Renja
Kemenkeu
dan DJPB
tahun 2025**

Pada Tahun 2025, realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan terhadap Layanan KPPN belum dapat dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan maupun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hal ini disebabkan karena Renja Kementerian Keuangan dan Renja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025 pada saat penyusunan laporan ini masih dalam proses penyusunan, sehingga target resmi IKU dimaksud belum tersedia sebagai dasar perbandingan.

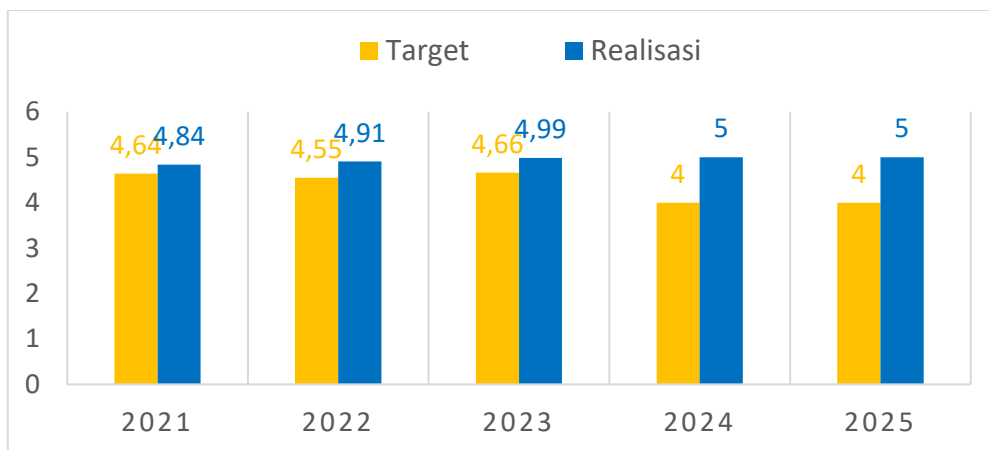
Sebagai informasi, dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029 telah ditetapkan target Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebesar 4,20, sedangkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Kediri Tahun 2025 target IKU tersebut ditetapkan sebesar 4,00. Perbedaan penetapan target tersebut mencerminkan adanya penyesuaian target kinerja tahunan yang bersifat operasional dengan target strategis jangka menengah. Dengan demikian, analisis perbandingan realisasi Tahun 2025 terhadap Renja Kemenkeu dan Renja DJPB belum dapat dilakukan, dan evaluasi capaian



kinerja difokuskan pada kesesuaian dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta arah pencapaian target strategis Renstra Kementerian Keuangan.

**Capaian
Kinerja
dalam kurun
waktu 5
tahun**

Perbandingan capaian IKU tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam Grafik 3.4. Berdasarkan tren tahun 2021-2025, capaian IKU berikut terus meningkat dari tahun ke tahun dan melampaui target yang telah ditetapkan.



Grafik 3.4 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kepuasan terhadap Layanan KPPN Tahun 2021 s.d. 2025

**Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja**

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan:

1. Meningkatkan koordinasi dengan satker melalui *whatsapp*, *zoom*, telepon, dan media komunikasi lainnya;
2. Memberikan bimbingan terutama kepada satker yang mengalami masalah dengan memaksimalkan *whatsapp*, *zoom*, telepon, dan media komunikasi lainnya.
3. Berkoordinasi dengan kantor pusat terkait permasalahan aplikasi ditindaklanjuti dan memonitoring rekonsiliasi antara Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) melalui Mon-SAKTI.
4. Memaksimalkan fungsi HAI-CSO
5. Melakukan pendampingan terhadap Satker dalam meningkatkan pelayanan dengan memberikan bimbingan teknis, secara personal maupun bimtek.



***Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja***

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan terhadap Layanan KPPN dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya, meningkatnya responsivitas dan keandalan layanan, baik layanan tatap muka maupun layanan digital, sehingga kebutuhan dan permasalahan satuan kerja dapat ditangani secara cepat dan tepat. Selain itu, komunikasi yang efektif, pemberian asistensi teknis yang memadai, serta keterbukaan dalam menerima masukan dan pengaduan turut meningkatkan tingkat kepuasan pengguna layanan KPPN.

Namun demikian, potensi kegagalan atau belum optimalnya capaian IKU Indeks Kepuasan terhadap Layanan KPPN dapat disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya pada periode tertentu, tingginya beban layanan pada waktu-waktu puncak, serta adanya perubahan kebijakan atau sistem aplikasi yang memerlukan penyesuaian dari pengguna layanan. Perbedaan tingkat pemahaman satuan kerja terhadap ketentuan dan sistem yang berlaku juga berpotensi memengaruhi persepsi kepuasan layanan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, KPPN secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas hasil survei kepuasan pengguna layanan dan menindaklanjuti umpan balik yang diterima sebagai dasar perbaikan layanan. Upaya ini diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan capaian IKU Indeks Kepuasan terhadap Layanan KPPN secara berkelanjutan, sekaligus meminimalkan potensi kegagalan kinerja di masa mendatang

***Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya***

Pencapaian IKU Indeks Kepuasan terhadap Layanan KPPN menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya telah dilakukan secara efisien. KPPN mengoptimalkan sumber daya manusia melalui pembagian tugas yang proporsional, penerapan SOP pelayanan, serta peningkatan kompetensi pegawai, sehingga kualitas layanan tetap terjaga tanpa penambahan sumber daya yang signifikan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan layanan digital mampu menekan biaya operasional serta meningkatkan efisiensi waktu pelayanan. Dengan optimalisasi sarana prasarana dan koordinasi internal yang baik, KPPN dapat memberikan layanan yang efektif dan responsif. Hal ini mencerminkan bahwa sumber daya yang tersedia telah digunakan secara optimal untuk mendukung peningkatan kepuasan pengguna layanan.



**Analisis
kegiatan
yang
menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja IKU Indeks Kepuasan terhadap Layanan KPPN didukung oleh berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan. Kegiatan tersebut antara lain pelaksanaan internalisasi budaya pelayanan prima, peningkatan kompetensi pegawai melalui bimbingan teknis dan asistensi, serta penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan kepada satuan kerja. Selain itu, optimalisasi layanan berbasis digital dan pemanfaatan kanal komunikasi resmi turut mempercepat penyelesaian layanan dan meningkatkan kenyamanan pengguna layanan.

Di sisi lain, potensi kegagalan atau belum optimalnya capaian kinerja dapat dipengaruhi oleh keterbatasan pelaksanaan kegiatan pendukung pada periode tertentu, seperti tingginya volume layanan pada waktu puncak, keterbatasan waktu pendampingan, serta adanya perubahan kebijakan atau sistem aplikasi yang memerlukan penyesuaian baik oleh petugas layanan maupun pengguna. Kondisi tersebut dapat berdampak pada persepsi kepuasan pengguna layanan.

**Mitigasi
Risiko dalam
pencapaian
kinerja**

1. Menyusun laporan khusus analisa permasalahan Satker sebagai bahan pengambilan keputusan strategis peningkatan pelayanan;
2. Mengusulkan pelatihan *service excellent* dalam rangka meningkatkan *softskill* komunikasi yang sekiranya dapat meredam ketidakpuasan layanan menjadi perihal yang dimaklumi;
3. Melakukan mitigasi risiko terhadap jaringan yang sering mengalami *error*.

**Analisis akses,
kontrol,
partisipasi, dan
manfaat
dengan
memperhatikan
GEDSI**

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan terhadap Layanan KPPN telah mempertimbangkan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dalam penyelenggaraan layanan perbendaharaan. Dari aspek akses, KPPN menyediakan kemudahan layanan bagi seluruh pengguna tanpa membedakan jenis kelamin, kondisi disabilitas, maupun latar belakang sosial. Akses layanan didukung melalui penyediaan layanan tatap muka dan layanan digital, serta sarana prasarana yang ramah bagi kelompok rentan, seperti jalur akses kursi roda, ruang tunggu yang nyaman, dan informasi layanan yang mudah dipahami.

Dari sisi kontrol, seluruh pengguna layanan memiliki hak yang setara dalam memperoleh informasi, menyampaikan pertanyaan, serta menyampaikan pengaduan atau umpan balik atas layanan yang diterima. Mekanisme pengaduan



dan survei kepuasan pengguna layanan dirancang agar dapat diakses oleh berbagai kelompok, sehingga memastikan kontrol pengguna terhadap kualitas layanan yang diberikan KPPN

Rencana Aksi ke depan

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2026 untuk mencapai IKU tersebut yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan satker dan memberikan bimbingan dengan memaksimalkan *whatsapp*, *zoom*, telepon, dan media komunikasi lainnya;
2. Meningkatkan kualitas sarpras dan kompetensi pegawai/SDM dalam memberikan layanan;
3. Menjaring pendapat Satker agar KPPN bisa lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada Satker;
4. Meningkatkan kualitas SDM dalam memberikan layanan kepada *stakeholder* melalui kegiatan *service excellence*.

2b-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory
------	---

Dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan perekonomian regional, tugas dan fungsi instansi vertikal DJPb telah bertransformasi untuk menjalankan peran sebagai *Treasurer*, *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor* sebagai dalam mengawal pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.

IKU ini diukur berdasarkan implementasi *Financial Advisor* di KPPN dengan ruang lingkup:

1. Implementasi *Central Government Advisory*;
2. Implementasi *Local Government Advisory*; dan
3. Implementasi *Special Mission Advisory*.

IKU ini merupakan perwujudan sinergi dan kolaborasi KPPN dalam percepatan dan pengembangan ekonomi regional yang berfokus pada pelaksanaan rangkaian kegiatan advisory kepada stakeholder sebagaimana framework Financial Advisor sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor ND-3369/PB.1/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat implementasi penajaman tugas *Financial Advisory* dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:



Triwulan I = (30% capaian persiapan) + (70% capaian implementasi)

Triwulan II s.d. IV = (Nilai rata2 CG x 50%) + (Nilai rata2 LG x 30%) +

Uraian mengenai IKU Tingkat implementasi penajaman tugas *Financial Advisory* adalah sebagai berikut:

Tingkat Kendali	: Moderate
Validitas IKU	: Proxy
Unit Penanggung Jawab	: Seksi Bank, Seksi MSKI/PDMS, dan Seksi Vera
Unit Penyedia Data IKU	: Seksi Bank, Seksi MSKI/PDMS, dan Seksi Vera
Jenis Cascading	: Non Cascading
Jenis Konsolidasi Periode	: Average

**Perbandingan
target dan
realisasi
tahun 2025**

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Tingkat implementasi penajaman tugas *Financial Advisory* pada tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.8.

UPK	SS.2 : Dukungan manajemen yang efektif							
	Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Financial Advisory</i>							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	Max / TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian Kinerja	123,45	123,45	123,45	123,45	123,45	123,45	123,45	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3.8 Realisasi IKU Tingkat implementasi penajaman tugas *Financial Advisory* Tahun 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.8, realisasi tahunan IKU mulai dari triwulan I sampai dengan IV selalu memperoleh nilai maksimal yaitu 100%, sebesar sehingga telah melampaui target IKU sebesar 81% yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Kediri Tahun 2025.

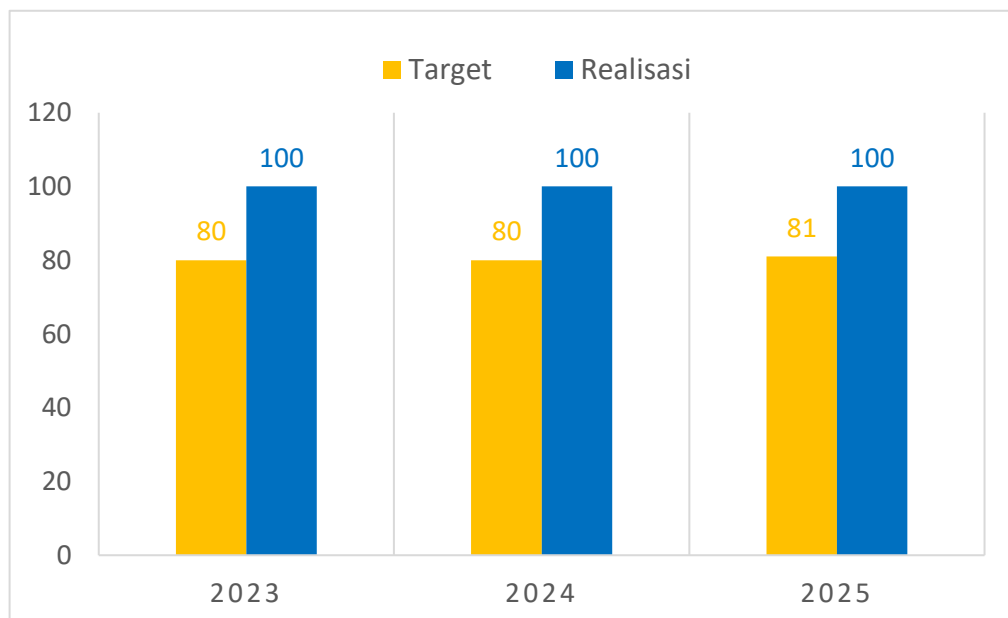


**Perbandingan
realisasi
tahun 2025
dengan Renja
Kemenkeu
dan DJPB
tahun 2025**

Pada Tahun 2025, realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Implementasi Penajaman Tugas *Financial Advisory* tidak dapat dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan maupun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hal ini disebabkan karena IKU Tingkat Implementasi Penajaman Tugas *Financial Advisory* tidak ditetapkan memiliki target dalam Renja Kementerian Keuangan Tahun 2025 dan Renja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025. Dengan demikian, tidak tersedia target resmi sebagai dasar perbandingan terhadap realisasi capaian IKU dimaksud pada tahun 2025.

**Capaian
Kinerja
dalam kurun
waktu 5
tahun**

IKU Tingkat Implementasi Penajaman Tugas *Financial Advisory* merupakan IKU baru di tahun 2023, sehingga data pembanding yang dapat digunakan hanya pada tahun 2023 s.d. 20225. Dari target yang ditetapkan, capaian IKU selama 3 tahun ini selalu memperoleh nilai maksimal di angka 100%. Namun terdapat kenaikan target pada tahun 2025 ini, dimana 2 tahun sebelumnya target ditetapkan di angka 80% namun target di tahun 2025 ini sebesar 81% Perbandingan capaian IKU tahun 2023 s.d. 2025 dapat dilihat dalam Grafik 3.5.



Grafik 3.5 Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Penajaman Tugas *Financial Advisory* Tahun 2023 s.d. 2025



**Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja**

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan :

1. Telah dilaksanakan rangkaian kegiatan dalam memenuhi komponen *Financial Advisory* yang terdiri dari, Implementasi *Central Government*, *Local Government* dan *Spesial Mission* yang diantaranya adalah melaksanakan kegiatan nonitoring dan evaluasi kepada Satker;
2. Monitoring pelaksanaan setiap komponen pemenuhan IKU *Financial Advisory* dengan kertas kerja;
3. Melakukan perencanaan kegiatan dan pendanaan agar mencukupi pelaksanaan tugas *Financial Advisory*.

**Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja IKU Tingkat Implementasi Penajaman Tugas *Financial Advisory* didorong oleh meningkatnya peran KPPN dalam memberikan pendampingan, konsultasi, dan rekomendasi pengelolaan keuangan kepada satuan kerja dan pemerintah daerah. Pemahaman pegawai terhadap fungsi *financial advisory* yang semakin baik, didukung oleh koordinasi internal yang efektif serta sinergi dengan pemangku kepentingan, menjadi faktor utama dalam optimalisasi pelaksanaan tugas tersebut.

Selain itu, tersedianya data dan informasi keuangan yang memadai, serta pemanfaatan hasil analisis dalam proses pengambilan keputusan oleh satuan kerja, turut mendukung keberhasilan implementasi penajaman tugas *financial advisory*. Komitmen pimpinan dan pegawai dalam menjalankan peran *advisory* secara proaktif juga berkontribusi positif terhadap capaian kinerja IKU ini.

**Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya**

Pelaksanaan IKU Tingkat Implementasi Penajaman Tugas *Financial Advisory* menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya telah dilakukan secara efisien. Kegiatan *financial advisory* dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada melalui pembagian peran dan penugasan yang jelas, serta integrasi fungsi *advisory* ke dalam pelaksanaan tugas rutin KPPN, sehingga tidak memerlukan penambahan sumber daya secara signifikan.



Dari sisi anggaran, pelaksanaan tugas *financial advisory* lebih menekankan pada optimalisasi data dan informasi keuangan yang tersedia serta pemanfaatan forum koordinasi dan komunikasi yang telah ada. Pendekatan ini mampu menekan biaya operasional sekaligus tetap menghasilkan rekomendasi yang bernilai tambah bagi satuan kerja. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan media daring dalam penyampaian asistensi dan konsultasi turut meningkatkan efisiensi waktu dan biaya.

**Analisis
kegiatan
yang
menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja IKU Tingkat Implementasi Penajaman Tugas *Financial Advisory* didukung oleh pelaksanaan berbagai kegiatan yang berfokus pada penguatan peran *advisory* KPPN. Kegiatan tersebut antara lain penyelenggaraan asistensi dan konsultasi kepada satuan kerja, pelaksanaan analisis data keuangan sebagai dasar penyusunan rekomendasi, serta koordinasi dan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan. Pemanfaatan forum yang telah ada, baik secara tatap muka maupun daring, turut mendukung efektivitas penyampaian rekomendasi *financial advisory*.

Selain itu, kegiatan internal berupa diskusi teknis, berbagi pengetahuan, dan pembinaan pegawai berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas pegawai terhadap substansi tugas *financial advisory*. Dukungan pimpinan dalam mendorong peran proaktif pegawai juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan IKU ini.

**Mitigasi
Risiko dalam
pencapaian
kinerja**

Dalam rangka memastikan pencapaian kinerja IKU Tingkat Implementasi Penajaman Tugas *Financial Advisory*, KPPN menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko terhadap potensi hambatan yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas *advisory*. Risiko keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya beban kerja rutin dimitigasi melalui pengaturan prioritas pekerjaan, pembagian tugas yang jelas, serta optimalisasi peran tim dalam pelaksanaan kegiatan *financial advisory*.

Risiko keterbatasan kualitas analisis dan pemahaman substansi dimitigasi melalui peningkatan kapasitas pegawai, antara lain melalui diskusi teknis internal, berbagi pengetahuan, serta pemanfaatan pedoman dan referensi yang relevan. Selain itu,



pemanfaatan data dan informasi yang terintegrasi serta penggunaan teknologi informasi membantu meminimalkan risiko kesalahan analisis dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas.

Rencana Aksi ke depan

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2026 untuk mencapai IKU tersebut yaitu :

1. Melakukan pemenuhan kegiatan sesuai kertas kerja tugas-tugas *Financial Advisory*;
2. Pemenuhan pelaporan kegiatan KPPN sebagai salah satu pemenuhan komponen *Financial Advisory*;
3. Monitoring pemenuhan pelaporan kegiatan KPPN sebagai salah satu pemenuhan komponen *Financial Advisory*;
4. Koordinasi antar seksi lebih intensif yang bertujuan memonitor dan mengevaluasi progres kegiatan yang ada pada kertas kerja *Financial Advisory*

SASARAN STRATEGIS 3

Pelaksanaan
anggaran yang
optimal

Sasaran Strategis ketiga adalah pelaksanaan anaggaran yang optimal yang diwujudkan dengan memastikan proses bisnis pengelolaan perbendaharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditargetkan, dan melaksanakan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para Stakeholder.

Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur, sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga. Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi dan edukasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

Pada sasaran strategis ini terdapat dua indikator kinerja pada tahun 2025 dengan pencapaian ditabulasikan dalam Tabel 3.9.



SS.3 Pelaksanaan anggaran yang optimal					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
3a-CP	Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	4	5	125	120
3b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4	5	125	120

Tabel 3.9 Capaian IKU Sasaran Strategis 3

Uraian mengenai masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut:

3a-CP	Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN
--------------	---

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran Dana Transfer ke Daerah berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran Dana Transfer ke Daerah yang menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN bertujuan untuk Untuk mengetahui kinerja Pemda, serta KPA penyaluran DAK dan Dana Desa dalam kegiatan pelaksanaan anggaran penyaluran transfer ke daerah secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Nilai Kualitas Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel Nilai Kinerja Penyaluran sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda dhi. syarat penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (SYARAT)
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN. (PROYEKSI)
3. Ketepatan dan keakuratan penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana Transfer ke Daerah hingga menjadi SP2D oleh KPPN. (AKURASI)
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV)



5. Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN TKD. (LK-UAKPA)
6. Nilai Penyaluran dana transfer ke daerah dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian output Transfer Ke Daerah yang telah memperhitungkan nilai output. (REAL)

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{NKP TKDD} = [0,15 (\text{SYARAT}) + (0,15 (\text{PROYEKSI}) + 0,20 (\text{AKURASI}) + 0,10 (\text{MONEV}) + 0,20 (\text{LK-UAKPA}) + 0,20 (\text{REAL})] \times 100 (\text{Implementasi SM} \times 20\%)$$

Uraian mengenai IKU Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN adalah sebagai berikut:

Tingkat Kendali	: Moderate
Validitas IKU	: Proxy
Unit Penanggung Jawab	: Kepala Seksi Bank dan atau Kepala Seksi VERA
Unit Penyedia Data IKU	: Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Jenis Cascading	: Cascading Peta
Metode cascading	: Indirect
Jenis Konsolidasi Periode	: Average
Jenis Konsolidasi Lokasi	: Raw Data

***Perbandingan
target dan
realisasi
tahun 2025***

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN pada tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.10.



UPK	SS.2 : Dukungan manajemen yang efektif							
	Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max / Avg
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Capaian Kinerja	125	125	125	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3.10 Realisasi IKU Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN Tahun 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.10, realisasi tahunan IKU mulai dari triwulan I sampai dengan IV selalu memperoleh nilai maksimal yaitu 5, sebesar sehingga telah melampaui target IKU sebesar 4 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2025.

**Perbandingan
realisasi
tahun 2025
dengan Renja
Kemenkeu
dan DJPB
tahun 2025**

Pada Tahun 2025, realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN belum dapat dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan maupun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hal ini disebabkan karena IKU Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN tidak ditetapkan memiliki target dalam Renja Kementerian Keuangan Tahun 2025. Selain itu, hingga saat penyusunan laporan ini, Renja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan, sehingga target resmi IKU dimaksud belum tersedia sebagai dasar perbandingan. Dengan demikian, analisis perbandingan antara realisasi Tahun 2025 dengan target Renja Kemenkeu dan Renja DJPb belum dapat dilakukan.

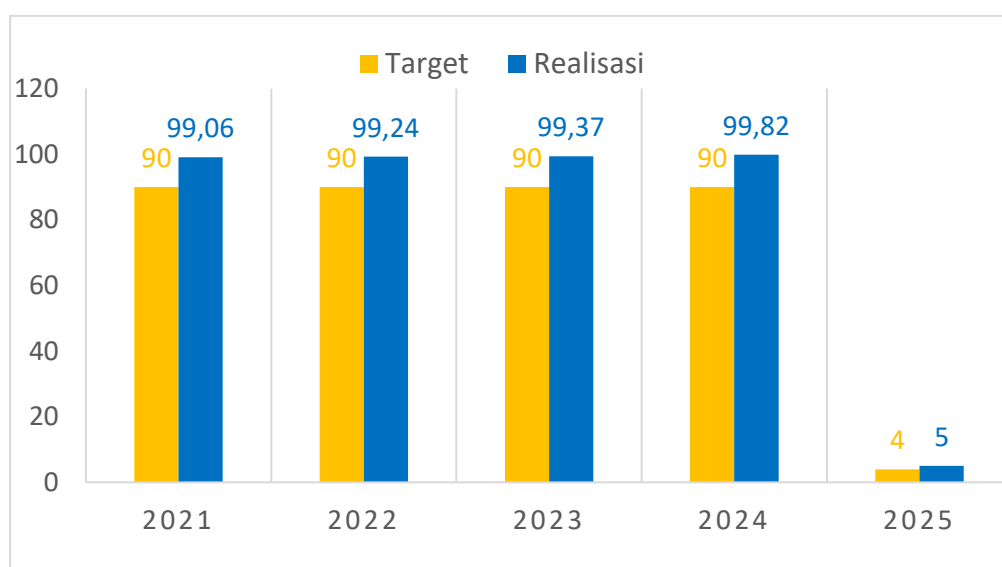
**Capaian
Kinerja
dalam kurun
waktu 5
tahun**

Grafik 3.6 menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Pada tahun 2021 hingga 2024, realisasi kinerja secara konsisten melampaui target yang ditetapkan sebesar 90. Capaian realisasi mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 99,06 pada tahun 2021, meningkat menjadi 99,24 pada tahun 2022, 99,37 pada tahun 2023, dan mencapai 99,82 pada



tahun 2024. Hal ini mencerminkan kinerja yang stabil dan berkelanjutan dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pada tahun 2025 target ditetapkan dalam satuan pengukuran yang berbeda, yaitu sebesar 4, dengan realisasi sebesar 5. Meskipun menggunakan skala pengukuran yang tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 tetap menunjukkan realisasi yang melampaui target. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa kinerja dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten dalam melampaui target yang ditetapkan.



Grafik 3.6 Perbandingan Realisasi IKU Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN Tahun 2021 s.d. 2025

**Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja**

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada tahun 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan:

1. Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi PMK 25 tahun 2024 tentang Pengelolaan DAK Fisik;
2. Menjalin koordinasi dengan pihak Pemda agar dokumen persyaratan dapat disampaikan di awal waktu;
3. Menyelesaikan proyeksi penyaluran dengan tepat dan sesuai batas waktu yang telah ditentukan;
4. Memverifikasi dokumen segera setelah disampaikan oleh Pemda dan memproses menjadi SPP dan SPM dengan tepat waktu).



***Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja***

Keberhasilan pencapaian kinerja IKU Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN didorong oleh terlaksananya proses penyaluran TKD secara tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Koordinasi yang efektif antara KPPN, pemerintah daerah, dan unit terkait menjadi faktor utama dalam kelancaran penyaluran dana, khususnya dalam pemenuhan persyaratan penyaluran dan penyampaian data dukung oleh pemerintah daerah.

Selain itu, pemanfaatan sistem aplikasi yang terintegrasi serta peningkatan kompetensi pegawai dalam memahami regulasi dan mekanisme penyaluran TKD turut mendukung keberhasilan kinerja. Monitoring dan evaluasi penyaluran yang dilakukan secara berkala memungkinkan KPPN untuk mengidentifikasi potensi kendala sejak dini dan mengambil langkah antisipatif agar penyaluran dana tidak mengalami keterlambatan.

***Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya***

Pencapaian kinerja IKU Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya telah dilakukan secara efisien. KPPN mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia melalui pembagian tugas yang jelas, penguatan kompetensi pegawai, serta penerapan standar operasional prosedur dalam proses penyaluran TKD, sehingga penyaluran dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

Dari sisi anggaran dan sarana pendukung, pelaksanaan penyaluran TKD didukung oleh pemanfaatan sistem aplikasi yang terintegrasi dan proses kerja berbasis digital. Hal ini mampu mengurangi kebutuhan proses manual, menekan biaya operasional, serta meningkatkan efisiensi waktu penyelesaian penyaluran dana.



**Analisis
kegiatan
yang
menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja IKU Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN didukung oleh pelaksanaan berbagai kegiatan yang berfokus pada kelancaran dan ketepatan penyaluran TKD. Kegiatan tersebut meliputi koordinasi dan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, pelaksanaan asistensi dan pendampingan terkait pemenuhan persyaratan penyaluran, serta monitoring dan evaluasi penyaluran dana secara berkala. Kegiatan ini membantu memastikan bahwa persyaratan administrasi dan teknis dapat dipenuhi tepat waktu.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan internal berupa penguatan pemahaman regulasi, pembahasan teknis penyaluran TKD, serta pemanfaatan sistem aplikasi penyaluran yang terintegrasi turut menunjang keberhasilan kinerja. Respon cepat terhadap kendala yang muncul selama proses penyaluran juga berkontribusi dalam menjaga ketepatan waktu dan akurasi penyaluran dana.

**Mitigasi Risiko
dalam
pencapaian
kinerja**

1. Selalu berkoordinasi dengan Pemda setiap ada penyaluran;
2. Berkoordinasi dengan Dit PA & SITP setiap ada kendala di OMPSAN TKD dan SAKTI;
3. Aktif dalam memantau *whatsapp group* Penyaluran TKD;
4. Melaksanakan rapat koordinasi tiap bulan dengan Pemda.

**Rencana Aksi ke
depan**

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2026 untuk mencapai IKU tersebut yaitu:

1. Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi melalui *whatsapp group* DF DD (DAK FISIK & DD KEDIRI) dengan kepala dinas terkait (BPKAD);
2. Meningkatkan Koordinasi antara Seksi Bank dan Seksi Vera sehingga laporan masing-masing seksi dapat disampaikan tepat waktu dan akurat;
3. Bersurat kepada BPKAD masing-masing pemda dalam rangka mendorong percepatan realisasi DAK Fisik dan Dana Desa, mengingat realisasi DAK Fisik masih jauh di bawah target realisasi yang ditentukan;
4. Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi penyaluran TKD dengan Pemda;



5. Segera memroses SPP/SPM dan SP2D TKD apabila telah terbit nota dinas rekomendasi dari Dit. PA atau telah ada pengajuan di Aplikasi OMSPAN oleh pemda yang bersangkutan.

3b-	Indeks
N	Digitalisasi Pengelolaan Keuangan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan bertujuan untuk Mengukur tingkat keberhasilan Kementerian Keuangan melakukan disrupsi teknologi (digitalisasi) pengelolaan kas yang modern, simple dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan APBN yang ekspansif dan konsolidatif terhadap pemulihan ekonomi terutama dalam akselerasi transaksi digital penggunaan uang persediaan melalui platform belanja pemerintah yang memberdayakan UMKM.

Implementasi Digipay diukur dari progres capaian implementasi Digipay Satu dalam rangka penggunaan Uang Persediaan yang bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBP. Pelaksanaan Digipay diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2022 dan aturan/kebijakan teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, antara lain Surat Direktur PKN Nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021 , ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan ND-315/PB.3/2023 tanggal 27 Februari 2023. Capaian implementasi Digipay diukur melalui parameter jumlah transaksi.

Mendorong budaya transaksi non tunai (*cashless*) pada Satker Kementerian Negara/Lembaga merupakan salah satu upaya untuk memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian negara. Implementasi rekening virtual milik Satker Kementerian Negara/Lembaga dapat dioptimalkan dalam rangka mendorong Bendahara Satker agar meningkatkan transaksi non tunai melalui penggunaan *Cash Management System* (CMS) rekening virtual dan mengurangi kas tunai di brankas untuk kebutuhan transaksi tunai.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:



$$\text{Capaian IKU} = (\text{Indeks Digipay} + \text{Indeks CMS} + \text{Indeks KKP}) / 3$$

Uraian mengenai IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tingkat Kendali	: Moderate
Validitas IKU	: Proxy
Unit Penanggung Jawab	: Kepala Seksi MSKI
Unit Penyedia Data IKU	: Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Jenis Cascading	: Non Cascading
Jenis Konsolidasi Periode	: Take Last Known Value

**Perbandingan
target dan
realisasi
tahun 2025**

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.11.

UPK	SS.3 : Pelaksanaan anggaran yang optimal							
	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max / TLK
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Capaian Kinerja	125	125	125	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3.11 Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Tahun 2025

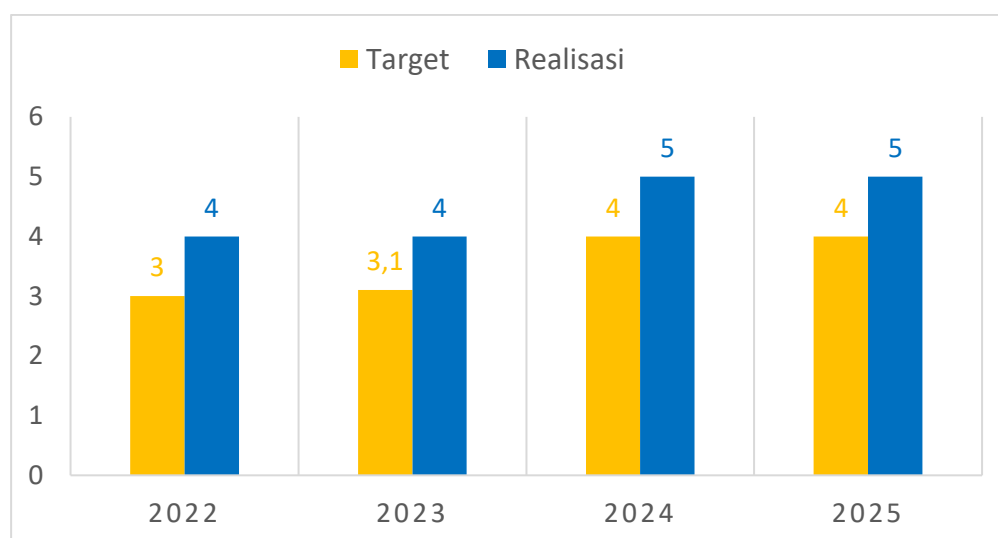
Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.11, realisasi tahunan IKU mulai dari triwulan I sampai dengan IV selalu memperoleh nilai maksimal yaitu 5, sebesar sehingga telah melampaui target IKU sebesar 4 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2025.



**Capaian
Kinerja
dalam kurun
waktu 5
tahun**

Perbandingan capaian IKU tahun 2025 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2022 s.d. 2024 dikarenakan IKU tersebut merupakan IKU baru di tahun 2022. Grafik 3.6 menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja pada periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Pada tahun 2022, target ditetapkan sebesar 3 dan realisasi mencapai 4, sehingga capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, target meningkat menjadi 3,1 dengan realisasi sebesar 4, yang kembali menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dari target.

Selanjutnya, pada tahun 2024 target ditetapkan sebesar 4 dengan realisasi mencapai 5, dan pada tahun 2025 target tetap sebesar 4 dengan realisasi sebesar 5. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode 2022–2025, realisasi capaian kinerja secara konsisten melampaui target yang ditetapkan. Tren tersebut mencerminkan peningkatan dan keberlanjutan kinerja yang positif dari tahun ke tahun dalam mencapai indikator yang diukur.



Grafik 3.6 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Tahun 2022 s.d. 2025

**Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja**

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan:

1. Telah dilaksanakan FGD satuan kerja terkait Pelaksanaan belanja melalui Digipay secara masif dan intensif serta dilakukan monitoring progres realisasi transaksi baik secara frekuensi maupun jumlah rupiah;
2. Dilaksanakan rapat Koordinasi dengan pihak perbankan terkait dukungan dalam pelaksanaan digitalisasi pengelolaan keuangan.



**Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

1. Vendor kurang responsif untuk bergabung dalam aplikasi Digipaysatu;
2. Keterbatasan jumlah *merchant*/toko penyedia barang/jasa KKP, termasuk pengenaan biaya tambahan penggunaan KKP oleh merchant;
3. CMS yang belum diaktifkan oleh pihak perbankan.
4. Belum optimalnya koordinasi antara KPPN, Satker dan Perbankan berkaitan dengan implementasi digitalisasi transaksi keuangan.

**Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya**

Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan didukung oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah terjalannya koordinasi yang efektif dan berkelanjutan antara Bank Himbara, satuan kerja, serta para pemilik usaha. Koordinasi tersebut mendorong pemanfaatan aplikasi *marketplace* Digipay secara optimal dalam pelaksanaan transaksi pembayaran, baik dari sisi kesiapan sistem perbankan, pemahaman satuan kerja terhadap mekanisme penggunaan aplikasi, maupun partisipasi aktif para pemilik usaha dalam menyediakan layanan dan produk melalui platform Digipay. Sinergi antar pihak tersebut berkontribusi signifikan dalam meningkatkan tingkat adopsi dan pemanfaatan Digipay, sehingga mendukung pencapaian IKU secara optimal.

**Analisis
kegiatan
yang
menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

1. Aplikasi *Digipay Marketplace* masih belum praktis digunakan
Pemanfaatan aplikasi *Digipay Marketplace* masih menghadapi kendala dari sisi kepraktisan penggunaan. Beberapa fitur dan alur proses transaksi dinilai belum sepenuhnya sederhana dan *user-friendly*, sehingga memerlukan waktu adaptasi yang lebih lama bagi satuan kerja maupun vendor. Kondisi ini berpotensi menurunkan minat penggunaan aplikasi dalam mendukung transaksi pembayaran secara rutin.
2. Keengganan para vendor dan satuan kerja untuk menggunakan aplikasi Digipay.
Keengganan vendor dan satuan kerja dalam menggunakan aplikasi *Digipay Marketplace* dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman terhadap manfaat dan mekanisme penggunaan aplikasi, serta preferensi terhadap metode pembayaran konvensional yang telah terbiasa digunakan. Selain itu, kekhawatiran terkait proses administrasi, kesiapan sistem, dan penyesuaian operasional juga menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat adopsi Digipay oleh para pemangku kepentingan.



**Mitigasi Risiko
dalam
pencapaian
kinerja**

1. Melakukan asistensi Digitalisasi Pembayaran;
2. Melakukan bimtek Pendampingan Penggunaan Aplikasi Digipay Satu;
3. Mengintensifkan secara lebih masif penggunaan Aplikasi Digipay Satu dan penggunaan KKP/D dan CMS-VA melalui berbagai macam saluran informasi kepada satker, vendor dan masyarakat dengan cara yang lebih inovatif;

**Rencana Aksi ke
depan**

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2026 untuk mencapai IKU tersebut yaitu:

1. Pemetaan satuan kerja per jenis rekening Bank;
2. Bimtek/FGD per jenis kelompok Bank dengan mengundang narasumber dari pihak Bank, untuk memberikan informasi terkait produk Digipay dan KKP masing-masing Bank;
3. Aktif berkoordinasi dengan Kantor Cabang Himbara dan Pimpinan satuan kerja serta akan secara rutin melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada satuan kerja terkait aplikasi digipay;
4. Melakukan sosialisasi dan mengajak perbankan untuk dapat berperan aktif dalam menggaet vendor dalam aplikasi vendor.

**SASARAN
STRATEGIS 4**

Pengelolaan kas
yang prudent,
efektif dan efisien

Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien diwujudkan dengan menjaga pengeluaran negara yang dilakukan Kementerian Negara/Lembaga dengan penuh kehati-hatian, agar setiap Rupiah yang keluar dari kas negara dapat dipertanggungjawabkan serta memberi *multiplier effect* terhadap seluruh perekonomian Indonesia.

Tata cara pengelolaan pengeluaran negara secara efektif dan efisien dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan prioritas dan tujuan nasional.

Pada sasaran strategis ini terdapat dua indikator kinerja pada tahun 2025, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.12.



SS.4 Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	82%	98,71%	120,37	120
4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4	5	125	120

Tabel 3. 12 Capaian IKU Sasaran Strategis 4

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas
--------------	------------------------------------

IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas bertujuan untuk mengoptimalkan peran KPPN dalam dukungan perencanaan Kas Pemerintah Pusat serta melakukan pembinaan dan supervisi terhadap akurasi perencanaan kas satker. Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila realisasi deviasi Rencana Penarikan Dana satker dan Perkiraan Pencairan Dana Harian (PPDH) berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU.

Perencanaan Kas (Renkas) KPPN yang diperoleh dari RPD harian tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA secara otomatis melalui aplikasi SAKTI menggunakan fitur Scheduled Payment Date.

Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi tagihan atas RPD Harian satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU.

Deviasi yang diperhitungkan adalah deviasi unit tagihan dan deviasi nilai tagihan yang masing-masing mempunyai bobot yang ditentukan.

Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD

Harian dengan menggunakan rasio pemberian dispensasi terhadap total RPD Harian pada suatu periode.



Persentase RPD Harian dengan *Scheduled Payment Date* yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh tagihan pada periode tertentu dengan memperhitungkan tingkat dispensasi sebagai faktor pengurang.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Akurasi Perencanaan Kas dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$(((100\% - ((\text{Rata} - \text{Rata Deviasi Unit RPD harian KPPN per periode} \times 0,2) + ((\text{Rata} - \text{Rata Deviasi Nilai RPD harian KPPN per periode} \times 0,8))) - (\text{Rasio Dispensasi RPD harian KPPN per periode})))$$

Uraian mengenai IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tingkat Kendali	: Moderate
Validitas IKU	: Proxy
Unit Penanggung Jawab	: Kepala Seksi PD, Kepala Seksi Bank dan Kepala Seksi MSKI
Unit Penyedia Data IKU	: Kepala Seksi PD, Kepala Seksi Bank dan Kepala Seksi MSKI
Jenis Cascading	: Cascading Peta
Metode Cascading	: Indirect
Jenis Konsolidasi Periode	: Average
Jenis Konsolidasi Lokasi	: Raw Data

**Perbandingan
target dan
realisasi
tahun 2025**

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas pada tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.13.

UPK	SS.4 : Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien							
	Persentase akurasi perencanaan kas							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P



Target	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	Max / Avg
Realisasi	97,68%	98,97%	98,32%	98,92%	98,52%	99,27%	98,71%	
Capaian Kinerja	119,12	120,69	119,90	120,63	120,14	121,06	120,37	
Nilai Kinerja	119,12	120	119,90	120	120	120	120	

Tabel 3.13 Realisasi IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas Tahun 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12, realisasi tahunan IKU mulai dari triwulan I sampai dengan IV selalu melampaui target yang telah ditetapkan, dan capaian tertinggi berada pada triwulan IV yaitu 99,27%.

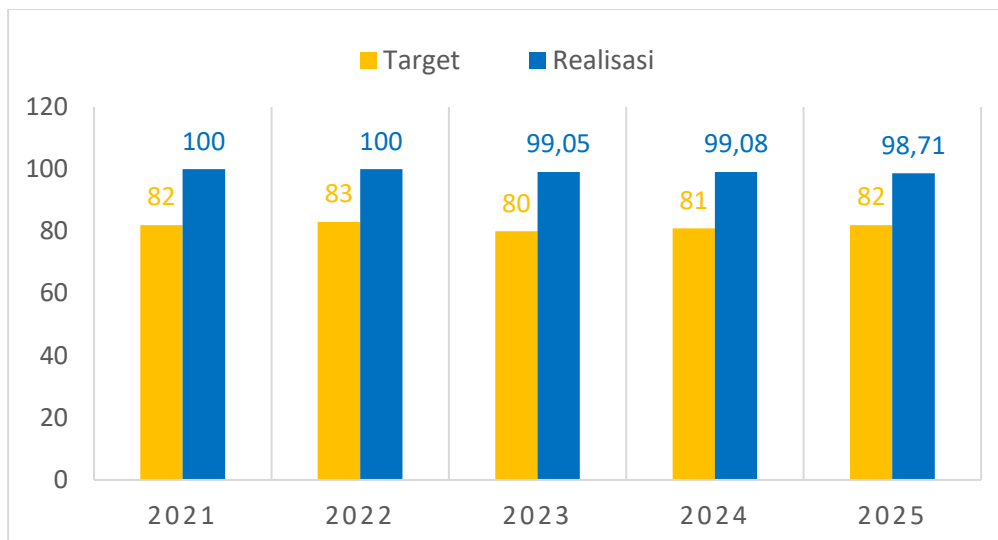
**Capaian
Kinerja
dalam kurun
waktu 5
tahun**

Perbandingan capaian IKU tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam Grafik 3.8. Grafik 3.8 menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Pada tahun 2021, target ditetapkan sebesar 82 dan realisasi mencapai 100, sehingga capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2022, di mana target sebesar 83 berhasil direalisasikan sebesar 100.

Pada tahun 2023, target ditetapkan sebesar 80 dengan realisasi mencapai 99,05, sedangkan pada tahun 2024 target sebesar 81 berhasil direalisasikan sebesar 99,08. Selanjutnya, pada tahun 2025 target ditetapkan sebesar 82 dengan realisasi sebesar 98,71. Meskipun realisasi pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut tetap melampaui target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa selama periode 2021–2025, realisasi kinerja secara konsisten berada di atas target yang ditetapkan, mencerminkan kinerja yang sangat baik dan stabil dari tahun ke tahun.





Grafik 3.8 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas Tahun 2021 s.d. 2025

**Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja**

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan:

1. Memberikan edukasi terhadap satker terkait RPD harian;
2. Memberikan pemberitahuan kepada satker untuk melakukan pencairan dana sesuai dengan tanggal dan nilai RPD yang sudah diajukan;
3. Melakukan edukasi dan mengimbuai satuan kerja untuk menyampaikan RPD dan RPDH melalui grup *whatsapp* KPPN Kediri.

**Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

1. Masih banyak satuan kerja yang belum memahami pemutakhiran jatuh tempo SPD, berakibat terjadinya deviasi yang cukup besar;
2. Penyampaian SPM yang tidak sesuai dengan RPD yang diajukan sehingga perlu monitoring untuk memastikan sesuai RPD atau perlu dilakukan perubahan sebelum tanggal yang ditetapkan RPD tersebut.

**Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya**

Persentase Akurasi Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi tagihan terhadap RPD harian nilai tagihan Satker sesuai kewajaran, saat ini pemahaman satker terhadap deviasi tagihan tersebut sangat kurang sehingga perlu dilakukan edukasi, Hal ini berimplikasi pada deviasi akurasi perencanaan kas tinggi, Sehingga mempengaruhi capaian IKU ini tidak dapat maksimal.



**Analisis
kegiatan
yang menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

1. Capaian diperoleh dari Aplikasi MONSAKTI, dimana data perhitungan deviasi hanya menggunakan data tagihan yang memiliki *Scheduled Payment Date*;
2. KPPN Kediri senantiasa memantau di Aplikasi OM SPAN dan MON-SAKTI Kuasa BUN;
3. Untuk SPM yang diajukan dispensasi, terdapat potensi salah input data tanggal atau pemilihan SPM yang dispensasi pada aplikasi SAKTI Satker.

**Mitigasi Risiko
dalam
pencapaian
kinerja**

1. Intensifikasi komunikasi antara pihak KPPN Kediri, khususnya Tim Seksi MSKI dan CSO, yang baik dengan pihak satker dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Untuk SPM yang diajukan dispensasi, terdapat potensi salah input data tanggal atau pemilihan SPM yang dispensasi pada aplikasi SAKTI Satker;
3. Menyampaikan kepada satker apabila ada RPD agar menyampaikan SPM lebih awal.

**Rencana Aksi ke
depan**

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2026 untuk mencapai IKU tersebut yaitu:

1. Mengingatkan satker setiap 5 (lima) hari kerja sebelum bulan berkenaan berakhir untuk menjaga jatuh tempo SPM saat pengajuan ke KPPN pada bulan berkenaan;
2. Memantau surat dispensasi RPD harian dari satuan kerja pada Aplikasi MON-SAKTI Kuasa BUN;
3. Berkordinasi lebih intensif dengan seksi Pencairan dana terkait dengan penyediaan dana untuk SP2D;
4. Memberikan edukasi terhadap satker terkait RPD harian;
5. Memberikan pemberitahuan kepada satker untuk melakukan pencairan dana sesuai dengan tanggal dan nilai RPD yang sudah diajukan.



4b- N	Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D
----------	---

IKU kedua pada Sasaran Strategis keempat adalah Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D. Tujuan dari IKU ini adalah Mengukur tingkat penyelesaian SPM yang diajukan oleh Satker, mengukur efektifitas penyaluran dana SP2D yang akurat melalui akurasi penyaluran dana SP2D, dan efektifitas kecepatan penyelesaian retur SP2D.

Komponen A:

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018.

SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau *approval* oleh Seksi Bank.

SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:

- Jenis SPM yang masuk adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji
- ADK SPM masuk ke SPAN pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.
- Tidak di saat *load* pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR.
- Tidak termasuk SPM dengan penerima >100
- Data supplier, kontrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPM
- Tidak dalam keadaan *force majeure*

Komponen B:

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat diukur berdasarkan penyaluran dana SP2D yang akurat.



Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional dan dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur).

Komponen C:

Efektifitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan kecepatan penyelesaian retur SP2D.

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Kecepatan Penyelesaian Retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Indeks Komponen A} + \text{Indeks Komponen B} + \text{Indeks Komponen C} / 3$$

Uraian mengenai IKU Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D adalah sebagai berikut:

Tingkat Kendali	: Moderate
Validitas IKU	: Proxy
Unit Penanggung Jawab	: Seksi Pencairan Dana
Unit Penyedia Data IKU	: Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank



Jenis Cascading : Non Cascading

Jenis Konsolidasi Periode : Average

**Perbandingan
target dan
realisasi
tahun 205**

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D pada tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.14.

UPK	SS.4 : Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien							
	Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max / Avg
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Capaian Kinerja	125	125	125	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3.14 Realisasi IKU Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D Tahun 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.14, realisasi tahunan IKU mulai dari triwulan I sampai dengan IV selalu memperoleh nilai maksimal yaitu 5, sebesar sehingga telah melampaui target IKU sebesar 4 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2025.

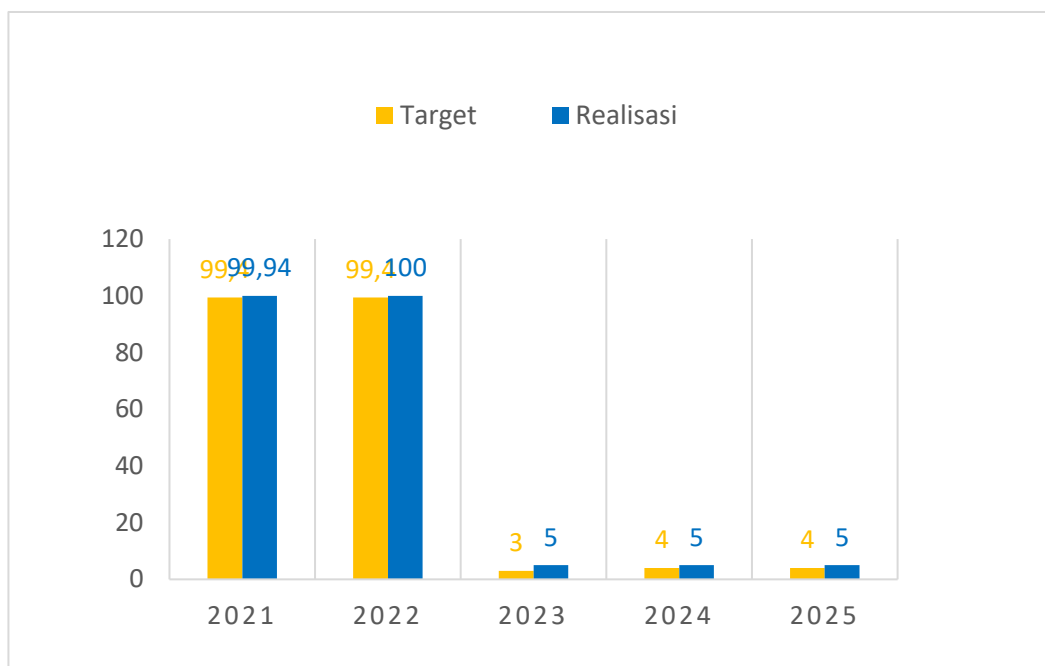
**Capaian
Kinerja
dalam kurun
waktu 5
tahun**

Grafik 3.9 menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Pada tahun 2021, target ditetapkan sebesar 99,9 dan realisasi mencapai 99,94, sehingga capaian kinerja sedikit melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, target sebesar 99,0 berhasil direalisasikan sebesar 100, yang menunjukkan capaian kinerja yang optimal.

Selanjutnya, pada tahun 2023 hingga 2025 terjadi perubahan satuan pengukuran target dan realisasi. Pada tahun 2023, target ditetapkan sebesar 3 dengan realisasi mencapai 5. Pada tahun 2024 dan 2025, target ditetapkan sebesar 4 dengan realisasi masing-masing sebesar 5.



Meskipun menggunakan skala pengukuran yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja pada periode 2023 s.d. 2025 secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan.



Grafik 3.9 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D Tahun 2021 s.d. 2025

**Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja**

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada tahun 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan:

1. Membentuk Tim *Taskforce* penyelesaian SP2D 1 jam;
2. Apabila terdapat kendala jaringan segera dibuatkan Berita Acara;
3. Menyelesaikan SPM yang masuk untuk diproses menjadi SP2D sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
4. Memastikan pemegang user SPAN Seksi PD berada di tempat dan menyelesaikan tugasnya dengan baik, jika pemegang user berhalangan/mendapat penugasan lain harus ada petugas penggantinya.

**Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja IKU Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D didorong oleh terlaksananya pemrosesan SPM secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan standar operasional prosedur yang konsisten, didukung oleh pemahaman dan kompetensi pegawai yang memadai, menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas penyelesaian SP2D.



Koordinasi yang efektif antar pegawai juga berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan kinerja. Penyampaian informasi dan klarifikasi yang cepat terhadap kelengkapan dokumen SPM membantu mengurangi jumlah retur dan perbaikan dokumen, sehingga proses penyelesaian SP2D dapat berjalan lancar.

***Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya***

Pencapaian IKU Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D mencerminkan pemanfaatan sumber daya yang efisien dalam proses penerbitan SP2D. KPPN mengoptimalkan sumber daya manusia melalui pembagian tugas yang jelas, penerapan standar operasional prosedur, serta peningkatan kompetensi pegawai, sehingga proses verifikasi dan penerbitan SP2D dapat diselesaikan tepat waktu tanpa penambahan jumlah pegawai.

***Analisis
kegiatan
yang menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja***

Aplikasi SPAN acap kali mengalami gangguan terkait penerbitan SP2D kurang dari 1 Jam dan aplikasi OMSPAN memerlukan jeda waktu 2 hari untuk notifikasi terdapat retur SP2D, sehingga dapat dikatakan bahwa kehandalan aplikasi dalam proses penerbitan SP2D menjadi tantangan dalam memproses transaksi, karena jaringan masih menjadi isu dalam proses pada SPAN.

***Mitigasi Risiko
dalam
pencapaian
kinerja***

1. Monitoring dan evaluasi penyelesaian SPM/SP2D tetap rutin dilakukan;
2. Monitoring dan evaluasi retur SP2D berkala;
3. Koordinasi dengan Bank Operasional untuk keperluan pengecekan rekening atas supplier yang baru di BCSU/BCSR.;
4. Menyampaikan data retur SP2D ke satuan kerja secara periode bulanan;
5. Melakukan pengecekan mandiri melalui internet banking dalam rangkaantisipasi retur atas rekening yang baru.

***Rencana Aksi ke
depan***

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2026 untuk mencapai IKU tersebut yaitu:

1. Melakukan sosialisasi terkait langkah-langkah zero retur SP2D ke satuan kerja;



2. Memanfaatkan fitur validasi nomor rekening di OMSPAN untuk meminimalkan retur untuk satker-satker besar yang secara historis frekuensi returnnya relative tinggi;
3. Memberikan edukasi, tips dan triks menghindari terjadinya retur via video singkat di sosial media KPPN Kediri;
4. Selalu koordinasi dengan satker terkait rekening supplier yang baru;
5. Mengintensifkan Tim *Taskforce* untuk monitoring Penyelesaian SP2D.

SASARAN STRATEGIS 5
Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel

Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

Pada sasaran strategis ini terdapat satu indikator kinerja pada tahun 2025, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.15.

SS.5 Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
5a-N	Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L	3	4	133,33	120

Tabel 3. 15 Capaian IKU Sasaran Strategis 5

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

5a-N	Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L
------	--

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan laporan yang dibuat oleh Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, penyampaian LPJ Bendahara beserta lampirannya kepada KPPN



dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur. Penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN dilakukan menggunakan Aplikasi SAKTI yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb.

Selanjutnya KPPN melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara yang diterimanya berdasarkan indikator verifikasi LPJ Bendahara yang telah ditetapkan dalam PER-3/PB/2014 jo. PER-27/PB/2019 atau PER-47/PB/2014. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-4612/PB.1/2024 tanggal 8 November 2024 hal Pengaturan Batasan/Norma Waktu Pelaksanaan Validasi/Pengesahan LPJ Bendahara oleh KPPN pada Aplikasi SAKTI, diatur bahwa dalam hal hasil verifikasi menyatakan benar, KPPN mengesahkan (validasi) LPJ Bendahara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah LPJ Bendahara diterima KPPN pada Aplikasi SAKTI dan paling lambat hari kerja berkenaan jika LPJ Bendahara diterima KPPN pada hari kerja terakhir batas waktu penyampaian LPJ Bendahara. Namun dalam hal hasil verifikasi menyatakan salah, KPPN mengembalikan (menolak) LPJ Bendahara untuk dilakukan perbaikan oleh Bendahara.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I 2025 merupakan rata-rata data LPJ Bendahara bulan Desember 2024, bulan Januari 2025, dan Februari 2025. Sedangkan data realisasi IKU triwulan II 2025 merupakan rata-rata data LPJ Bendahara bulan Maret, April, dan Mei 2025. Dst.

Tujuan strategis dari IKU Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L adalah untuk mengukur kualitas LPJ, tingkat kepatuhan Bendahara dalam menyampaikan LPJ ke KPPN, serta tingkat kepatuhan KPPN dalam melakukan verifikasi dan validasi LPJ.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Capaian IKU} = (\text{Indeks Penyampaian LPJ} + \text{Indeks Validasi LPJ}) / 2$$



Uraian mengenai IKU Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L adalah sebagai berikut:

Tingkat Kendali	: Moderate
Validitas IKU	: Exact
Unit Penanggung Jawab	: Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Unit Penyedia Data IKU	: Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Jenis Cascading	: Non Cascading
Jenis Konsolidasi Periode	: Average

**Perbandingan
target dan
realisasi
Tahun 2024**

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L pada tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.16.

UPK	SS.5 : Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel							
	Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max / Avg
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4	
Capaian Kinerja	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

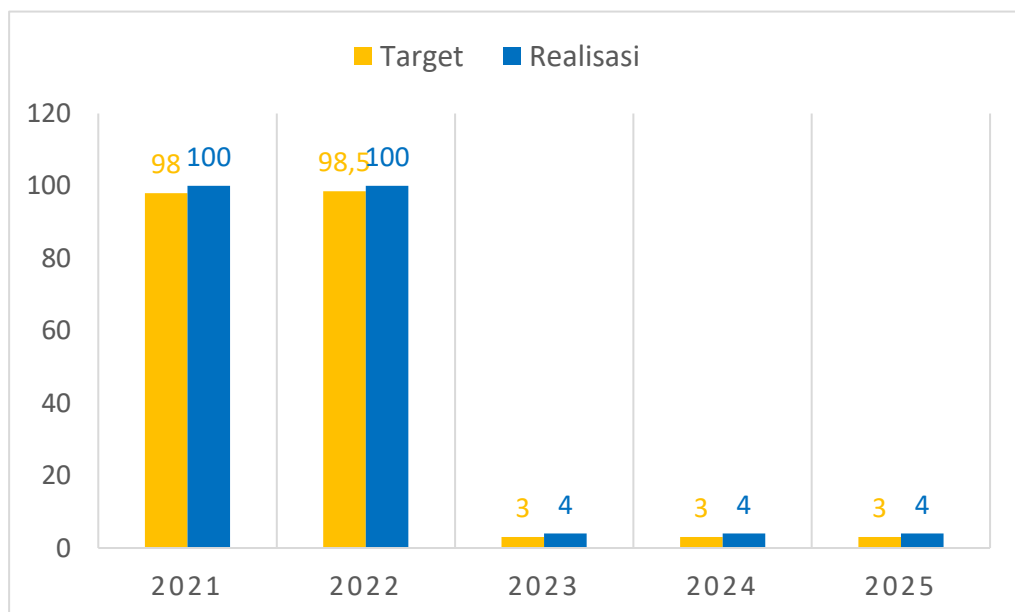
Tabel 3.16 Realisasi IKU Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L Tahun 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel di atas, baik nilai realisasi triwulanan maupun tahunan IKU memperoleh nilai maksimal dan melampaui target IKU yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2025.



**Capaian
Kinerja
dalam kurun
waktu 5
tahun**

Perbandingan capaian IKU tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam Grafik 3.10. Berdasarkan tren tahun 2021-2025, capaian IKU berikut terus memperoleh nilai maksimal dan melampaui target yang telah ditetapkan. Dari keseluruhan target yang ditetapkan, pada tahun 2023 s.d. 2025 terdapat perubahan satuan pengukuran target, dimana semula menggunakan satuan persentase menjadi satuan indeks. Sehingga apabila dituangkan ke dalam diagram batang, maka dapat dilihat pada grafik 3.10 berikut ini.



Grafik 3.10 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L Tahun 2021 s.d. 2025

**Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja**

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan:

1. Memberikan bimbingan penyusunan LPJ Bendahara penerimaan/Pengeluaran via *zoom meeting*;
2. Melakukan monitoring terhadap penyampaian LPJ pada aplikasi SAKTI untuk memastikan semua satker telah menyampaikan tepat waktu dan valid;
3. Melaksanakan FGD Penyusunan LPJ setiap bulannya, terutama pada saat periode penyampaian laporan ;
4. Membuka kesempatan konsultasi secara *offline* via *zoom meeting*;
5. Pendampingan dan konsultasi secara langsung dan intensif kepada satker yang terkendala dalam penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara.



***Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja***

1. Kurang tertibnya penyetoran penerimaan negara yang berakibat erdapat penerimaan yang belum disetor pada akhir periode;
2. Terdapat LPJ Bendahara disampaikan menjelang batas akhir penyampaian LPJ Bendahara.

***Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya***

Pencapaian IKU Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya telah dilakukan secara efisien dalam mendukung ketertiban dan kualitas pelaporan pertanggungjawaban bendahara. KPPN mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia melalui pembagian tugas yang jelas, pendampingan teknis yang terarah, serta pemanfaatan standar prosedur dalam proses pembinaan dan evaluasi LPJ bendahara.

Selain itu, koordinasi dan komunikasi yang efektif antara KPPN dan satuan kerja memungkinkan permasalahan LPJ bendahara dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga mengurangi kebutuhan pendampingan berulang. Dengan demikian, capaian IKU Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L mencerminkan bahwa sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal dan efisien untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.

***Analisis
kegiatan
yang menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja***

Masih terdapat beberapa satuan kerja yang menyampaikan LPJ mendekati batas waktu. KPPN Kediri melalui seksi Verifikasi dan Akuntansi sudah menyampaikan agar pencatatan transaksi dilakukan secara *real time* dan tidak dilakukan secara bersamaan di akhir periode agar tidak terjadi penumpukan data.



Mitigasi Risiko
dalam
pencapaian
kinerja

1. Memberikan bimbingan untuk satker dan senantiasa mengingatkan satker untuk segera menyampaikan LPJ tepat waktu;
2. Berkoordinasi dengan kantor pusat terhadap permasalahan aplikasi SAKTI yang tidak dapat diselesaikan di daerah;
3. Terus melakukan upaya pendampingan terhadap satker yang bermasalah dalam hal penyusunan/penyampaian LPJ Bendahara Satker.

Rencana Aksi
ke depan

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2026 untuk mencapai IKU tersebut yaitu:

1. Melaksanakan monitoring penyampaian LPJ;
2. Melanjutkan kegiatan penyampaian informasi melalui *whatsapp group* terkait batas waktu penyampaian LPJ Bendahara;
3. Melaksanakan FGD Penyusunan LPJ secara rutin, terutama pada saat periode penyampaian Laporan.

SASARAN
STRATEGIS 6

Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif

Pelaksanaan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya antara lain berupa organisasi dan SDM yang adaptif. Pengelolaan organisasi dan proses bisnis menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. SDM yang berkompetensi tinggi merupakan modal organisasi dalam mencapai sasaran organisasi.

Pada sasaran strategis ini terdapat tiga indikator kinerja pada tahun 2025, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.17.



SS.6 Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
6a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100%	111,46%	111,46%	111,46%
6b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100	121,33	121,33	120
6c-N	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	80	98,39	122,98	120

Tabel 3. 17 Capaian IKU Sasaran Strategis 6

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

6a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi
------	---

IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi terdiri dari 2 komponen yaitu:

- Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*;
- Nilai kinerja hasil pembinaan dan supervisi pada KPPN.

Sebagaimana amanat Menteri Keuangan dalam KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan perlu mendorong peningkatan implementasi pengelolaan kinerja secara berkelanjutan. Sebagai salah satu langkah untuk mendorong komitmen pimpinan unit dan seluruh pegawai terhadap peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, Manajer Kinerja Organisasi DJPb melaksanakan penilaian terhadap implementasi pengelolaan kinerja di masing-masing unit kerja di lingkungan DJPb.

Kualitas pengelolaan kinerja organisasi merujuk pada kemampuan organisasi untuk mengelola dan mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien yang mencakup berbagai faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan.

- Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup DJPb, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja sebagai *best practices*



pengelolaan kinerja yang merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan berbagai action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip *Strategy Focused Organization* (SFO).

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, telah diatur mekanisme pembinaan dan supervisi yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam Perdirjen Nomor PER-1/PB/2023, telah ditetapkan batasan waktu penyampaian LHPS Kanwil DJPb kepada Kantor Pusat, yaitu:
 - a. Untuk Periode I, paling lambat tanggal 31 Juli
 - b. Untuk Periode II, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya

Untuk mendukung penyampaian dokumen LHPS Kanwil DJPb kepada Sekretariat DJPb tersebut, perlu disusun batasan waktu pengumpulan laporan tindak lanjut hasil pembinaan oleh KPPN.

IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja dan kepatuhan internal di KPPN.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:



Triwulan I: (50% A + 50% C)

Triwulan II: (50% A + 50% B)

Triwulan III: (50% A + 50% C)

Triwulan IV: (50% A + 50% B)

A. SFO (target 85)

Triwulan I % Dokumen dukung yang diunggah pada periode triwulan IV tahun 2024

Triwulan II % Dokumen dukung yang diunggah pada periode triwulan I tahun 2025

Triwulan III % Dokumen dukung yang diunggah pada periode triwulan II tahun 2025

Triwulan IV Nilai KPPN

B. LHPS (target 8,9)

Triwulan II: Nilai LHPS Semester 2 2024

Triwulan IV: (50% x Nilai LHPS Semester 2 2024) + (50% x Nilai LHPS Semester 1 2025)

C. Penyelesaian rekomendasi (target 100%)

$\sum$ Jumlah rekomendasi pembinaan Kanwil yang ditindaklanjuti KPPN secara tepat waktu / $\sum$ Jumlah rekomendasi dari hasil pembinaan Kanwil x 100

Triwulan I: Rekomendasi LHPS Semester 2 2024

Triwulan II: Rekomendasi LHPS Semester 1 2025

Uraian mengenai IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut:

Tingkat Kendali : Moderate

Validitas IKU : Proxy

Unit Penanggung Jawab : Kepala Subbagian Umum dan Kepala Subbagian MSKI

Unit Penyedia Data IKU : Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pusat



Jenis Cascading : Non Cascading

Jenis Konsolidasi Periode : Take Last Known Value

**Perbandingan
target dan
realisasi
tahun 2025**

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi pada tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.18.

UPK	SS.6: Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif							
	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4	
Capaian Kinerja	108,83%	114,97%	114,97%	108,83%	108,83%	114,46%	114,46%	
Nilai Kinerja	108,83%	114,97%	114,97%	108,83%	108,83%	114,46%	114,46%	

Tabel 3.18 Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tahun 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, baik nilai realisasi triwulanan maupun tahunan IKU telah melampaui target IKU yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2025.

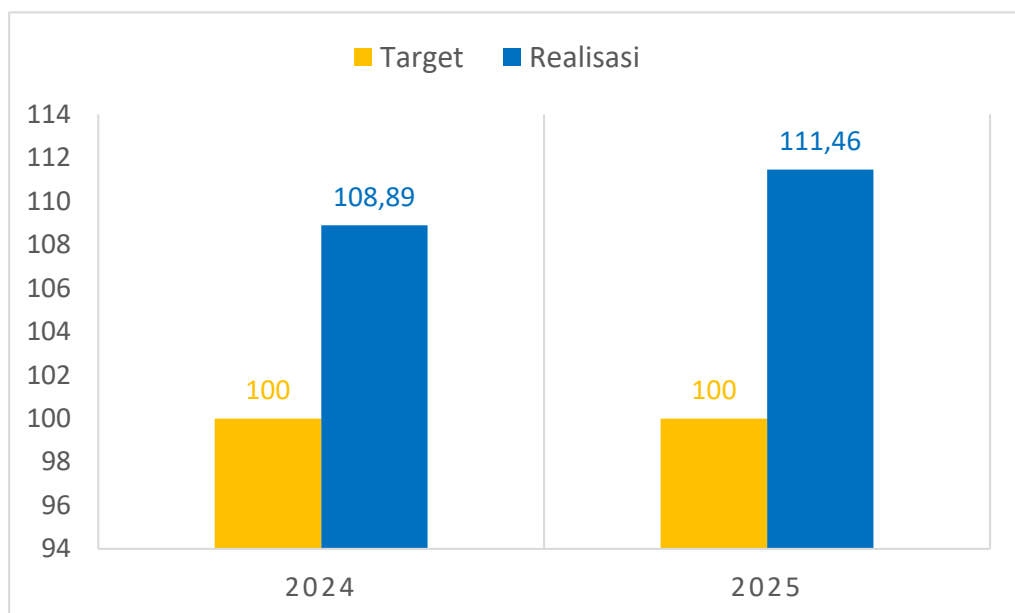
**Perbandingan
realisasi
tahun 2025
dengan Renja
Kemenkeu
dan DJPB
tahun 2025**

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi pada KPPN Kediri telah memiliki target yang ditetapkan secara jelas, yaitu 100%, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 dan selaras dengan yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2025. Keselarasan target antara Renstra dan PK tersebut menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan kinerja organisasi. Dengan adanya penetapan target yang konsisten ini, capaian realisasi IKU pada Tahun 2025 dapat dibandingkan secara langsung terhadap target yang telah ditetapkan sebagai dasar penilaian kinerja organisasi KPPN Kediri.



***Capaian
Kinerja
dalam kurun
waktu 5
tahun***

IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi merupakan IKU yang mulai ditetapkan pada Tahun 2024, sehingga data capaian yang tersedia baru dapat dibandingkan untuk dua tahun terakhir, sebagaimana disajikan dalam Grafik 3.11 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan 2025. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa target IKU pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 ditetapkan sama, yaitu sebesar 100 persen. Adapun realisasi capaian pada Tahun 2024 mencapai 108,89 persen, sementara pada Tahun 2025 meningkat menjadi 111,46 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja organisasi di KPPN Kediri tidak hanya berhasil memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga mengalami peningkatan kualitas dari tahun ke tahun, mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi manajemen kinerja organisasi.



Grafik 3.11 Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi pada KPPN Tahun 2024 dan 2025

***Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja***

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan:

1. Telah menyiapkan bahan-bahan sebagai dasar laporan SFO untuk setiap triwulan, agar batas waktu penyampaian laporan tidak terlambat;
2. Berkoordinasi dengan seksi MSKI terkait pemenuhan laporan LHPS, agar capaian di semester I dan II sesuai target;
3. Mempedomani arahan dari Kantor Pusat terkait pemenuhan-pemenuhan yang berkaitan dengan manajemen kinerja organisasi dan individu;



**Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

1. Kurangnya pemahaman dalam pengelolaan kinerja pada pegawai KPPN Kediri, sehingga *awareness* pada kinerja individu kurang;
2. Perlunya ketelitian dan pemahaman dalam pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan dalam matriks SFO.

**Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya**

Ketercapaian IKU tidak hanya mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja tiap triwulan serta nilai SFO, namun juga mengukur penyelesaian jumlah rekomendasi pembinaan Kanwil yang telah ditindaklanjuti KPPN secara tepat waktu dan juga memperhitungkan nilai hasil pembinaan di semester II di tahun sebelumnya dan semester I di tahun berkenaan.

**Analisis
kegiatan
yang menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

1. Kelengkapan dokumen dan ketepatan dalam penyajian laporan adalah faktor utama yang mempengaruhi nilai SFO;
2. IKU ini merupakan IKU baru sehingga memerlukan pemahaman ulang terkait capaian IKU ini;
3. IKU ini perlu perhatian lebih dari pimpinan, dikarenakan laporan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja merupakan salah satu penilaian dari kantor pusat dalam menilai pimpinan unit.

**Mitigasi Risiko
dalam
pencapaian
kinerja**

1. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan langkah-langkah peningkatan kinerja;
2. Berkoordinasi aktif dengan Kanwil DJPb Jawa Timur pada saat pelaksanaan supervisi dari kanwil;
3. Menyampaikan Laporan Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Kediri sesuai jadwal yang telah ditentukan.



Rencana Aksi ke depan

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2026 untuk mencapai IKU tersebut yaitu :

1. Selalu berkoordinasi dengan pengelola kinerja di Kanwil DJPb dan Kantor Pusat;
2. Melakukan asistensi terkait Manajemen Kinerja ke seluruh pegawai secara berkala;
3. Melakukan DKO setiap bulan untuk dapat memitigasi resiko terkait target capaian.

6b- N	Nilai kualitas pengelolaan SDM
----------	---

IKU Nilai Kualitas Pengelolaan SDM terdiri dari 2 komponen yaitu:

A. Implementasi *Learning Organization*

B. Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan

Tingkat akulturasi learning organization merupakan nilai yang merepresentasikan level pembudayaan organisasi pembelajar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Learning organization (organisasi pemelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya (KEP-140/PP/2017).

Aktivitas implementasi LO diukur melalui 11 (sebelas) subkomponen, sebagai berikut:

- a. Pendokumentasian dan pengorganisasian:
mengukur partisipasi unit kerja dalam pendokumentasian pengetahuan terkait pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam penyusunan aset intelektual dan publikasinya dalam Pusat Pengetahuan pada Kemenkeu Learning Center 2. Pendokumentasian dan pengunggahan aset intelektual unit dapat disampaikan secara triwulanan pada aplikasi training modul LO serta tahunan pada KLC2 Kemenkeu.
- b. Rencana Aksi Pembelajaran:
Organisasi berpartisipasi aktif dalam analisis kebutuhan pembelajaran berdasarkan isu strategis yang terdapat pada unit kerja. Proses analisis



tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pembelajaran terintegrasi pada unit kerja. Penyusunan rencana kebutuhan strategis masing-masing unit dilakukan secara tahunan dengan melakukan pengisian langsung melalui aplikasi training modul LO.

- c. *Individual Development Plan* (IDP): mengukur partisipasi unit kerja dalam menentukan jenis dan model pembelajaran terintegrasi yang dibutuhkan pegawai per semester melalui penyusunan *Individual Development Plan* (IDP) beserta penyampaian dokumen bukti pembelajaran sesuai ketentuan pada KMK 350/KMK.011/2022.
- d. Evaluasi pembelajaran:
mengukur partisipasi unit kerja dalam mendorong penyelesaian penugasan pembelajaran oleh pegawai yang diselenggarakan oleh BPPK.
- e. *Hard Competency* Pegawai
mengukur tingkat pemahaman dan kompetensi para pegawai terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan agar memiliki standar.
- f. Pembelajaran terstruktur:
mengukur akurasi pengiriman peserta pelatihan oleh unit kerja dalam program pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK.
- g. Belajar dari pengalaman kerja:
mengukur tingkat akomodasi unit kerja bagi pegawai untuk melaksanakan pembelajaran melalui praktik langsung dalam pekerjaan.
- h. Pemenuhan Jam Pembelajaran
dalam rangka mencapai standar pemenuhan kebutuhan pengembangan PNS yaitu minimal 20 Jam Pelatihan dalam 1 tahun, perlu diupayakan pengakuan terhadap diversifikasi bentuk pengembangan beserta perhitungan jamlatnya.
- i. Kinerja organisasi:
mengukur dampak pembelajaran yang dilaksanakan pegawai terhadap perbaikan kinerja organisasi, melalui penciptaan inovasi di unit kerja.
- j. *Leaders as a Teachers*:
mengukur keterlibatan pimpinan dalam proses pembelajaran di unit kerja melalui perannya sebagai pengajar (sumber belajar) dalam berbagai kegiatan secara tahunan.
- k. *Leaders as a Role Models*
mengukur keterlibatan pimpinan dalam proses pembelajaran di unit kerja melalui perannya sebagai pemimpin yang menjadi teladan dan menginspirasi bawahan untuk terus menerus belajar dengan ikut serta



dalam pembelajaran, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), dan menerapkan hasil pembelajaran dalam pekerjaan sehari-hari dalam rangka peningkatan kinerja melalui coaching secara semesteran. Dalam hal pejabat yang terkait merupakan talent maka capaian dapat diambil dari IKU coaching talent, sedangkan untuk pejabat non talent, capaian IKU diperoleh dengan melakukan pendokumentasian secara semesteran.

Panduan implementasi LO tahun 2025 dapat berpedoman pada tautan berikut: <https://linktr.ee/LODJPb> .

Nilai Capaian IKU diperoleh dari hasil verifikasi atas dokumen bukti pendukung atas aktivitas LO yang dijabarkan pada Komponen dan Subkomponen penyusun IKU LO DJPb Tahun 2025 di atas. Dokumen bukti diunggah pada Aplikasi Training Modul Learning Organization. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diverifikasi oleh Tim Implementasi LO Pusat pada Bagian SDM Sekretariat DJPb.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kualitas Pengelolaan SDM dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Nilai Capaian Triwulan I} &= \text{Capaian Unsur A} \\ \text{Nilai Capaian Triwulan II, III, dan IV} &= (\text{Unsur A} \times 50\%) + (\text{Unsur B} \times 50\%) \end{aligned}$$

Uraian mengenai IKU Nilai Kualitas Pengelolaan SDM adalah sebagai berikut:

Tingkat Kendali	: Moderate
Validitas IKU	: Proxy
Unit Penanggung Jawab	: Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat DJPb
Unit Penyedia Data IKU	: Hasil penilaian LO pada Aplikasi Training Modul Learning Organization
Jenis Cascading	: Non Cascading
Jenis Konsolidasi Periode	: Take Last Known Value



**Perbandingan
target dan
realisasi
tahun 2025**

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Nilai Kualitas Pengelolaan SDM pada tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.19.

UPK	SS.6: Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif							
	Nilai Kualitas Pengelolaan SDM							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	148	142,37	142,37	132,54	132,54	121,33	121,33	
Capaian Kinerja	148	142,37	142,37	132,54	132,54	121,33	121,33	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

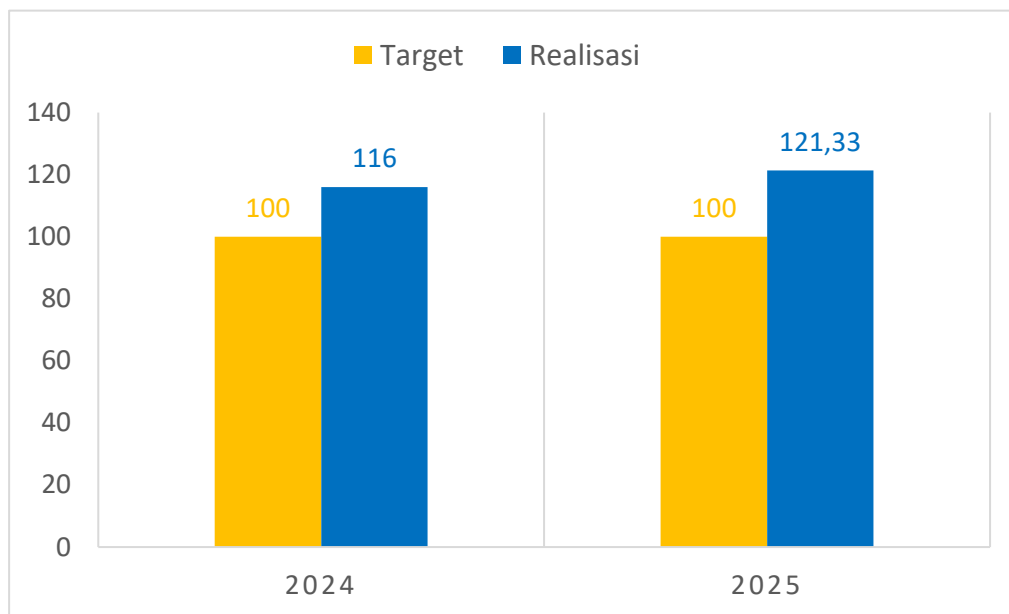
Tabel 3.19 Realisasi IKU Nilai Kualitas Pengelolaan SDM Tahun 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, baik nilai realisasi triwulanan maupun tahunan IKU telah melampaui target IKU yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2025.

**Capaian
Kinerja
dalam kurun
waktu 5
tahun**

IKU Nilai Kualitas Pengelolaan SDM merupakan IKU yang mulai ditetapkan pada Tahun 2024, sehingga data capaian yang tersedia baru dapat dibandingkan untuk dua tahun terakhir, sebagaimana disajikan dalam Grafik 3.12. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan 2025. Berdasarkan Grafik 3.12 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan 2025, terlihat bahwa target kinerja pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 ditetapkan sama, yaitu sebesar 100. Adapun realisasi capaian pada Tahun 2024 mencapai 116 persen, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 121,33. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada kedua tahun telah melampaui target yang ditetapkan, serta terjadi peningkatan realisasi pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024. Hal ini mencerminkan semakin optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan, serta efektivitas upaya perbaikan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.





Grafik 3.12 Perbandingan Realisasi IKU Nilai Kualitas Pengelolaan SDM Tahun 2024 dan 2025

**Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja**

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan:

1. Telah dilaksanakan kegiatan pemenuhan dokumen LO sesuai periodisasi;
2. Pemenuhan dokumen yang kurang pada masing-masing pegawai dan selalu mengingatkan bila dirasa dokumen kurang lengkap;
3. Selalu memonitoring aplikasi training, sehingga apabila terdapat dokumen yang ditolak bisa segera diperbaiki;
4. Telah melaksanakan kegiatan bintal sebanyak 4 kali dengan 4 bidang yang berbeda;
5. Penyampaian laporan Bintal sebelum batas waktu yang ditentukan.

**Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

1. Seluruh pegawai masih kurang berperan dalam memberikan ide dan inovasi dalam Implementasi LO;
2. Kegiatan Bintal dan Sinergi Antar Generasi agar dilaksanakan minimal 1 kali dalam satu triwulan dengan mempertimbangkan 4 bidang bintal yang harus dilaksanakan.



***Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya***

1. Peran pimpinan sangat signifikan dalam mendukung implementasi LO dan terciptanya inovasi-inovasi dari hasil pembelajaran;
2. Keterbatasan jumlah SDM yang menangani dan memonitor kegiatan pembelajaran yang diikuti oleh seluruh pegawai.

***Analisis
kegiatan
yang menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja***

1. Perlu faktor pendorong yang kuat agar dapat bergerak bersama dalam mewujudkan gagasan atau ide dalam pemenuhan asset intelektual;
2. Menjadikan modul pembelajaran menjadi inspirasi ke depan untuk membuat ide-ide kreatif dalam pembuatan asset intelektual;
3. Kesadaran pegawai dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi perlu selalu dimotivasi, dengan menciptakan iklim dan ruang belajar yang kondusif agar kesadaran pegawai untuk belajar/meningkatkan kompetensi diri lebih meningkat.

***Mitigasi Risiko
dalam
pencapaian
kinerja***

1. Mendorong pejabat/pegawai untuk meningkatkan kompetensi dengan belajar mandiri maupun penugasan dari Kantor, seperti mengikuti *e-learning*, webinar, GKM, PJJ, membaca peraturan, dll;
2. Melakukan pendokumentasian kegiatan pengembangan kompetensi pejabat/pegawai pada Aplikasi Training secara tertib;
3. Meneruskan penawaran *e-learning* dan PJJ dari BPPK.

***Rencana Aksi
ke depan***

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2026 untuk mencapai IKU tersebut yaitu:

1. Selalu memonitoring aplikasi LO, bila ada dokumen yang ditolak agar bisa segera diperbaiki;
2. Segera merumuskan inovasi dari hasil pembelajaran Pemenuhan AI tiap triwulannya;



3. Melaksanakan Bintal dan Kegiatan Sinergi Antar Generasi minimal 1 kali dalam 1 Triwulan;
4. Penyampaian laporan Bintal sebelum batas waktu yang ditentukan.

6c- N	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal
----------	--

IKU Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal bertujuan untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di KPPN.

Nilai evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPPN. Penilaian pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh:

- a. Unit Kepatuhan Internal Tingkat I (UKI-I) terhadap pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal pada Direktorat dan Kantor Wilayah lingkup Ditjen Perbendaharaan Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat DJPb u.p. Bagian Kepatuhan Internal;
- b. Unit Kepatuhan Internal Tingkat II (UKI-II) terhadap pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal lingkup KPPN di wilayah kerjanya.

Pada tahun 2025, mulai diterapkan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 83 Tahun 2024 dengan juknis yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 1/KMK.9/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Atas penerapan ketentuan baru tersebut, akan dilakukan penyesuaian unsur-unsur penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-102/PB/2023 melalui Lembar Kerja Penilaian (LKP) Transisi yang disampaikan dalam Nota Dinas Sekretaris Direktur Jenderal Perbendaharaan dilanjutkan dengan pembaruan Kepdirjen Perbendaharaan.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI pada KPPN



Uraian mengenai IKU Nilai Kualitas Pengelolaan SDM adalah sebagai berikut:

Tingkat Kendali	: Moderate
Validitas IKU	: Proxy
Unit Penanggung Jawab	: Seksi MSKI, Kanwil DJPb
Unit Penyedia Data IKU	: Hasil penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang ditetapkan dalam Keputusan Kakanwil DJPb masing-masing wilayah
Jenis Cascading	: Non Cascading
Jenis Konsolidasi Periode	: Take Last Known Value

**Perbandingan
target dan
realisasi
tahun 2025**

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal pada tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.20.

UPK	SS.6: Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif							
	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max / TLK
Realisasi	96,29	97,52	97,52	97,49	97,49	98,39	98,39	
Capaian Kinerja	120,36	121,9	121,9	121,86	121,86	122,98	122,98	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3.20 Realisasi IKU Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2025

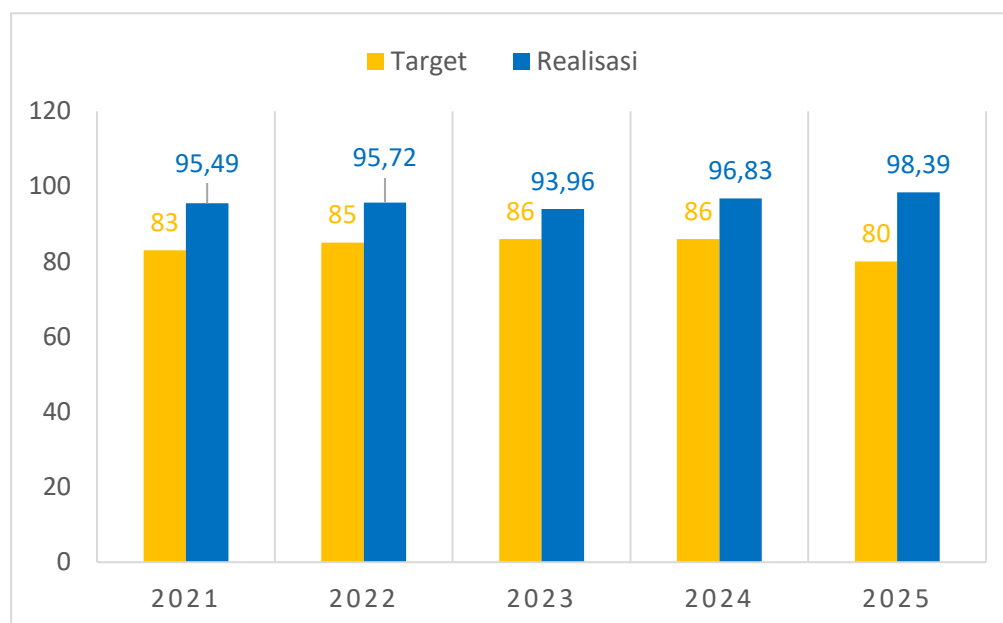
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, baik nilai realisasi triwulanan maupun tahunan IKU telah melampaui target IKU yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2025.



***Capaian
Kinerja
dalam kurun
waktu 5
tahun***

Berdasarkan Grafik 3.13 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021 s.d. 2025, terlihat bahwa realisasi kinerja pada setiap tahun secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2021, target sebesar 83 berhasil direalisasikan sebesar 95,49. Selanjutnya, pada Tahun 2022 target meningkat menjadi 85 dengan realisasi sebesar 95,72. Pada Tahun 2023, meskipun target kembali dinaikkan menjadi 86, realisasi tetap terjaga pada level tinggi, yaitu 93,96. Tren capaian positif berlanjut pada Tahun 2024 dengan target 86 dan realisasi sebesar 96,83. Adapun pada Tahun 2025, target ditetapkan sebesar 80 dan realisasi mencapai 98,39, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan kinerja yang sangat baik serta efektivitas upaya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga target kinerja dapat dicapai bahkan dilampaui secara konsisten dari tahun ke tahun.



Grafik 3.13 Perbandingan Realisasi IKU Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2021 s.d. 2024

***Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja***

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan :

1. Telah diterapkan manajemen risiko, pemantauan pengendalian intern, kode etik dan tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional sesuai dengan peraturan dan laporan dikirim tepat waktu;



2. Melakukan komunikasi dengan Kanwil DJPb Jatim dalam pemenuhan dokumen Laporan Penilaian Tugas Kepatuhan Internal.

***Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja***

1. Kurangnya pemahaman terkait peraturan kepatuhan internal dan kesadaran dalam pemenuhan dokumen pada masing-masing PIC Kegiatan ber implikasi pada hasil penilaian pembinaan yang kurang maksimal;
2. Hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Tingkat pelaksanaan tugas kepatuhan internal di unit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

***Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya***

1. Banyaknya output berupa laporan baik bulanan, triwulanan, maupun semesteran yang harus diselesaikan, sedangkan jumlah SDM pada KPPN Kediri terbatas yang berimplikasi pada ketepatan waktu penyelesaian laporan.
2. Kesadaran internal KPPN terkait budaya sadar resiko serta perlunya penguatan integritas dalam pelaksanaan tugas yang masih perlu untuk ditingkatkan.

***Analisis
kegiatan
yang menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja***

1. Tidak tertibnya PIC kegiatan dalam melengkapi dokumen kegiatan setiap selesai kegiatan;
2. Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dalam pemenuhan kegiatan sebagai tugas fungsi KPPN;
3. Perlunya pemahaman peraturan terkait kepatuhan internal.

***Mitigasi Risiko
dalam
pencapaian
kinerja***

1. Menyusun Pelaporan Penerapan Pemantauan Pengendalian Internal sesuai dengan ketentuan Keputusan Direktur Perbendaharaan Nomor KEP102/PB/2023 Tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Segera melakukan atau memonitoring tindak lanjut dari hasil pengendalian Internal;



3. Menyampaikan laporan UPR secara periodik bersamaan dengan DKO karena upaya pencapaian kinerja tidak terlepas dari keberadaan risiko.

Rencana Aksi ke depan

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2026 untuk mencapai IKU tersebut yaitu:

1. Mempersiapkan laporan secara lengkap dan memadai serta penyampaian di awal bulan;
2. Meningkatkan internalisasi/ GKM kode etik dan tugas-tugas KI;
3. Berkonsultasi secara aktif dengan UIC Kanwil DJPb Jawa Timur;
4. Monitoring tindak lanjut hasil temuan pengendalian internal;
5. Selalu mempelajari/mendalami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengendalian internal.

SASARAN STRATEGIS 7

Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas

Pengelolaan keuangan yang akuntabel bertujuan mengoptimalkan penggunaan uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Alokasi yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola secara efektif dan efisien sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Pengelolaan BMN yang produktif bertujuan untuk mengoptimalkan BMN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi..

Pada sasaran strategis ini terdapat tiga indikator kinerja pada tahun 2025, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.21.



SS.7 Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
7a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100	120	120	120
7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	120	120	120
7c-N	Nilai Kinerja TIK KPPN	80	100	125	120

Tabel 3. 21 Capaian IKU Sasaran Strategis 7

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

7a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN

IKU terdiri dari 2 komponen yaitu:

A. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

B. Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian Output. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada komponen Realisasi anggaran, Halaman III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, dan Data Kontrak. Formula perhitungan capaian dan bobot atas komponen-komponen tersebut mengacu pada



peraturan tentang Petunjuk Teknis penilaian IKPA kementerian/Lembaga yang berlaku.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil DJPb wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) DJPb. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil DJPb dengan dilakukan penilaian laporan.

IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN bertujuan untuk mengukur Kualitas Pelaksanaan Anggaran sesuai ketentuan IKKPA dan Kualitas Laporan Keuangan.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$(60\% \times \text{IKKPA}) + (40\% \times \text{LK UAKPA dan UAKPB})$$

Uraian mengenai IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN adalah sebagai berikut:

Tingkat Kendali	: Moderate
Validitas IKU	: Proxy
Unit Penanggung Jawab	: Subbagian Keuangan dan Subbagian TURT
Unit Penyedia Data IKU	: Subbagian Keuangan dan Subbagian TURT, Sekretariat DJPb
Jenis Cascading	: Cascading Peta
Metode Cascading	: Indirect



Jenis Konsolidasi Periode : Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : Raw data

**Perbandingan
target dan
realisasi
tahun 2025**

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN pada tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.22.

UPK	SS.7: Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas							
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3.22 Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN Tahun 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, baik nilai realisasi triwulanan maupun tahunan IKU telah melampaui target IKU yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2025.

**Perbandingan
realisasi
tahun 2025
dengan Renja
Kemenkeu
dan DJPB
Tahun 2025**

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN memiliki target yang ditetapkan secara konsisten, yaitu sebesar 100, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan serta Perjanjian Kinerja (PK) Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2025. Keselarasan penetapan target tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan di KPPN Kediri.

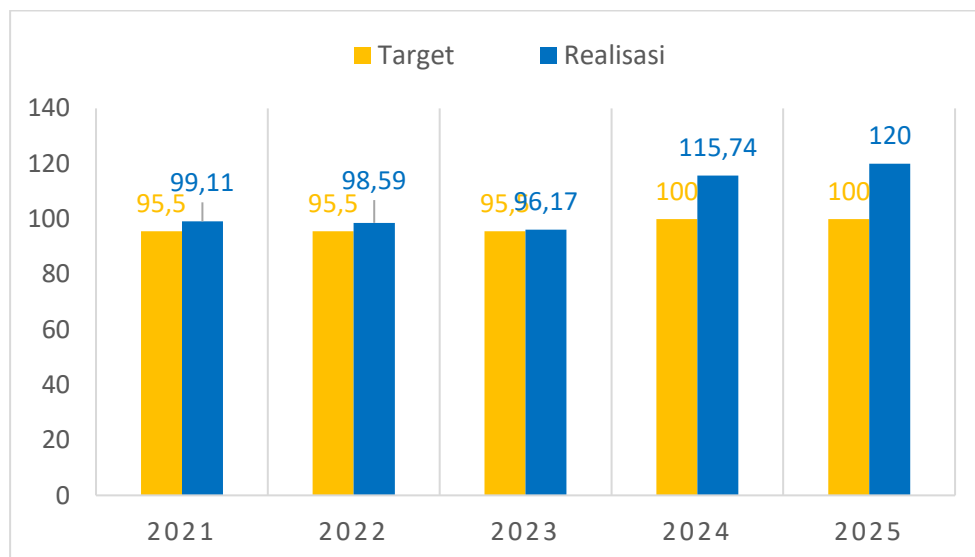
Adapun hingga penyusunan laporan ini, Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Renja DJPb) Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan, sehingga target resmi IKU pada dokumen Renja DJPb belum tersedia sebagai dasar perbandingan. Dengan demikian, perbandingan realisasi IKU Tahun 2025 hanya dapat dilakukan terhadap target yang tercantum dalam Renstra



Kementerian Keuangan dan PK Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2025, yang keduanya menetapkan target sebesar 100.

**Capaian
Kinerja
dalam kurun
waktu 5
tahun**

Perbandingan capaian IKU tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam Grafik 3.14. Berdasarkan tren tahun 2021-2025, capaian IKU berikut terus melampaui target yang telah ditetapkan meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2023. Dari keseluruhan target yang ditetapkan, pada tahun 2024 terdapat perubahan satuan pengukuran target, dimana semula menggunakan satuan persentase menjadi satuan indeks di tahun 2024 hingga 2025 ini. Sehingga apabila dituangkan ke dalam diagram batang, maka dapat dilihat pada grafik 3.14 berikut ini.



Grafik 3.14 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN Tahun 2021 s.d. 2025

**Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja**

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan:

1. Menyusun Rencana penarikan dana setiap awal triwulan serta melakukan revisi.
2. Meningkatkan komitmen dan kedisiplinan dalam pelaksanaan anggaran serta koordinasi yang baik dengan seksi teknis dalam melaksanakan setiap kegiatan kantor dalam acara Rapat Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan setiap bulan.



***Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja***

1. Komponen penyerapan anggaran dari sub belanja pegawai perlu ada penyesuaian pagu anggaran sehingga nilai realisasi menjadi lebih optimal;
2. Dukungan para pegawai untuk mematuhi rencana kegiatan tahunan yang telah disusun, apabila terdapat perubahan dapat mengkomunikasikan dengan subbag umum.

***Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya***

Pencapaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN pada Tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang baik. Dengan target yang ditetapkan sebesar 100 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2025, realisasi kinerja dapat dicapai tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan di luar perencanaan awal.

Efisiensi tersebut tercermin dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, khususnya melalui peningkatan kompetensi pegawai, pembagian tugas yang proporsional, serta penguatan koordinasi lintas fungsi dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi perbendaharaan yang terintegrasi turut mendukung proses bisnis yang lebih cepat, akurat, dan minim duplikasi pekerjaan, sehingga penggunaan waktu dan tenaga dapat ditekan secara optimal.

Dari sisi anggaran, pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian IKU ini dilaksanakan secara selektif dan terarah, dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang telah tersedia. Tidak terdapat kebutuhan tambahan anggaran yang signifikan, sehingga rasio antara input (sumber daya yang digunakan) dan output (capaian kinerja) menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi.



***Analisis
kegiatan
yang menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja***

Diperlukan koordinasi secara intensif antar seksi untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan masih kurangnya pengawasan terkait kesesuaian halaman III DIPA dengan realisasi belanja tiap bulan, terutama belanja pegawai

***Mitigasi Risiko
dalam
pencapaian
kinerja***

1. Melakukan monitoring ketercapaian kualitas IKPA secara periodik;
2. Rapat membahas rencana kegiatan bulan Januari s.d. Desember 2025;
3. Menyusun simulasi perhitungan ketercapaian IKU ini pada kertas kerja;
4. Berkoordinasi dengan seksi teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan;
5. Meningkatkan sinergi diantara pengelola keuangan baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.

***Rencana Aksi
ke depan***

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2026 untuk mencapai IKU tersebut yaitu:

1. Senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak berkepentingan terkait upaya pencapaian IKU dimaksud;
2. Mengajukan penyesuaian dana belanja pegawai untuk menurunkan gap antara pagu dan realisasi anggaran;
3. Melakukan rapat evaluasi kinerja anggaran;
4. Meningkatkan keakuratan data sebelum menerbitkan SPM-LS, Meningkatkan koordinasi para pejabat pengelola keuangan (PPK, PBJ, PPSPM; Bendahara); Meningkatkan koordinasi pengelola keuangan dengan para pengelola kegiatan (Para Kepala Seksi Teknis);
5. Melakukan koordinasi dengan para penyedia barang/jasa belanjamodal / barang.



7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan
------	---

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam pengelolaan BMN dan Pengadaan terdapat dua indikator yang diukur yaitu Indikator Pengelolaan Aset dan Indikator Tatakelola Pengadaan. Kualitas Pengelolaan Aset, diukur dengan Indeks Pengelolaan Aset dari Ditjen Kekayaan Negara. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, diukur dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP dan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan bertujuan untuk Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = (\text{Komponen A} \times 60\%) + (\text{Komponen B} \times 20\%) + (\text{Komponen C} \times 20\%)$$

Pengukuran indeks Diukur dari 2 komponen:

Target Tahunan

a = Indeks Pengelolaan Aset (dengan skala 100, bobot 60%)

b = Indeks Tata Kelola Pengadaan (dengan skala 100, bobot 20%)

c = Penggunaan Produk Dalam Negeri (dengan skala 100, bobot 20%)

$$\text{Target} = (a \times 60\%) + (b \times 20\%) + (c \times 20\%) = 82,30$$

Target Q1 = 25 (Self Assessment)

Target Q2 = 50 (Self Assessment)

Target Q3 = 70 (Self Assessment)

Target Q4 = 82,30 (Nota Dinas dari Kantor Pusat DJPb)

Keterangan:

"Self asesment dihitung berdasarkan komponen - komponen yang telah dilakukan dan bisa dihitung sesuai dengan cara perhitungan komponen sesuai dengan KMK Nomor 39/KM.6/2025 (untuk perhitungan IPA) dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 (untuk perhitungan ITKP)"



Uraian mengenai IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan adalah sebagai berikut:

Tingkat Kendali	: Moderate
Validitas IKU	: Proxy
Unit Penanggung Jawab	: Bagian Umum
Unit Penyedia Data IKU	: Bagian Umum Sekretariat DJPb
Jenis Cascading	: Non Cascading
Jenis Konsolidasi Periode	: Take Last Known Value

**Perbandingan
target dan
realisasi
tahun 2025**

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.23.

UPK	SS.7: Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas							
	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3.23 Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan KPPN Tahun 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, baik nilai realisasi triwulanan maupun tahunan IKU telah melampaui target IKU yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2025.



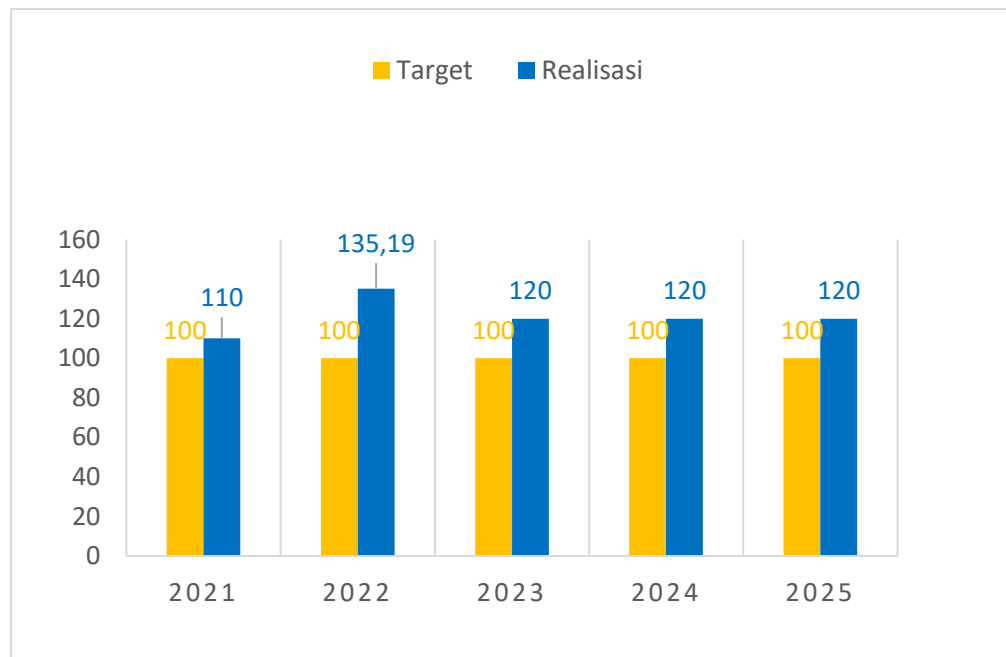
**Perbandingan
realisasi
tahun 2025
dengan Renja
Kemenkeu
dan DJPB
Tahun 2025**

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan memiliki target yang ditetapkan secara konsisten, yaitu sebesar 100 persen atau setara dengan indeks 84,1, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan serta Perjanjian Kinerja (PK) Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2025. Keselarasan penetapan target tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja pengelolaan BMN dan pengadaan di KPPN Kediri.

Adapun hingga penyusunan laporan ini, Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Renja DJPb) Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan, sehingga target resmi IKU pada dokumen Renja DJPb belum tersedia sebagai dasar perbandingan. Dengan demikian, perbandingan realisasi IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Tahun 2025 hanya dapat dilakukan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kementerian Keuangan dan PK Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2025, yang keduanya menetapkan target sebesar 100 persen (indeks 84,1).

**Capaian
Kinerja
dalam kurun
waktu 5
tahun**

Perbandingan capaian IKU tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam Grafik 3.15. Berdasarkan tren tahun 2021-2025, capaian IKU berikut terus mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya dan melampaui target yang telah ditetapkan. Perbandingan capaian IKU tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam Grafik 3.15.



Grafik 3.15 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Tahun 2021 s.d. 2025



***Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja***

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan:

1. Melaksanakan Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2024 pada Aplikasi PBJ e-Prime dengan persentase pengeinputan 100%.
2. Melaksanakan Inventarisasi BMN untuk mendata BMN yang berstatus rusak berat agar segera dilakukan tindak lanjut penghapusan.

***Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja***

1. Tingginya beban kerja pada periode tertentu berpotensi memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian administrasi BMN dan pengadaan.
2. Ketidaktepatan data historis BMN atau dokumen pendukung pengadaan dapat memengaruhi hasil penilaian kualitas pengelolaan.

***Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya***

Membutuhkan koordinasi secara intensif bagi Pengelola BMN dan Pejabat Pengadaan dalam pengelolaan BMN serta Implementasi Pengadaan Barang/Jasa dengan sarana pengadaan elektronik.

***Analisis
kegiatan
yang
menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja***

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi rutin terhadap pengelolaan BMN, termasuk pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan, membantu memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil serta meningkatkan kualitas laporan BMN.
2. Pemberian asistensi dan pendampingan teknis kepada pegawai terkait kontribusi dalam meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan prosedur pengelolaan BMN dan pengadaan.
3. Koordinasi yang efektif antarunit kerja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan BMN dan pengadaan mendukung penyelesaian permasalahan secara cepat dan tepat.



**Mitigasi Risiko
dalam
pencapaian
kinerja**

1. Melakukan pencatatan/ penatausahaan BMN secara tertib sesuai peraturan yang berlaku;
2. Memanfaatkan Aplikasi dalam sistem pengadaan SiRUP, *e-Tendering*, *e-Purchasing* serta aplikasi pendukung lainnya;
3. Segera konsultasi dengan Kanwil atau Kantor Pusat bila terjadi permasalahan;
4. Menyusun RKBMN dan RP4 BMN secara tepat dan sesuai waktu yang telah ditentukan.

**Rencana Aksi
ke depan**

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2026 untuk mencapai IKU tersebut yaitu:

1. Koordinasi dengan Bagian Umum Setditjen Kantor Pusat DJPb;
2. Melakukan Penginputan Transaksi PBJ pada Aplikasi Pengadaan;
3. Memenuhi Dokumen yang menjadi persyaratan pemenuhan Capaian IKU secara benar dan tepat waktu;
4. Menyusun RUP dan menginput secara tepat waktu;
5. Menyusun Laporan BMN secara tepat, akurat dan akuntanble;
6. Mengupdate data SIMKA dan SIMAN sesuai kondisi terkini.

7c- N	Nilai Kinerja TIK KPPN
----------	---------------------------------

Indeks Implementasi SMKI adalah indikator yang merupakan sebuah tolak ukur sasaran strategis dan kinerja dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh keamanan informasi yang telah diterapkan pada kantor vertikal sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 411 Tahun 2023 tentang Keamanan Informasi, Keamanan Siber, dan Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-17/PB/2019 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

IKU Nilai Kinerja TIK KPPN bertujuan untuk mendukung proses implementasi Sistem Manajemen Siste Informasi di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kinerja TIK KPPN dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:



Triwulan	Output	Bobot
I	SK OKI	15
I	Sosialisasi security awareness (internal)	35
I	Publikasi security awareness	15
I	Penguatan kemandirian perangkat TIK	35
II	NDA pekerjaan pihak ketiga di kantor vertikal (PPNPN dan Pegawai Magang)	10
II	Keterlibatan dalam komunitas/forum/inovasi keamanan informasi	40
II	Publikasi security awareness	15
II	Penguatan kemandirian perangkat TIK	35
III	Sosialisasi security awareness (eksternal)	50
III	Publikasi security awareness	15
III	Penguatan kemandirian perangkat TIK	35
IV	NDA pekerjaan pihak ketiga di kantor vertikal (Pihak Ketiga)	10
IV	Pengamanan fisik area kantor	40
IV	Publikasi security awareness	15
IV	Penguatan kemandirian perangkat TIK	35

Uraian mengenai IKU Nilai Kinerja TIK KPPN adalah sebagai berikut:

Tingkat Kendali	: Moderate
Validitas IKU	: Proxy
Unit Penanggung Jawab	: Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
Unit Penyedia Data IKU	: Dokumen Laporan Pelaksanaan Implementasi SMKI dan Kertas Kerja Pelaksanaan SMKI
Jenis Cascading	: Non Cascading
Jenis Konsolidasi Periode	: Take Last Known Value

**Perbandingan
target dan
realisasi
tahun 2025**

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.24.



UPK	SS.7: Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas							
	Nilai Kinerja TIK KPPN							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max / TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian Kinerja	125	125	125	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3.24 Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan KPPN Tahun 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, baik nilai realisasi triwulanan maupun tahunan IKU telah melampaui target IKU yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2025.

**Capaian
Kinerja
dalam kurun
waktu 5
tahun**

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kinerja TIK KPPN dalam kurun waktu lima tahun belum dapat disajikan secara komparatif. Hal ini disebabkan karena IKU Nilai Kinerja TIK KPPN merupakan IKU baru yang mulai ditetapkan dan diimplementasikan pada Tahun 2025, sehingga data capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya belum tersedia. Dengan demikian, analisis tren capaian kinerja dalam periode lima tahun belum dapat dilakukan dan evaluasi kinerja baru dapat difokuskan pada capaian Tahun 2025 sebagai baseline untuk penilaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

**Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja**

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

1. Melaksanakan sosialisasi *security awareness* secara internal kepada seluruh pegawai, termasuk PPNN dan pegawai magang, guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan informasi.
2. Melakukan publikasi *security awareness* secara berkelanjutan melalui media internal sebagai upaya membangun budaya sadar keamanan informasi.



3. Melaksanakan penguatan keamanan perangkat TIK, meliputi pengamanan perangkat keras dan perangkat lunak, pembaruan sistem secara berkala, serta pengendalian hak akses pengguna.
4. Berpartisipasi aktif dalam komunitas, forum, dan kegiatan inovasi di bidang keamanan informasi untuk memperluas wawasan dan mengadopsi praktik terbaik pengelolaan keamanan TIK.

**Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

1. Melaksanakan sosialisasi dan publikasi *security awareness* secara rutin, baik internal maupun eksternal, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan informasi.
2. Penguatan keamanan perangkat TIK melalui pengendalian akses, pembaruan sistem, dan pengamanan perangkat keras serta perangkat lunak.
3. Koordinasi dan pengendalian internal yang berjalan efektif, termasuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan TIK.

**Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya**

1. Integrasi kegiatan keamanan informasi dengan tugas rutin, seperti sosialisasi, monitoring, dan pengendalian TIK yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan operasional sehari-hari.
2. Penguatan pengendalian internal, melalui monitoring dan evaluasi berkala yang dilakukan secara internal tanpa memerlukan sumber daya tambahan.
3. Efisiensi waktu kerja, dengan penerapan standar prosedur dan pemanfaatan teknologi yang meminimalkan pekerjaan manual dan duplikasi proses.

**Analisis
kegiatan
yang
menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

1. Penyesuaian awal terhadap mekanisme dan indikator penilaian IKU yang baru, sehingga memerlukan waktu adaptasi.
2. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan akibat tingginya beban kerja operasional pada periode tertentu.
3. Potensi kendala teknis pada perangkat dan jaringan TIK yang dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan..



**Mitigasi
Risiko dalam
pencapaian
kinerja**

1. Melaksanakan sosialisasi *security awareness* secara eksternal kepada pihak terkait sebagai bagian dari penguatan pengamanan informasi dan layanan berbasis TIK.
2. Melakukan publikasi *security awareness* secara eksternal untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap pentingnya keamanan informasi.
3. Mewajibkan penandatanganan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) bagi pihak ketiga yang terlibat dalam pekerjaan di lingkungan KPPN Kediri.
4. Melaksanakan pengamanan fisik area kantor, termasuk pengendalian akses ruang kerja dan ruang server, guna melindungi aset TIK dan data dari risiko keamanan.
5. Melakukan penguatan keamanan perangkat TIK secara berkelanjutan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengelolaan TIK.

**Rencana
Aksi
ke depan**

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2026 untuk mencapai IKU tersebut yaitu:

1. Peningkatan intensitas sosialisasi *security awareness*, baik internal maupun eksternal, secara terencana dan berkelanjutan untuk memperkuat budaya sadar keamanan informasi.
2. Pengembangan kompetensi SDM TIK, melalui pembelajaran mandiri, sharing session, dan pemanfaatan materi pembinaan TIK guna meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan dan praktik keamanan informasi.
3. Penguatan keamanan perangkat TIK secara berkelanjutan, termasuk pemutakhiran sistem, pengelolaan hak akses pengguna, serta peningkatan pengamanan perangkat keras dan perangkat lunak.
4. Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja TIK, melalui reviu internal berkala serta tindak lanjut atas hasil evaluasi dan rekomendasi.
5. Penguatan pengamanan fisik area kantor, khususnya ruang kerja dan ruang server, sebagai bagian dari perlindungan menyeluruh terhadap aset dan data TIK.



B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN KPPN Kediri disampaikan berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Realisasi Pendapatan;
4. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja;
5. Laporan Perubahan Ekuitas;
6. Laporan Operasional;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Sedangkan realisasi anggaran yang digunakan dan telah dilaksanakan untuk mewujudkan pelaksanaan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Realisasi Anggaran per Jenis Belanja :

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	245.840.000	243.861.000	99,20
2	Belanja Barang	1.448.112.000	1.038.108.870	71,69
3	Belanja Modal	1.657.098.000	1.253.321.250	75,63
Jumlah		3.351.050.000	2.535.291.120	75,66

Tabel 3.25 Rincian Realisasi per Jenis Belanja Tahun 2025

Berdasarkan data per 31 Desember 2025 dengan menggunakan online monitoring SPAN, realisasi penyerapan DIPA KPPN Kediri Tahun Anggaran 2025 untuk semua jenis belanja sebesar Rp2.535.291.120. atau mencapai 75,66 persen dari total pagu sebesar Rp3.351.050.000. Penyerapan DIPA tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yaitu 98,36% atau naik sebesar 22,7 persen. Penurunan penyerapan anggaran disebabkan pada tahun 2025 pagu KPPN Kediri diblokir sebesar Rp811.403.000 (24,21%).

Seluruh kegiatan KPPN Kediri dapat digolongkan dalam tiga jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Pada tahun 2025, realisasi belanja pegawai



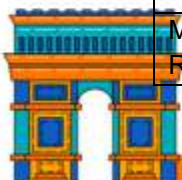
mencapai sebesar Rp243.861.000. (99,20% dari pagu sebesar Rp245.840.000), belanja barang mencapai sebesar Rp1.038.108.870 (71,69% dari pagu sebesar Rp1.448.112.000), belanja modal sebesar Rp1.253.321.250 (75,63% dari pagu sebesar Rp1.657.098.000). Adapun rincian realisasi per jenis belanja selama periode 2021 sampai dengan 2025 dapat ditunjukkan pada tabel 3.26.

Tren Pagu dan Realisasi					
	2021	2022	2023	2024	2025
Belanja Pegawai					
Pagu	337.413.000	319.754.000	284.044.000	220.236.000	245.840.000
Realisasi	331.629.000	315.487.000	258.481.000	205.728.000	243.861.000
Belanja Barang					
Pagu	1.556.950.000	1.467.708.000	1.546.973.000	1.520.624.000	1.448.112.000
Realisasi	1.542.336.781	1.453.780.957	1.528.934.115	1.504.327.674	1.038.108.870
Belanja Modal					
Pagu	550.453.000	450.881.000	759.502.000	211.010.000	1.657.098.000
Realisasi	548.657.600	450.028.425	756.979.290	209.784.650	1.253.321.250
Total Pagu	2.444.816.000	2.238.343.000	2.590.519.000	1.951.870.000	3.351.050.000
Total Realisasi	2.422.623.381	2.219.296.382	2.544.394.405	1.919.840.324	2.535.291.120

Tabel 3.26 Tren Pagu dan Realisasi Tahun 2021 s.d. 2025

Realisasi belanja sesuai dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sampai dengan program dan kegiatan serta *output* ditunjukkan pada tabel berikut :

No	Kode	Output	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Dana (Rp.)
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko			176.870.000	50,230,750	126.639.250
Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi			136.708.000	49,296,250	87.411.750
1	6212.BMB	Komunikasi Publik	6.844.000	0	6.844.000
2	6212.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatu Negara	24.008.000	21,943,500	2.064.500
3	6212.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	40.288.000	0	40.288.000
4	6212.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	65.568.000	27,352,750	38.215.250
Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko			28.208.000	0	28.208.000



5	6213.FAC	Peningkatan Kapasitas aparatur Negara	10.208.000	0	10.208.000
6	6213.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	6.840.000	0	6.840.000
5	6213.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	11.160.000	0	11.160.000
Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara			6.872.000	934.500	5.937.500
6	6214.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	6.872.000	934.500	5.937.500
Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara			5.082.000	0	5.082.000
7	6215.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	5.082.000	0	5.082.000
Program Dukungan Manajemen			3.174.180.000	2.485.060.370	689.119.630
Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum			2.905.060.000	2.030.204.787	874.855.213
8	4715.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.218.108.000	980.960.420	237.147.580
9	4715.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.657.098.000	1.253.321.250	403.776.750
10	4715.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	29.854.000	4.431.700	25.422.300
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik			10.880.000	2.486.000	8.394.000
11	4718.BMB	Komunikasi Publik	10.880.000	2.486.000	8.394.000
Pengelolaan Organisasi dan SDM			258.240.000	243.861.000	14.379.000
12	4719.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	247.840.000	243.861.000	3.979.000
13	4719.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	10.400.000	0	10.400.000
Jumlah			3.351.050.000	2.535.291.120	815.758.880

Tabel 3.27 Realisasi belanja sesuai dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025



C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi Penggunaan atas Sumber Daya

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-32/MK.01/2015 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan, Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari kegiatan yang target sasarnya telah dicapai (pencapaian output-nya lebih besar atau sama dengan 100%). Apabila pencapaian output tidak mencapair 100%, maka unsur efisiensi tidak diukur.

Hasil efisiensi adalah sisa dana belanja barang dan belanja modal dengan objek efisiensi sebagai berikut:

- a. Perjalanan Dinas;
- b. Langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, dan internet);
- c. Honorarium Tim, Narasumber, Moderator, Kepanitiaan, dan kegiatan lainnya, kecuali kegiatan untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- d. Seluruh proses pengadaan barang/jasa, baik yang bersifat swakelola maupun pemilihan penyedia barang/jasa, sebagaimana diatur dalam peraturan terkait pengadaan barang/jasa;
- e. Belanja Operasional/Perkantoran;
- f. Belanja Pemeliharaan.

Dengan demikian hasil efisiensi adalah sisa dana belanja barang dan belanja modal dari jumlah pagu dan realisasi atas objek-objek efisiensi sebagaimana di atas

Dalam rangka pelaksanaan efisiensi terhadap sumber daya yang ada, KPPN Kediri mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan yang outputnya berbeda dalam satu kegiatan sehingga dana yang ada dapat memenuhi beberapa output.
2. Segera melakukan optimalisasi atas sisa dana belanja modal hasil lelang kedalam belanja modal yang lain.
3. Mencari *supplier* dengan harga yang kompetitif sehingga didapatkan hasil yang optimal dan sisa dana bisa dimaksimalkan untuk yang lain.
4. Menggunakan barang yang masih bisa dan layak dipakai untuk operasional kantor.



5. Mengoptimalkan gerakan *Go green* dengan mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan sehari-hari, mematikan perangkat elektronik/lampu jika tidak dipakai.

Berdasarkan Laporan realisasi Detail KPPN Kediri Tahun Anggaran 2025, didapatkan besaran efisiensi dibandingkan dengan Pagu sesudah Revisi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.28.

No	Objek Efisiensi	Pagu Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Efisiensi (%)
1	Perjalanan Dinas	114.668.000	27.475.000	87.193.000	76,06
2	Langganan Daya dan Jasa	5.526.000	5.420.946	105.054	1,90
3	Pengadaan Barang/Jasa	1.657.098.000	1.253.321.250	403.776.750	24,37
4	Belanja Operasional	908.845.000	840.825.653	68.019.347	7,48
5	Belanja Non Operasional	198.712.000	66.200.993	132.511.007	66,67
5	Belanja Pemeliharaan	466.201.000	342.047.278	124.153.722	26,64
Jumlah Efisiensi				815.758.880	

Tabel 3. 28 Analisis Efisiensi Tahun 2025



D. Kinerja Lain-Lain

Selain capaian kinerja sebagaimana diuraikan sebelumnya, KPPN Kediri juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama 2025 yang tidak masuk dalam Kontrak Kinerja KPPN Kediri, tetapi masih terkait dengan tugas dan fungsi KPPN. Kinerja lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inovasi Manajemen/Layanan

- a. **Ngoseng Rasa (Ngobrol Senggang Antar Satker)** adalah salah satu inovasi KPPN Kediri dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada satuan kerja dengan menyediakan fasilitas layanan konsultasi online melalui sarana video converence terkait permasalahan-permasalahan yang di alami oleh satuan kerja dalam menjalankan aplikasi dan mengelola APBN.

Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan konsultasi sehingga satuan kerja segera menemukan solusi atas kendala dan permasalahan terkait aplikasi dan pengelolaan APBN.

Prosedur inovasi ini dilakukan oleh petugas CSO dan menggunakan sarana video converence yang bisa di dimanfaatkan mulai pukul 08.00 s.d 16.00. Satuan kerja dapat menyampaikan permasalahan, bisa melakukan share screen terkait aplikasi jika memang dibutuhkan dan mendapatkan solusi dengan segera

Dengan inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan satuan kerja dalam memperoleh layanan pemecahan masalah terkait aplikasi dan pengelolaan APBN. Semakin cepat mendapatkan solusi, maka proses pencairan dana, pertanggungjawaban dan pengelolaan APBN lainnya dapat berjalan dengan lebih baik, mudah dan lancar. Dengan demikian dapat menjaga dan meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran dari satuan kerja.

- b. **La Basar Si Kediri** (Layanan Bantu Pemasaran UMKM dan Konsultasi Kredit Pemerintah) adalah inovasi KPPN Kediri dalam bentuk bantuan pemasaran atas produk UMKM, terutama atas produk para debitur UMi yang telah disurvei oleh KPPN. Pemasaran dilakukan melalui pojok khusus ruang FO KPPN Kediri maupun melalui WA Grup ISO KPPN Kediri. Selain itu, KPPN Kediri juga menerima layanan konsultasi terkait kredit program pemerintah, terutama kendala pengajuan kredit akibat data SIKP yang belum updateWA grup Sedulure KPPN dan grup DAK FISIK & DD KEDIRI .

Inovasi ini bertujuan untuk membantu memasarkan produk UMKM para debitur UMi dan juga membantu penyelesaian permasalahan terkait kredit program pemerintah.



Dengan inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk UMKM para debitur UMi sehingga taraf kehidupannya bisa meningkat dan permasalahan para pelaku usaha terkait kredit program pemerintah dapat segera terselesaikan.

Prosedur layanan bantu pemasaran adalah setiap debitur UMi yang disurvei oleh KPPN dan memiliki produk usaha yang dapat bertahan relatif lama akan didata oleh petugas survey dari KPPN. Daftar produk tersebut akan ditawarkan melalui WA Grup ISO KPPN Kediri untuk dapat dibeli oleh para pegawai dan sebagian produknya juga dibeli untuk dipasarkan di pojok khusus ruang FO KPPN Kediri sehingga semua pegawai dan tamu yang datang ke KPPN dapat melihat dan ikut membeli produk- produk tersebut.

Pada saat kegiatan secara offline, KPPN juga selalu melaksanakan pemberdayaan UMKM dengan cara menggunakan produk UMKM untuk konsumsi para tamu undangan serta beberapa kali membuat booth/lapak UMKM pada kegiatan sosialisasi/bimtek untuk dibeli oleh para tamu undangan.

- c. **Tahu Taxwa** adalah Sebuah metode pembelajaran yang dilakukan dalam wadah grup WA 'Sedulure KPPN' dengan tema seputar kewajiban perpajakan bendahara pemerintah yang melibatkan Kontributor dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri. Inovasi Tahu Taxwa bisa dijadikan sarana yang efektif dalam menjalin komunikasi/konsultasi terkait kewajiban perpajakan bendahara pemerintah antara satuan kerja dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga dengan berjalannya inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan atas kewajiban perpajakan satuan kerja. Sebagai salah satu upaya peningkatan mutu pelayanan, dibentuk kelompok belajar (group) sesuai karakteristik permasalahan pada satuan kerja (K/L) terkait kewajiban perpajakan bendahara pemerintah yang melibatkan Kontributor dari pihak Kantor Pelayanan Pajak terkait baik berupa sosialisasi, kulwab dan atau tanya jawab dalam wadah grup WA 'Sedulure KPPN' pada jadwal yang telah ditentukan dan dipandu oleh tim koordinator KPPN Kediri.
- d. **BUNING SARI** (Pembukaan Rekening Satu Hari) merupakan inovasi dalam layanan Penerbitan Surat Izin Pembukaan Rekening satuan kerja dari lima hari menjadi satu hari. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan Penerbitan Surat Izin Pembukaan Rekening. novasi BUNING SARI ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan satuan kerja dalam memperoleh layanan penerbitan surat izin pembukaan rekening. Dengan semakin cepat terbitnya surat izin pembukaan rekening, maka rekening dapat segera dibuka di bank serta dana yang akan dikelola dapat segera dimanfaatkan untuk operasional satuan kerja.



Setiap pembukaan rekening atas nama pemerintah, satuan kerja harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin pembukaan rekening dari KPPN. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP650/PB/2018 tentang Standar Pelayanan pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, norma waktu penyelesaian penerbitan surat izin pembukaan rekening adalah lima hari. Dengan adanya inovasi ini, proses Pengeluaran) yang diinput dan diapprove satuan kerjapada aplikasi SPRINT mulai pukul 8.00 s.d 15.00 WIB dengan ketentuan bahwa dokumen pengajuan sudah diterima lengkap dan benar. tersebut dipercepat menjadi hanya satu hari saja dari mulai permohonan izin diapprove oleh Kuasa Pengguna Satker sampai dengan Kepala KPPN menyetujui permohonan pada aplikasi SPRINT. Ruang Lingkup inovasi ini adalah pengajuan permohonan izin pembukaan rekening satuan kerja selain rekening BPG (Bendahara Pengeluaran) yang diinput dan diapprove satuan kerja pada aplikasi SPRINT mulai pukul 8.00 s.d 15.00 WIB dengan ketentuan bahwa dokumen pengajuan sudah diterima lengkap dan benar.

- e. **IMPEN 034 (Informasi Masalah Pensiun)** adalah salah satu inovasi KPPN Kediri dan bekerja sama dengan PT. Taspen untuk meningkatkan pelayanan kepada satuan kerja. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan satuan kerja dalam memperoleh layanan pemecahan masalah terkait permasalahan pensiun. Semakin cepat mendapatkan solusi, maka proses pengurusan berkas pension dapat berjalan dengan lebih baik, mudah dan lancar. Dengan demikian hak-hak pension dari pegawai yang memasuki masa purna tugas pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Kediri bisa segera ditunaikan dan tidak tertunda.
- f. **JOKO SAKTI (JOin KOnsultasi aplikasi SAKTI)** adalah salah satu inovasi KPPN Kediri dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada satuan kerja dengan menyediakan fasilitas layanan konsultasi online melalui sarana video conference terkait aplikasi SAKTI dan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh satuan kerja dalam mengelola APBN. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan konsultasi sehingga satuan kerja segera menemukan solusi atas kendala dan permasalahan terkait aplikasi SAKTI dan pengelolaan APBN. Diharapkan dapat meningkatkan kepuasan satuan kerja dalam memperoleh layanan pemecahan masalah terkait aplikasi SAKTI dan pengelolaan APBN. Semakin cepat mendapatkan solusi, maka proses pencairan dana, pertanggungjawaban dan pengelolaan APBN lainnya dapat berjalan dengan lebih baik, mudah dan lancar.



Dengan demikian dapat menjaga dan meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran dari satuan kerja.

- g. **MEJA (Media Ajar) KPPN KEDIRI** adalah sebuah metode pembelajaran/sharing pengetahuan dalam bentuk video yang dikemas secara leluh santai, intens, dan fleksibel dengan diunggah dalam media digital (youtube dan Instagram). Inovasi MEJA KPPN Kediri bisa dijadikan sarana yang efektif dalam menjalin komunikasi/konsultasi terkait penerapan peraturan/aplikasi maupun tema yang lebih luas seputar keuangan negara yang sedang hangat diperbincangkan publik. Dengan adanya inovasi ini, satuan kerja diharapkan lebih memahami tentang pengelolaan keuangan negara, peraturan, maupun aplikasi pendukung lainnya.
- h. **TUP YES (TUP Yakin Esok Selesai)** merupakan inovasi dalam mempercepat proses penerbitan surat izin TUP dari dua hari menjadi sehari. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan Penerbitan Surat Izin Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang semula diselesaikan dua hari menjadi hanya sehari. Inovasi TUP YES ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan satuan kerja dalam memperoleh layanan penerbitan surat izin TUP pada KPPN Kediri. Dengan semakin cepatnya surat izin TUP diperoleh, maka SPM dapat semakin cepat diajukan.
- i. **GET-TWO-K (Dapatkan Penyelesaian Pendaftaran Kontrak Hanya Dalam Dua Jam Saja)** merupakan sebuah langkah yang dilakukan KPPN Kediri untuk mempercepat standar layanan pendaftaran kontrak dari satu hari menjadi dua jam. Dengan semakin cepatnya kontrak didaftarkan pada SPAN, maka dana dapat segera dicadangkan serta SPM dapat semakin cepat diajukan selama syarat dan ketentuan pengajuan SPM Kontraktual sudah terpenuhi.
- j. **REMI (Reminder Me)** merupakan suatu aplikasi yang digunakan sebagai pengingat kepada para pegawai agar segera melaksanakan pembuatan laporan yang menjadi tanggung jawabnya. Setiap akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan), terdapat notifikasi ke WA para pegawai yang menjadi PIC pembuatan laporan untuk segera menyelesaikan laporan serta mengupload laporan pada aplikasi REMI. Inovasi ini sebagai pengingat para PIC pembuatan laporan agar menyelesaikan laporannya secara tepat waktu. Aplikasi REMI juga dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan laporan agar dikemudian hari jika dibutuhkan laporan tersebut, para pegawai dapat dengan mudah mencarinya. Inovasi ini terinspirasi dari semakin banyaknya laporan yang dihasilkan KPPN dan



perlunya media untuk mengingatkan para PIC kegiatan agar tepat waktu mengirim laporan pelaksanaan kegiatannya.

- k. **DBest (Dashboard Belanja Satker dan Transfer)** - media atau tempat dimana satuan kerja dapat memantau data dan informasi terkait dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran serta Belanja Transfer ke Daerah. Dashboard Belanja Satker dan Transfer merupakan inovasi eksternal KPPN Kediri Tahun 2025 berupa wadah atau tempat dimana satuan kerja dapat memantau data dan informasi terkait dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran serta Belanja Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dapat dipergunakan oleh satuan kerja maupun Pemerintah Daerah sebagai data dukung dalam rangka evaluasi untuk peningkatan kinerja belanja.
- l. **BUTIK (Baca hadis Untuk membangun Integritas Anti Korupsi)** - Baca hadis Untuk membangun Integritas Anti Korupsi merupakan inovasi internal KPPN Kediri tahun 2025 berupa kegiatan pembacaan hadis sahih oleh para pegawai setiap sore hari kerja. Tujuan pembacaan hadis bagi pegawai adalah untuk memahami dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bekerja. Hadits memberikan panduan tentang bagaimana bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab, serta bagaimana berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan.
- m. **KARIB (Kajian Rutin Bulanan)** - Kajian Rutin Bulanan merupakan inovasi internal KPPN Kediri tahun 2025 berupa kegiatan belajar dan mengkaji ajaran Islam yang dilaksanakan secara berkala setiap bulan. Tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan dan pemahaman serta memperkuat keimanan, dan mempererat tali silaturahmi.
- n. **PAK LIK (Pembahasan Aset Keuangan dan Literasi Keuangan)** - Pembahasan Aset Keuangan dan Literasi Keuangan Adanya kaitan yang tinggi antara pemahaman literasi pegawai mengenai aset dan keuangan dengan gaya hidup. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku keuangan seseorang. Gaya hidup bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang dapat berubah tergantung keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Gaya hidup dapat dilihat dari cara berpakaian, kebiasaan, dan lain sebagainya.
- o. **BAKPAO (Bahas dan Konsultasi Pelaksanaan Anggaran Online)** - Bahas dan Konsultasi Pelaksanaan Anggaran Online. Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus APBN. Kualitas pelaksanaan yang baik akan



mempengaruhi *output* maupun *outcome* yang diharapkan atau yang telah direncanakan sebelumnya. Sepanjang tahun anggaran, terdapat permasalahan terkait dengan pelaksanaan anggaran pada stakeholder KPPN Kediri yang baik itu dari satuan kerja pengelola dana APBN maupun Pemda/OPD selaku pengelola dana APBD yang menerima dana transfer dari Pemerintah Pusat. Permasalahan dapat dikelompokkan menjadi permasalahan generik yang sering terjadi di beberapa stakeholder maupun permasalahan teknis yang terkait dengan tugas tertentu pada satuan kerja.

- p. **KOZIN (Konsultasi Zona Integritas)** - Ruang konsultasi terbuka dan interaktif bagi pegawai maupun pemangku kepentingan eksternal yang dipimpin oleh Kepala KPPN sebagai media untuk memperkuat implementasi program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Melalui layanan ini, stakeholder dapat:

- Berkonsultasi langsung terkait standar layanan, pengaduan, dan pencegahan gratifikasi.
- Menerima edukasi mengenai nilai-nilai anti-korupsi, etika kerja, dan pelayanan prima.
- Memberikan masukan atau saran terhadap upaya peningkatan kualitas layanan.

Dengan pendekatan yang responsif dan kolaboratif, inovasi Konsultasi Zona Integritas diharapkan dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, serta membangun budaya kerja yang bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah.

- q. **KATUP (Kajian dan Analisa Persetujuan UP)** - mekanisme kontrol internal yang diterapkan KPPN Kediri sebelum memberikan persetujuan Uang Persediaan (UP) kepada Satuan Kerja (Satker) mitra. Melalui KATUP, KPPN Kediri menganalisis pola penyerapan dana, saldo UP yang tersisa, dan justifikasi pertanggungjawaban UP bulanan untuk memastikan bahwa alokasi dana operasional benar-benar efisien, tepat guna, dan memitigasi risiko ketidakpatuhan atau penyalahgunaan anggaran.
- r. **EVALUB (Evaluasi Kinerja Bulanan)** - tidak hanya mengkonfirmasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), tetapi yang lebih penting, adalah mengidentifikasi akar permasalahan (*root cause*) dari setiap kendala pencapaian IKU, serta menetapkan *action plan* yang jelas, terukur, dan memiliki penanggung jawab spesifik dengan batas waktu.



- s. **LOPIZ (Lapor Pak Izma)** - mekanisme komunikasi berkecepatan tinggi yang memotong birokrasi, di mana Satuan Kerja (Satker) dapat menyampaikan kendala, masalah kritis, atau isu yang memerlukan percepatan tindak lanjut langsung ke Kepala KPPN Kediri (Pak Izma)
- t. **T-OP 1 (TUP OPTimis 1 Jam)** - Janji Layanan Waktu Maksimal 1 Jam dalam memproses Persetujuan Tambahan Uang Persediaan dalam hal dokumen yang diterima telah benar dan lengkap sesuai ketentuan. Inovasi ini didasarkan pada rekayasa ulang proses bisnis, dan internalisasi budaya kerja yang fokus pada kecepatan dan ketepatan.
- u. **ASIK (Aliansi Siswa Antikorupsi)** - KPPN sebagai Agent of Development di luar mitra Satker dengan merangkul pelajar di sekolah. Inovasi ini mengemas sosialisasi APBN secara komprehensif, tidak hanya tentang alokasi dan pencairan dana, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai integritas, transparansi, dan antikorupsi. Melalui ASIK, KPPN Kediri secara aktif menciptakan jaringan agen muda berintegritas yang memahami dampak APBN bagi pembangunan nasional dan daerah, sekaligus memposisikan mereka sebagai garda terdepan pencegahan korupsi di masa depan.

2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi

- a. Pada tahun 2025, KPPN Kediri memberikan pendampingan dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip integritas, pelayanan publik, serta pelaksanaan reformasi birokrasi pada satker-satker bersamaan dengan pelaksanaan Quality Assurance. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan Standardisasi Pengelolaan Keuangan pada satuan kerja dalam rangka pemantauan kinerja anggaran terhadap belanja sekaligus sebagai upaya penguatan prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) dan (Fairness Principle) dalam pelaksanaan anggaran di daerah)
- b. Manajemen Media Informasi yang selalu kita aktifkan dalam menyuarakan pemberantasan korupsi melalui berbagai media
- c. Dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2025, KPPN Kediri telah melaksanakan kegiatan kegiatan Jalan Sehat dan KPPN Kediri Berbagi: "Satukan Langkah dan Sebar Kebajikan". Pelaksanaan kegiatan jalan sehat bersama merupakan wujud Persatuan & Kolaborasi: Mencerminkan tema "Satukan Aksi." Pemberantasan korupsi yang membutuhkan konsistensi dan kerja sama. Dan pelaksanaan kegiatan berbagi merupakan Kepedulian Sosial, Tanggung Jawab serta ajakan peduli antikorupsi: Korupsi merampas hak rakyat, terutama yang miskin. Aksi berbagi menunjukkan bahwa kekayaan dan sumber daya harus



digunakan untuk kepentingan kesejahteraan umum, bukan untuk memperkaya diri sendiri. KPPN Kediri juga berbagi stiker antikorupsi dan meminta dukungan masyarakat untuk jangan pernah lelah mendukung gerakan antikorupsi. Gerakan melawan korupsi bukanlah perjuangan semalam, melainkan sebuah maraton panjang yang membutuhkan napas konsisten dari setiap individu.

Gambaran seluruh kegiatan Inisiatif Pemberantasan Korupsi KPPN Kediri pada tahun 2025 ditampilkan pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kegiatan Inisiatif Pemberantasan Korupsi KPPN Kediri Tahun 2025



3. Penghargaan

Rincian seluruh penghargaan yang berhasil diraih KPPN Kediri sepanjang tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.29.

No.	Uraian Prestasi
1.	Peringkat Pertama Nilai IKPA Terbaik Kategori KPPN A1 Non Ibu Kota Provinsi Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025. 
2.	Peringkat Ketiga Optimalisasi Penggunaan CMS Rekening Virtual Kategori KPPN Tipe A1 Non Provinsi Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025.



	
3.	Peringkat Ketiga Dengan Penyerapan Dana Desa Tertinggi Tahun 2024 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. 
4.	Peringkat Ketiga Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2024 Untuk KPPN Dengan Kategori Besar (KPPN Tipe A1 Dengan Jumlah Mitra Kerja Lebih Dari 99 Satuan Kerja) Lingkup Kantor Wilayah Direktorat



Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.



5. Peringkat Ketiga Capaian Target Transaksi Terbanyak Pada Marketplace Digipay Satu Kategori KPPN Tipe A1 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.



6. Peringkat Pertama Kinerja Pelaksanaan Anggaran KPPN Sebagai Satker



Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.



7. Peringkat Pertama KPPN Tipe A1 Dengan Gerakan Zero Retur Terbaik
Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.



8. Peringkat Ketiga Penilaian Manajemen Kinerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal



Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-11/WPB.16/2026 Tentang Penetapan Peringkat Penilaian Manajemen Kinerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

**PERINGKAT PENILAIAN MANAJEMEN KINERJA
PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LINGKUP KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025**

NO	UNIT	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI AKHIR
		NKO 2024	NILAI SFO 2024	MANAJEMEN KINERJA PADA INTENSE TERCEPAT			
				DOKUMEN KINERJA PEGAWAI	MANAJEMEN LAPORAN DKO	MANAJEMEN LAPORAN SFO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KPPN Pamekasan	34,97	18,56	20,00	15,00	15,00	103,53
2.	KPPN Madiun	35,00	19,28	20,00	13,80	15,00	103,08
3.	KPPN Kediri	35,14	18,68	20,00	13,80	15,00	102,62
4.	KPPN Mojokerto	35,06	18,88	20,00	13,20	15,00	102,14
5.	KPPN Bondowoso	34,99	17,89	18,88	13,80	15,00	100,56
6.	KPPN Malang	35,13	18,66	19,96	10,05	15,00	98,80
7.	KPPN Banyuwangi	35,00	17,98	20,00	10,65	15,00	98,64
8.	KPPN Tuban	34,98	17,93	15,38	13,80	15,00	97,10
9.	KPPN Bojonegoro	35,05	18,00	20,00	12,45	11,25	96,75
10.	KPPN Blitar	34,97	17,84	20,00	8,70	15,00	96,51
11.	KPPN Jember	35,11	17,67	19,89	8,70	15,00	96,37
12.	KPPN Surabaya II	34,91	18,43	20,00	6,30	15,00	94,64
13.	KPPN Sidoarjo	34,95	19,13	15,93	3,75	15,00	88,77
14.	KPPN Surabaya I	34,53	17,93	19,87	2,55	11,25	86,13
15.	KPPN Pacitan	34,81	17,88	20,00	1,20	11,25	85,14

9. Penghargaan dari Pemerintah Kota Kediri atas kerja sama dan pelayanan terbaik dalam penyaluran Dana Transfer ke Daerah Periode Semester I Tahun 2025 serta pelayanan Rekonsiliasi Pajak Pemerintah Kota Kediri.



10	Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek atas kerja sama dan pelayanan terbaik dalam penyaluran Dana Transfer ke Daerah Periode Semester I Tahun 2025 serta pelayanan Rekonsiliasi Pajak Pemerintah Kabupaten Trenggalek.  The image shows a certificate of appreciation from the Bupati of Trenggalek to KPPN Kediri. The certificate is titled 'PIAGAM PENGHARGAAN' and mentions the date 'Trenggalek, 28 Oktober 2025'. The recipient is 'KPPN Kediri' and the award is for 'Atas kerja sama dan pelayanan terbaik dalam penyaluran dana transfer ke daerah periode semester I tahun 2025 serta pelayanan rekonsiliasi pajak Pemerintah Kabupaten Trenggalek'. The signature is of 'MOCHAMAD NUR ARIFIN'.
11	Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk atas kerja sama dan pelayanan terbaik dalam penyaluran Dana Transfer ke Daerah Periode Semester I Tahun 2025 serta pelayanan Rekonsiliasi Pajak Pemerintah Kabupaten Nganjuk.  The image shows a certificate of appreciation from the Bupati of Nganjuk to KPPN Kediri. The certificate is titled 'BUPATI NGANJUK' and mentions the date 'Nganjuk, Oktober 2025'. The recipient is 'KPPN KEDIRI' and the award is for 'Atas kerja sama dan pelayanan terbaik dalam penyaluran Dana Transfer ke Daerah Periode Semester I Tahun 2025 serta pelayanan Rekonsiliasi Pajak Pemerintah Kabupaten Nganjuk'. The signature is of 'Marhaen Djumadi'.



12	Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Kediri atas kerja sama dan pelayanan terbaik dalam penyaluran Dana Transfer ke Daerah Periode Semester I Tahun 2025 serta pelayanan Rekonsiliasi Pajak Pemerintah Kabupaten Kediri. 
----	--

Tabel 3.29 Penghargaan KPPN Kediri Tahun 2025

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan kualitas SDM dan kerja sama dalam tim, KPPN Kediri menyelenggarakan kegiatan capacity building. Keterampilan bekerja sama dalam sebuah tim merupakan salah satu soft skill yang harus dimiliki setiap pegawai guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka meningkatkan kekompakan antarpegawai, KPPN Kediri mengadakan kegiatan capacity building dengan data sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.2 :

- Pada tanggal 18 Maret 2025 bertempat di *Front Office*, KPPN Kediri, dengan tujuan untuk penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan sebagai sarana pembentukan karakter pegawai yang berintegritas selama Bulan Ramadan dengan tema Pembinaan mental pegawai KPPN Kediri “Ramadan Sebagai Sarana Pembentukan Karakter Pegawai yang Berintegritas”.
- Pada tanggal 29 Juli 2025 bertempat di Ruang Rapat KPPN Kediri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pegawai terhadap pengelolaan keuangan masa depan, diperlukan edukasi yang tepat mengenai berbagai instrumen investasi serta program pensiun yang tersedia dengan agenda khusus Pengenalan produk investasi dan program persiapan pensiun bagi ASN.



- Pada tanggal 1 Juli 2025 dilaksanakan *Capacity Building dan Internal Gathering* Triwulan III pegawai KPPN Kediri bertempat di Halaman KPPN Kediri.
- Pada tanggal 26 s.d. 27 September dilaksanakan kegiatan *capacity building dan internal gathering* Triwulan IV Tahun 2025 bertempat di Jolotundo, Kabupaten Nganjuk.



Gambar 3.2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia KPPN Kediri Tahun 2025

5. Penajaman Fungsi KPPN sebagai *Regional Chief Economist dan Financial Advisor*

Dalam melaksanakan peran sebagai *Regional Chief Economist*, KPPN Kediri bersinergi dengan unit Kemenkeu satu di wilayah Kediri Raya (KPP Kediri, KPP Pare, KPP Tulungagung, KPPBC Kediri) serta BPS Kota Kediri dan media massa melaksanakan kegiatan *Press Release* Kinerja APBN setiap bulan. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring untuk periode triwulanan dan secara daring untuk *press release* bulanan. Hasil dari press release ini dimuat di media cetak elektronik yaitu Koran Memo dan Times Indonesia.



KPPN Kediri juga mengambil bagian dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Trenggalek. Dari Tim ini KPPN melaksanakan fungsi *local government financial advisory* dengan memberikan *advise* tentang pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam mengendalikan inflasi pada daerah tersebut.

KPPN Kediri juga aktif meningkatkan sinergi dengan unit Kemenkeu Satu di wilayah Kediri raya dengan melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya upacara bendera, peringatan Hari Oeang Ri tahun 2025, jalan sehat, senam bersama, dan Kemenkeu berbagi. Gambaran seluruh kegiatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 KPPN sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor

6. Pelaksanaan Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Dalam rangka melaksanakan program Pengarusutamaan Gender (PUG), KPPN Kediri telah menerbitkan keputusan tentang penetapan Duta PUG Tahun 2025, yaitu Sdri. Rofiqoh Muthia Anggraini.



Selain itu, para pejabat eselon IV juga berperan sebagai Tim Pelaksana Tugas PUG yang berfungsi sebagai quality assurance atas pelaksanaan kegiatan dan program, sehingga seluruh aktivitas organisasi senantiasa sejalan dengan prinsip PUG. Penyusunan anggaran KPPN Kediri juga telah berbasis gender, serta penyediaan sarana dan prasarana didasarkan pada implementasi program PUG.

Sarana dan prasarana yang disediakan KPPN Kediri telah berpedoman pada ketentuan pengarusutamaan gender, antara lain penyediaan area parkir khusus difabel, toilet khusus difabel, jalur bidang miring, kursi roda, ruang laktasi, loket layanan khusus difabel, serta ruang istirahat terpisah bagi pegawai laki-laki dan perempuan. Gambaran seluruh pelaksanaan kegiatan dan penyediaan sarana prasarana tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Ruang Laktasi



Toilet khusus difabel



Parkir Khusus Difabel



Parkir Khusus Wanita





Parkir Khusus Wanita

Gambar 3.4 Pelaksanaan Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG)



BAB IV

PENUTUP



KESIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Kediri Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi KPPN Kediri dalam tahun anggaran 2025 dan disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terdapat delapan belas indikator kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Kediri dan kesemuanya mencapai target yang ditentukan. Nilai Kinerja Organisasi yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis *balanced scorecard* adalah sebesar 119,65. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga didukung dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang diperoleh pada tahun 2018 yang lalu tetap bisa dipertahankan pelaksanaannya. Disamping pencapaian kinerja dan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, KPPN Kediri juga menerapkan pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*.

Seluruh pencapaian tersebut adalah hasil kerja keras dan komitmen dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan yang diamanahkan oleh organisasi. Dengan adanya sertifikasi terhadap seluruh proses layanan dan pengakuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, diharapkan kepuasan masyarakat, dalam hal ini satuan kerja dan stakeholder, terhadap layanan pada KPPN Kediri dapat tercapai dan terus meningkat.

Meskipun telah berhasil mendapatkan berbagai prestasi yang membanggakan, hal tersebut tidak membuat jajaran KPPN Kediri berpuas diri. KPPN Kediri senantiasa melakukan upaya berkelanjutan untuk menghadapi segala permasalahan yang muncul pada setiap pencapaian kinerja dan terus berupaya meningkatkan kinerja secara optimal ditengah pandemic yang masih berlangsung.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara akurat dan transparan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPPN Kediri dan diharapkan dapat menjadi umpan balik untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

